

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN NASABAH
ATAS TINDAKAN *FRAUD* INTERNAL BANK DITINJAU DARI
PRINSIP *VICARIOUS LIABILITY***

TESIS



OLEH:

NAMA : M HAFIZAL FIRDHANI

NIM : 22912062

BKU : HUKUM BISNIS

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2026

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN NASABAH ATAS
TINDAKAN *FRAUD* INTERNAL BANK DITINJAU DARI PRINSIP
*VICARIOUS LIABILITY***

TESIS



OLEH:

NAMA : M HAFIZAL FIRDHANI

NIM : 22912062

BKU : HUKUM BISNIS

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026



Tanggung Jawab Bank Terhadap Kerugian Nasabah Akibat Tindakan Fraud Perbankan Ditinjau Dari Prinsip Kehati-hatian

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendararan pada tanggal 02 Maret 2026



Yogyakarta, 02 Maret 2026
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Agus Triyanta, Drs., M.A.,
M.H., Ph.D.,



Tanggung Jawab Bank Terhadap Kerugian Nasabah Akibat Tindakan Fraud Perbankan Ditinjau Dari Prinsip Kehati-hatian

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 02 Maret 2026

Tim Penguji

1. Ketua Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D.,
2. Anggota Nurjihad, Dr., S.H., M.H.,
3. Anggota Dr. Surach Winarni, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,

NIK. 014100109

MOTO

“Kejujuran adalah fondasi integritas, dan integritas adalah dasar dari setiap tanggung jawab hukum. Tanpa keduanya, keadilan hanya menjadi konsep tanpa makna.”

PERSEMBAHAN

Tesis ini Penulis persembahkan dengan penuh hormat dan rasa cinta kepada kedua orang tua tercinta, Imam Hakim, S.P., M.Si dan terkhusus kepada almarhumah Ir. Sulastri.

Kepada Ayahanda Imam Hakim, M.Si, terima kasih atas keteladanan, kerja keras, dan doa yang tidak pernah terputus dalam setiap langkah kehidupan Penulis. Nilai-nilai integritas, kedisiplinan, dan tanggung jawab yang Ayah tanamkan menjadi fondasi utama dalam perjalanan akademik ini.

Kepada Almarhumah Ibunda Ir. Sulastri, yang semasa hidupnya telah memberikan kasih sayang tanpa batas, pendidikan, dan pengorbanan yang tidak ternilai, tesis ini Penulis dedikasikan sebagai wujud bakti, cinta, dan penghormatan yang setulus-tulusnya. Segala capaian ini tidak lepas dari doa dan didikan Ibu yang senantiasa menjadi cahaya dan kekuatan dalam setiap langkah Penulis.

Semoga karya sederhana ini menjadi bagian dari amal jariyah dan kebanggaan bagi keluarga, serta menjadi bukti bahwa setiap doa dan pengorbanan orang tua tidak pernah sia-sia.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini, saya M. Hafizal Firdhani dengan NIM 22912062 yang menempuh studi BKU Hukum Bisnis. Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun dan menulis Karya Tulis Ilmiah berupa Tesis yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN NASABAH ATAS TINDAKAN *FRAUD* INTERNAL BANK DITINJAU DARI PRINSIP *VICARIOUS LIABILITY*.”**

Karya ilmiah ini telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam sidang akhir yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan secara sadar dan bertanggung jawab bahwa:

1. Karya ilmiah ini merupakan hasil pemikiran, penelitian, dan penulisan saya sendiri, disusun sesuai dengan kaidah, etika, dan norma penulisan ilmiah yang berlaku di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Karya ilmiah ini bebas dari unsur plagiarisme, fabrikasi, falsifikasi, maupun bentuk pelanggaran akademik lainnya, baik sebagian maupun seluruhnya, terhadap karya orang lain dalam bentuk apa pun.
3. Apabila di kemudian hari terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa karya ilmiah ini mengandung unsur pelanggaran akademik, saya bersedia menanggung segala akibat hukum dan akademik, termasuk penarikan kembali karya ilmiah ini serta sanksi administratif maupun pidana sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan akademik yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

4. Meskipun hak cipta atas karya ilmiah ini melekat pada diri saya sebagai penulis, namun demi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan kegiatan akademik, saya memberikan hak dan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia serta Perpustakaan Universitas Islam Indonesia untuk menyimpan, mendokumentasikan, menggandakan, dan mempublikasikan karya ilmiah ini dalam bentuk apa pun dengan tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, serta tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak mana pun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Februari 2026

Yang membuat pernyataan.



M. Hafizal Firdhani

NIM. 22912062

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN NASABAH ATAS TINDAKAN FRAUD INTERNAL BANK DITINJAU DARI PRINSIP VICARIOUS LIABILITY”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulisan tesis ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis dengan penuh rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya menyampaikan penghargaan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penulis untuk menempuh pendidikan pada jenjang Magister pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., atas kepemimpinan dan kebijakan akademik yang mendukung pengembangan keilmuan di lingkungan Fakultas Hukum.

3. Ketua Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum., atas arahan, perhatian, dan dukungan selama proses studi.
4. Dosen Pembimbing, Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan ketegasan akademik telah memberikan bimbingan, koreksi, serta arahan yang konstruktif sejak tahap perumusan masalah hingga penyusunan akhir tesis ini.
5. Para Dosen Penguji, Dr. Surach Winarni, S.H., M.Hum., dan Dr. Nurjihad, S.H., M.H., atas kritik, saran, dan masukan yang bernilai dalam penyempurnaan substansi tesis ini.
6. Kedua orang tua Penulis, Imam Hakim, M.Si dan terkhusus kepada almarhumah Ir. Sulastri, yang telah memberikan kasih sayang, pendidikan, doa, serta dukungan yang tidak ternilai. Tesis ini Penulis persembahkan sebagai bentuk bakti dan penghormatan atas segala pengorbanan yang telah diberikan.
7. Kakak kandung Penulis, Lailainisa Fadhlilani, M.Kom., atas dukungan, motivasi, dan perhatian yang senantiasa diberikan.
8. Khusnina Almas Widya Motik, yang telah memberikan semangat, doa, dan dukungan moral selama proses penyusunan tesis ini.
9. Teman-teman rantau dari Riau: Ari Romandon dan Refki Nur Hakim atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang selalu menguatkan selama masa studi.

10. Teman-teman Magister Hukum angkatan 50, terkhusus Subhan, Rifki, Raka, dan Arsyi, atas diskusi, solidaritas, serta kebersamaan yang berharga dalam perjalanan akademik ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan baik dari segi analisis maupun penyajian. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna pengembangan penelitian di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum perbankan, khususnya dalam memperkuat perlindungan hukum bagi nasabah atas tindakan *fraud* internal bank.

Yogyakarta, Februari 2026

Yang membuat pernyataan,

M. Hafizal Firdhani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTO & PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka.....	11
F. Kerangka Pikir.....	17
G. Metode Penelitian	25
H. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	29
BAB II TEORI HUKUM PERBANKAN: PERAN, TANGGUNG JAWAB HUKUM, PRINSIP KEHATI-HATIAN, DAN PERLINDUNGAN NASABAH	31
A. Peran Hukum Perbankan dalam Melindungi Nasabah.....	31
B. Teori Tanggung Jawab Hukum dalam Perbankan	41

C. Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Risiko Perbankan untuk Perlindungan Nasabah	52
D. Teori Perlindungan Hukum dalam Konteks Tanggung Jawab Bank terhadap Nasabah	63
BAB III TANGGUNG JAWAB BANK DAN PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM KASUS FRAUD INTERNAL ...	74
A. Bentuk Tanggung Jawab Bank terhadap Nasabah atas Kerugian Akibat Fraud Internal Bank Ditinjau dari Prinsip Vicarious Liability	74
B. Penerapan Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Bank terhadap Kerugian Nasabah Akibat Fraud Internal Bank	89
BAB IV PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	116

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Kasus-kasus Perbankan	6
Tabel 2 : Indikator Ganti Kerugian Nasabah Akibat Fraud Internal Bank.....	108

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat tindakan fraud internal bank dengan mengacu pada prinsip *vicarious liability* yang diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdara. Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah adanya kekaburan norma terkait kewajiban bank untuk mengganti kerugian nasabah yang dirugikan akibat *fraud* yang dilakukan oleh pegawai internal bank. UU Perbankan dan POJK Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban bank untuk bertanggung jawab atas kelalaian pegawai, penerapan prinsip *vicarious liability* dalam kasus *fraud* internal di sektor perbankan Indonesia masih menimbulkan ketidakpastian hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban bank atas kerugian yang dialami nasabah akibat tindakan fraud internal bank dan bagaimana penerapan prinsip *vicarious liability* dalam memberikan perlindungan hukum bagi nasabah yang menjadi korban fraud internal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk mengkaji regulasi yang mengatur kewajiban bank berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara dan ketentuan dalam UU Perbankan, serta praktik fraud internal bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip *vicarious liability* dapat diterapkan untuk pertanggungjawaban bank, masih terdapat ketidakjelasan dalam pengaturan mekanisme ganti rugi bagi nasabah. Bank sering kali menolak untuk mengganti kerugian tanpa keputusan pengadilan yang mengikat. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa perlu ada pengaturan yang lebih tegas mengenai kewajiban bank dalam memberikan ganti rugi kepada nasabah yang menjadi korban fraud internal dan penguatan penerapan prinsip *vicarious liability* dalam praktik perbankan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tanggung Jawab, Nasabah Bank, *Vicarious Liability*

ABSTRACT

This study aims to analyze the bank's responsibility towards customers who suffer losses due to internal bank fraud by referring to the principle of vicarious liability regulated in Article 1367 of the Civil Code. The background of the problem in this study is the ambiguity of norms related to the bank's obligation to compensate customers who are harmed by fraud committed by internal bank employees. The Banking Law and the Consumer Protection Law regulate the obligation of banks to be responsible for employee negligence, the application of the principle of vicarious liability in cases of internal fraud in the Indonesian banking sector still causes legal uncertainty. The formulation of the problem in this study is how the bank's liability for losses experienced by customers due to the bank's internal fraud and how to apply the principle of vicarious liability in providing legal protection for customers who are victims of internal fraud. The research method used is a normative method with a legislative, conceptual, and case approach to examine regulations that regulate bank obligations based on Article 1367 of the Civil Code and provisions in the Banking Law, as well as the practice of internal bank fraud. The results show that although the principle of vicarious liability can be applied to bank liability, there is still uncertainty in the regulation of the compensation mechanism for customers. Banks often refuse to reimburse without a binding court decision. The conclusion of this study is that there needs to be a stricter regulation regarding the bank's obligations in providing compensation to customers who are victims of internal fraud and strengthening the application of the principle of vicarious liability in banking practices to provide better legal protection.

Keywords: *Legal Protection, Responsibilities, Bank Customers, Vicarious Liability*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank memiliki peran yang sangat penting dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (disingkat UU Perbankan). Bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana¹. Melalui kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional². Namun dalam praktiknya sektor perbankan juga menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya adalah tindakan *fraud* yang dilakukan oleh internal bank. Kasus-kasus *fraud* mengancam stabilitas bank dan menurunkan tingkat kepercayaan nasabah, yang pada akhirnya berdampak pada keberlanjutan usaha perbankan itu sendiri.

Fraud dalam perbankan merujuk pada tindakan penipuan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan maksud untuk merugikan pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 *jo.* Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-*Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan (POJK Anti-

¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia* (Citra Aditya Bakti, 2006)., hlm. 77.

² Nikmah Dalimunthe dan Nanda Kurniawan Lubis, "Peran Lembaga Perbankan Terhadap Pembangunan Ekonomi: Fungsi Dan Tujuannya Dalam Menyokong Ketenagakerjaan," *Jurnal Masharif Al-Syariah* 8, no. 4 (2023).

Fraud). *Fraud* meliputi berbagai jenis tindakan ilegal yang dapat merugikan nasabah, bank, atau pihak ketiga. Jenis-jenis *fraud* dalam perbankan antara lain meliputi penggelapan dana nasabah, penyalahgunaan akses rekening, manipulasi data transaksi, dan pengalihan dana tanpa izin dari nasabah. Tindakan-tindakan *fraud* ini umumnya dilakukan oleh internal bank yang memiliki akses langsung terhadap informasi dan dana nasabah, sehingga risiko *fraud* yang berasal dari internal bank menjadi isu yang sangat krusial.³

Berdasarkan data Ombudsman, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah laporan terkait sektor perbankan, asuransi, dan penjaminan pada periode 2021-2025. Sebanyak 148 laporan yang diterima berhubungan dengan kelalaian bank dalam melindungi data nasabah, penanganan pengaduan yang tidak responsif, hingga tindak pidana seperti penggelapan dana oleh pegawai internal⁴. Survei *Fraud* Indonesia 2025 yang dilakukan oleh Association of Certified *Fraud* Examiners (ACFE) juga menunjukkan bahwa perbankan dan lembaga keuangan menduduki posisi ketiga sebagai lembaga yang paling dirugikan akibat *fraud*, dengan persentase 12%. Tindakan *fraud* ini, khususnya yang melibatkan pegawai internal, berdampak signifikan terhadap menurunnya kepercayaan nasabah pada sistem perbankan, yang pada gilirannya dapat merusak citra industri perbankan

³ Bagus Dwi Artha Wardhana dkk., *Analisis Kasus Penggelapan Dana Nasabah BNI Cabang Ambon dalam Perspektif Hukum Perbankan*, Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H], 9 Juli 2025.

⁴ Yulian Saputra, "Ngeri! Ombudsman Ungkap Temuan Terkait Kejahatan Siber-Pinjol, Cek Penyebabnya," *Indobanknews* (Jakarta), Mei 2025, <https://infobanknews.com/ngeri-ombudsman-ungkap-temuan-terkait-kejahatan-siber-pinjol-ini-penyebabnya/?page=all>.

secara keseluruhan⁵. Data ini menunjukkan bahwa *fraud* internal masih menjadi ancaman besar yang perlu mendapat perhatian serius dari regulator dan institusi perbankan.

Dalam konteks ini, penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank menjadi landasan utama dalam memastikan bahwa setiap transaksi dan pengelolaan dana nasabah dengan berkewajiban untuk mematuhi standar keamanan dan prosedur pengelolaan risiko⁶. Selanjutnya, prinsip kehati-hatian dapat dimaknai sebagai pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷ Bertujuan untuk melindungi nasabah yang merupakan bagian dari tanggung jawab bank untuk memastikan nasabah tidak dirugikan oleh tindakan *fraud* internal bank.

Adapun beberapa kasus tindakan *fraud* yang dilakukan internal bank yang belum memberikan kepastian ganti kerugian secara perdata kepada nasabah, sebagai berikut:

Kasus	Keterangan
BNI Makassar, Melati B. Sombe (pegawai), Hendrik dan Heng Pao Tek (nasabah)	Tindakan <i>fraud</i> yang dilakukan pegawai internal bank, Melati B. Sombe, yang telah dinyatakan melakukan tindak pidana pencucian uang yang melakukan pemalsuan bilyet deposito milik nasabah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri

⁵ Eka Ari Endrawati dkk., “Perlindungan Hukum Sebagai Upaya Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Perbankan: Studi Kasus Kejahatan Perbankan Di Indonesia,” *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024): 589–602, <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.945>.

⁶ Etty Mulyati dan Fajrina Aprilianti Dwiputri, “Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan,” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an* 1, no. 2 (2018): 134.

⁷ Lihat Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (disingkat UU Perbankan Syariah).

	<p>Makassar Nomor 1846/Pid.B/2021/PN Mks jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 330/PID/2022/PT MKS.</p> <p>Selanjutnya, Hendrik dan Heng Pao Tek mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap BNI Makassar dan Melati B. Sombe untuk mengganti kerugian kepada Hendrik dan Heng Pao Tek dengan total keseluruhan sebesar Rp36.350.000.000 dengan bunga deposito per tahun sebesar 8.25% sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 471/Pdt.G/2021/PN Mks <i>jis.</i> Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 372/PDT/2022/PT Mks <i>jis.</i> Putusan Mahkamah Agung Nomor 3310 K/PDT/2023.</p> <p>Namun, BNI Makassar menolak membayar dan memberikan ganti rugi kepada nasabah dikarenakan tidak terdapat diktum yang menghukum BNI Makassar untuk mengganti kerugian nasabah.</p>
<p>BRI Tanah Abang, Robbinathara Kawidhi M (pegawai), dan PT Danasakti Sekuritas Indonesia (nasabah)</p>	<p>Terdakwa Robbinathara Kawidhi M alias Robbi selaku pegawai BRI Tanah Abang melakukan tindak pidana korupsi (<i>fraud</i>) berupa penyalahgunaan wewenang atas dana deposito nasabah PT Danasakti Sekuritas Indonesia kurang lebih 18 Miliar. Terdakwa Robbi dipidana pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar 500 Juta serta pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar 17 Miliar berdasarkan Putusan</p>

	<p>Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 52/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst.</p> <p>Namun, PT Danasakti Sekuritas Indonesia tidak melakukan gugatan perdata terhadap bank karena dana deposito sebesar Rp 18 Miliar telah dikembalikan kepada perusahaan. Proses pengembalian dana ini didasarkan pada bukti surat dan keterangan saksi Maria Isdiati Kurniawati, yang menjadi saksi dalam persidangan.</p> <p>Dalam hal ini, Bank BRI tidak menghadapi gugatan perdata dari nasabah, karena dana yang hilang akibat tindakan <i>fraud</i> pegawainya telah dikembalikan. Namun, perlu dicatat bahwa ini hanya berlaku untuk PT Danasakti Sekuritas Indonesia yang menerima pengembalian dana deposito. Sementara itu, tidak ada klarifikasi terkait kebijakan yang diambil oleh Bank BRI.</p>
<p>Bank Mega Bali, Meidina Rizky Prasantari Putri (ex-Pimpinan Bank Mega), Putu Eka Priyana (pegawai), I Gede Surya Pratama Putra (pegawai), dan 9 dari 23 nasabah Bank Mega Bali</p>	<p>Secara bersama-sama melakukan tindakan <i>fraud</i> berupa penipuan dengan melakukan pemindahan dana deposito tanpa sepengetahuan nasabah. Tiga terpidana, Meidina Rizky Prasantari Putri (Kiky), Putu Eka Priyana, dan I Gede Surya Pratama Putra, memanipulasi data nasabah dan memindahkan dana deposito ke rekening penampung. Pemindahan dana dilakukan dengan memodifikasi nomor telepon nasabah agar konfirmasi bank mengarah ke nomor yang telah diubah. Nilai kerugian yang dilaporkan sekitar 33 Miliar untuk 9 nasabah yang melaporkan tindak pidana dari dugaan 23 nasabah dengan kerugian 69 Miliar.</p>

	<p>Kiky dijatuhi hukuman 9 tahun penjara dan denda Rp15.000.000.000,-, Putu Eka Priyana dihukum 7 tahun penjara dengan denda yang sama, dan I Gede Surya Pratama Putra menerima hukuman lebih ringan sebagaimana termaktub dalam Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Dps jis. Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Dps jis. Putusan Nomor 656/Pid.B/2022/PN Dps jis. Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN Dps.</p> <p>Meskipun tindakan <i>fraud</i> ini dilakukan oleh pegawai internal Bank Mega, pihak bank tidak langsung bertanggung jawab untuk mengganti kerugian nasabah yang menjadi korban. Selanjutnya, kasus ini telah dilaporkan kepada pihak berwajib, Bank Mega tidak menunjukkan itikad baik untuk mengembalikan dana nasabah yang hilang. Dalam peraturan perbankan dan perlindungan konsumen, bank seharusnya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pegawai internal. Namun, hingga saat ini, tanggung jawab bank belum sepenuhnya terpenuhi, menimbulkan ketidakpastian hukum bagi nasabah korban <i>fraud</i>.</p>
--	---

Tabel 1: Kasus-kasus Perbankan

Berdasarkan tindakan *fraud* yang dilakukan internal bank dalam bentuk penipuan maupun pengalihan dana deposito masyarakat rekening fiktif tanpa sepengetahuan nasabah, terdapat fenomena inkonsistensi dalam mengganti kerugian nasabah. Berdasarkan ketentuan Pasal 99 Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (disingkat POJK 22 Tahun 2023) *jis.* Pasal 10 POJK 22 Tahun 2023 *jis.* Pasal 245 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (disingkat UU P2SK) *jis.* Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (disingkat POJK No. 6/POJK.07/2022).

Berdasarkan ketentuan tersebut, yang pada intinya mengatur kewajiban bank untuk memberikan kompensasi kepada nasabah atas kerugian yang timbul akibat tindakan *fraud* dari pegawai internal. Secara teoritis terdapat tanggung jawab bank atas tindakan pegawai internal melalui asas *vicarious liability* atau tanggung jawab pengganti berdasarkan Pasal 1367 KUHPerduta.⁸ Namun, dalam kenyataannya nasabah tidak mendapatkan kepastian hukum terkait mekanisme ganti kerugian, karena bank harus melalui gugatan perdata yang memakan waktu dan biaya.

Bank memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dana nasabah melalui penerapan prinsip kehati-hatian, yang tidak hanya bertujuan untuk mencegah *fraud* internal, tetapi juga untuk melindungi nasabah dari risiko finansial lainnya. Dengan adanya prinsip kehati-hatian, bank diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana perbankan dan memberikan perlindungan maksimal kepada nasabah. Oleh karena itu, prinsip *vicarious liability* dapat dijadikan dasar hukum untuk

⁸ Namira Albabana, "Pertanggungjawaban Hukum Bank Atas Kelalaian Pegawainya Terhadap Debitur Yang Terkena Bi Checking," *Esensi Hukum* 2, no. 1 (2020): 49–63.

mewajibkan bank memberikan ganti kerugian kepada nasabah yang menjadi korban *fraud*.

Meskipun terdapat beberapa ketentuan hukum yang mengatur kewajiban bank untuk memberikan ganti kerugian kepada nasabah akibat tindakan *fraud*, namun masih terdapat kekaburan norma terkait penafsiran dan penerapan pasal-pasal tersebut. Perbedaan penafsiran antara pihak bank dan nasabah mengenai kewajiban ganti kerugian seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini menunjukkan perlunya klarifikasi lebih lanjut dan pengaturan yang lebih tegas terkait ganti kerugian dalam kasus *fraud* yang melibatkan internal bank, agar nasabah dapat memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan, sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab bank terhadap nasabah atas kerugian yang timbul akibat *fraud* internal bank ditinjau dari prinsip *vicarious liability*?
2. Bagaimana penerapan perlindungan hukum oleh bank terhadap kerugian nasabah akibat *fraud* internal bank yang dilakukan oleh bank?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk tanggung jawab bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat tindakan *fraud* internal bank, dengan menilai penerapan prinsip *vicarious liability* oleh bank dan sejauh mana prinsip tersebut diterapkan dalam melindungi dana nasabah dari kerugian akibat tindakan *fraud* yang dilakukan oleh bank;
2. Untuk menelaah penerapan prinsip *vicarious liability* dalam perlindungan nasabah dari kerugian akibat *fraud* internal bank, serta menganalisis sejauh mana bank bertanggung jawab atas ganti rugi yang diberikan kepada nasabah akibat *fraud*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum perbankan, terkhususnya tanggung jawab bank dalam kasus *fraud* yang melibatkan internal bank. Dengan menganalisis konsep dan penerapan prinsip *vicarious liability* dalam perbankan untuk menambah pemahaman perlindungan hak-hak nasabah dalam hukum bisnis perbankan;

2. Manfaat Praktis

a. Pemerintahan

Penelitian diharapkan dapat menambah wawasan bagi pemerintah maupun pembuat kebijakan, seperti Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi, mengevaluasi, dan memperbaiki peraturan yang ada terkait perlindungan nasabah dan tanggung jawab bank terhadap kerugian yang akibat *fraud*.

b. Bank

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi bank dalam meningkatkan penerapan prinsip *vicarious liability* dan menguatkan sistem pengawasan internal perbankan atas tindakan *fraud* dalam internal bank yang merugikan bank dan nasabah.

c. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat, terkhususnya nasabah untuk memahami hak-haknya atas tindakan *fraud* yang dilakukan oleh bank, serta memberikan informasi mengenai prosedur dan mekanisme ganti rugi yang dapat ditempuh masyarakat ketika mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan bank.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan penelusuran serta pengamatan mengenai pembahasan yang akan dibahas, Penulis menemukan beberapa korelasi atau kemiripan terhadap penelitian yang penulis kaji dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, yakni:

1. Jurnal, Yulkarnaini Siregar (2025), “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Bank atas Tindakan *Fraud* Pada Transaksi *Mobile Banking* Serta Upaya Penegakan Hukumnya” diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar melalui *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* pada tahun 2025.⁹ Jurnal tersebut, lebih fokus pada *fraud* dalam transaksi *mobile banking* yang disebabkan oleh pelanggaran keamanan sistem bank maupun kejahatan *sniffing* dan upaya penegakan hukum melalui mekanisme perdata. Sedangkan, penelitian yang dilakukan Peneliti mengkaji secara khusus mengenai tanggung jawab bank mengganti kerugian nasabah akibat *fraud* ditinjau dari prinsip *vicarious liability*.
2. Jurnal, Iza Sadzili dan Lastuti Abubakar (2025), “Doktrin Kelalaian Kontribusi (*Contributory Negligence*) Terhadap Tanggung Jawab Bank Atas Kerugian Nasabah Akibat Kesalahan Atau Kelalaian Pegawai Bank” diterbitkan oleh Universitas Medan Area melalui *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* pada tahun 2025.¹⁰ Jurnal tersebut, meneliti terkait kelalaian

⁹ Yulkarnaini Siregar, “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Bank atas Tindakan *Fraud* Pada Transaksi *Mobile Banking* Serta Upaya Penegakan Hukumnya,” *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2025): 345–52.

¹⁰ Iza Sadzili dan Lastuti Abubakar, “Doktrin Kelalaian Kontribusi (*Contributory Negligence*) Terhadap Tanggung Jawab Bank Atas Kerugian Nasabah Akibat Kesalahan Atau Kelalaian Pegawai Bank,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 12, no. 1 (2025): 1–11.

kontribusi dalam konteks tanggung jawab bank atas kerugian yang dialami nasabah, dengan tetap membebaskan tanggung jawab kepada bank untuk memberikan ganti rugi kepada nasabah, karena doktrin kelalaian kontribusi yang dinilai sudah tidak relevan dengan keadilan dan perlindungan konsumen. Sedangkan, penelitian yang dilakukan Penulis mengkaji lebih lanjut mengenai pertanggung jawaban bank atas *fraud* yang terjadi dalam internal perbankan dengan menggunakan prinsip *vicarious liability* dalam tindakan yang dilakukan perbankan.

3. Jurnal, Eka Ari Endrawati, Diah Turis Kaemirawati, dan Susetya Herawati (2024), “Perlindungan Hukum sebagai Upaya Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Perbankan: Studi Kasus Kejahatan Perbankan di Indonesia”, diterbitkan oleh Universitas Krisnadwipayana melalui Jurnal Binamulia Hukum pada tahun 2024.¹¹ Jurnal tersebut, menekankan pada perlindungan terhadap nasabah dalam konteks kejahatan perbankan berbasis teknologi, seperti pembobolan dana nasabah melalui pengadaan kartu Debit, dengan mencermati adanya potensi mengurangi kepercayaan nasabah terhadap sistem bank dan mengoptimalkan perlindungan hukum preventif dan represif. Sedangkan, penelitian Penulis menekankan pada bentuk pertanggung jawaban bank atas tindakan *fraud* internal bank dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan.

¹¹ Endrawati dkk., “Perlindungan Hukum Sebagai Upaya Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Perbankan.”

4. Jurnal, Lintang Bagas Putra Efrianto dan Diana Wiyanti (2022), "Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah yang Dananya Terbukti Digunakan oleh Karyawan Bank", diterbitkan oleh Universitas Islam Bandung melalui Jurnal Riset Ilmu Hukum pada tahun 2022.¹² Jurnal tersebut, menekankan pada tanggung jawab bank atas kerugian nasabah akibat penarikan dana nasabah yang dilakukan oleh karyawan bank yang telah dihukum berdasarkan kekuatan hukum tetap, dengan mengacu pada POJK No. 1/POJK.07/2013 *jo.* PBI No. 16/1/2014, dengan menyimpulkan bahwa bank bertanggung jawab mengembalikan kerugian dana yang dialami nasabah. Sedangkan, penelitian Penulis menekankan pada penerapan prinsip *vicarious liability* yang dilakukan perbankan untuk memberikan ganti kerugian pada nasabah yang mengalami *fraud* internal bank, serta memitigasi risiko *fraud* yang memastikan pada perlindungan nasabah.
5. Tesis, Andrean Zige (2020), "Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Perjanjian Kredit Rumah (KPR) (Studi Kasus pada Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Yogyakarta)" yang diterbitkan oleh Universitas Islam Indonesia melalui DSpace UII pada tahun 2020.¹³ Tesis tersebut, mengkaji penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit perumahan rakyat yang dilakukan oleh Nasabah dengan BCA Kantor Cabang Utama Yogyakarta yang menganalisis penerapan prinsip kehati-

¹² Lintang Bagas Putra Efrianto dan Diana Wiyanti, "Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah yang Dananya Terbukti Digunakan oleh Karyawan Bank," *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2022): 107–12.

¹³ Andrean Zige, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Perjanjian Kredit Rumah (KPR) (Studi Kasus pada Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Yogyakarta)* (Tesis: Universitas Islam Indonesia, 2020).

hatian dalam konteks KPR. Sedangkan, penelitian yang dilakukan Penulis menjadi *vicarious liability* sebagai acuan penerapan dan bentuk tanggung jawab bank atas kerugian yang dialami nasabah atas tindakan *fraud* bank yang dilakukan oleh internal bank.

6. Jurnal, Nevita Sari (2020), “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Nasabah Dalam *Card Skimming* (studi Kasus Bank BNI Syariah Pusat Di Jakarta)”, yang diterbitkan oleh Universitas Islam Jakarta melalui Jurnal Reformasi Hukum pada tahun 2020.¹⁴ Jurnal tersebut, meneliti terkait dengan perlindungan nasabah yang mengalami *card skimming* yang merupakan salah bentuk *fraud* perbankan dengan melakukan studi kasus terhadap BNI Syariah Pusat dengan nasabah, dengan rumuskan perlindungan hukum bagi nasabah yang menjadi korban *skimming* dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sedangkan, penelitian yang Penulis mengkaji sejauh mana bentuk dan penerapan tanggung jawab bank kepada nasabah atas tindakan *fraud* dengan mengacu pada prinsip *vicarious liability* dalam Undang-Undang Perbankan.
7. Jurnal, I Ketut Partha Cahyadi dan A.A.A Ngr Sri Rahayu Gorda (2019), “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dari Ancaman Kejahatan Perbankan *Skimming* Melalui Layanan *Electronic Banking* (Studi Kasus di Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Denpasar)”, diterbitkan oleh Universitas Pendidikan Nasional melalui Jurnal Analisis Hukum pada

¹⁴ Nevita Sari, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Nasabah Dalam Card Skimming (studi Kasus Bank Bni Syariah Pusat Di Jakarta),” *Jurnal Reformasi Hukum* 23, no. 2 (2020): 149–68.

tahun 2019.¹⁵ Penelitian tersebut, menekankan pada perlindungan hukum terhadap nasabah yang menjadi korban kejahatan *skimming* melalui layanan *electronic banking* dalam kasus BRI Kantor Wilayah Denpasar, dengan menyimpulkan BRI Kantor Wilayah Denpasar berkewajiban mengembalikan kerugian nasabah dan memperbaiki sistem keamanan perbankan. Sedangkan, penelitian Penulis, menekankan tanggung jawab bank atas kerugian akibat *fraud* yang merumuskan nilai kehati-hatian bank dalam mencegah *fraud* dan apakah bank telah memenuhi kewajiban dalam memberikan ganti rugi kepada nasabah dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam Undang-Undang Perbankan.

8. Tesis, Reza Aditya Pamuji (2017), “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dan Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Yang Mengalami Kerugian (Studi Kasus Pencurian Dana Simpanan Nasabah Dengan Modus *Card Skimming*)”, diterbitkan oleh Universitas Islam Indonesia melalui DSpace UII pada tahun 2017.¹⁶ Tesis tersebut, mengkaji perlindungan bagi nasabah yang menjadi korban pencurian dana simpanan dengan modus *card skimming* yang merumuskan bagaimana pertanggung jawaban bank dan bagaimana pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk membebaskan tanggung jawab bank

¹⁵ I Ketut Partha Cahyadi dan A.A.A Ngr Sri Rahayu Gorda, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dari Ancaman Kejahatan Perbankan Skimming Melalui Layanan Electronic Banking (Studi Kasus di Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Denpasar),” *Jurnal Analisis Hukum* 2, no. 2 (2019).

¹⁶ Reza Aditya Pamuji, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dan Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Yang Mengalami Kerugian (Studi Kasus Pencurian Dana Simpanan Nasabah Dengan Modus Card Skimming)* (Tesis: Universitas Islam Indonesia, 2017).

mengembalikan dana nasabah yang hilang. Sementara penelitian Penulis menitikberatkan pada tanggung jawab bank dalam menghadapi *fraud* perbankan secara umum, dengan merumuskan bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank untuk mencegah *fraud* dan mekanisme ganti rugi bank terhadap nasabah.

9. Jurnal, Erwin Prastiyan (2014), “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Atas Praktik Tindak Pidana Perbankan”, diterbitkan oleh Universitas Negeri Surabaya melalui *Novum: Jurnal Hukum* pada tahun 2014.¹⁷ Jurnal tersebut, menitikberatkan pengkajian pada tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh bank yang mengakibatkan kerugian pada nasabah, dengan merumuskan pertanggung jawaban bank secara pidana dan ganti kerugian pada nasabah. Sedangkan, penelitian Penulis menekankan pengkajian pada tanggung jawab bank secara perdata atas adanya *fraud* perbankan dengan menjadi prinsip kehati-hatian dalam Undang-Undang Perbankan menjadi acuan utama.
10. Tesis, Amris Surkany (2011), “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana Dalam Proses Likuidasi Bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan (Studi Kasus Bank IFI)”, diterbitkan oleh Universitas Islam Indonesia melalui DSpace UII pada tahun 2011.¹⁸ Tesis tersebut, menitikberatkan pada perlindungan bagi nasabah penyimpan dana yang

¹⁷ Erwin Prastiyan, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Atas Praktik Tindak Pidana Perbankan,” *Novum: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2014).

¹⁸ Amris Surkany, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana Dalam Proses Likuidasi Bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan (Studi Kasus Bank IFI)* (Tesis: Universitas Islam Indonesia, 2011).

terlibat dalam proses likuidasi bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan, dengan merumuskan terkait mekanisme perlindungan hukum bagi nasabah yang simpanannya dijamin oleh LPS saat bank dinyatakan pailit dan LPS memastikan nasabah mendapatkan haknya. Sementara, penelitian yang dilakukan Penulis berkaitan dengan tanggung jawab bank untuk mengganti kerugian nasabah atas adanya *fraud* internal bank dengan mengkaji sejauh mana penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank untuk melindungi dan mencegah kerugian yang dialami nasabah.

Berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu, walaupun memiliki kemiripan namun berbeda dengan topik penelitian tesis yang akan diteliti oleh Penulis dari segi permasalahan yang dihadapi, rumusan masalah, dan objek penelitian yang diteliti oleh Penulis terkait dengan tanggung jawab bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian atas tindakan *fraud* internal bank ditinjau dari prinsip *vicarious liability* sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Perbankan. Oleh karenanya, penelitian yang dilakukan oleh Penulis bersifat orisinal dan terdapat pembeda dengan penelitian-penelitian terdahulu.

F. Kerangka Pikir

1. Peran Hukum Perbankan dalam Melindungi Nasabah

Secara istilah perbankan berasal dari kata benda, yakni “bank”. Bank berasal dari bahasa Italia *banco* yang berarti bangku. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan bangku yang digunakan oleh penukar uang dan pemberi pinjaman

di pasar-pasar Italia pada abad pertengahan dan Renaisans, yang terjadi di Firenze, Venesia, dan Genoa menjadi pusat keuangan utama.¹⁹ Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah masraf yang bermakan tempat menukarkan sesuatu, dengan mengambil atau menyimpan dengan cara lain yang berkaitan erat dengan masalah sesuai dengan nilai-nilai syariah.²⁰ Selanjutnya, berdasarkan bahasa Indonesia bank adalah lembaga kuangan yang usaha utamanya memberikan kredit dan jasa pembayaran serta peredaran uang.²¹

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perbankan menyatakan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan, istilah perbankan mencakup segala kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha, termasuk nasabah yang menggunakan jasa bank sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perbankan.

Manurut Munir Fuady, konsep hukum perbankan mencakup kerangka kerja yang mencakup seperangkat asas, ketentuan, yurisprudensi, doktrin, dan sumber hukum lainnya yang mengatur perbankan sebagai lembaga dan aspek-aspek yang

¹⁹ Ali Katouzian Bolourforoush dan Hamid Jahankhani, "Security Challenges of Digital Transformation in Smart Cities: Case of Banking Sector," dalam *Technology and Talent Strategies for Sustainable Smart Cities*, ed. oleh Sumesh Singh Dadwal dkk. (Emerald Publishing Limited, 2023), <https://doi.org/10.1108/978-1-83753-022-920231012>.

²⁰ Nasir Ababulgu Abasimel, "Islamic Banking and Economics: Concepts and Instruments, Features, Advantages, Differences from Conventional Banks, and Contributions to Economic Growth," *Journal of the Knowledge Economy* 14, no. 2 (2023): 1923–50, <https://doi.org/10.1007/s13132-022-00940-z>.

²¹ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi VI*, Daring (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016).

harus dipenuhi bank, penjabatannya, hak, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab pihak-pihak yang terkait perbankan, batasan dan pedoman perbankan.²²

Selanjutnya, ruang lingkup pengaturan hukum perbankan mencakup asas-asas perbankan, pelaku bidang perbankan, kaidah-kaidah perbankan, struktur organisasi perbankan, dan tujuan-tujuan yang hendak dicapai.²³ Sehingga, unsur-unsur perbankan mengandung ketentuan hukum positif, bersifat tertulis dan tidak tertulis, pelaksanaan lembaga bank, dan aspek-aspek kegiatan usaha perbankan.²⁴

Bank dalam melaksanakan fungsi *finansial intermediary* dengan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta jasa-jasa lainnya berkewajiban melindungi data pribadi nasabah dan informasi transaksi, serta memberikan hak bagi nasabah untuk mengakses informasi terkait dengan rekening dan transaksi nasabah.²⁵ Dengan memperhatikan usaha bank yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan.

2. Teori Tanggung Jawab Hukum dalam Perbankan

Secara istilah tanggung jawab berasal dari bahasa Latin *respondere* yang berarti menjamin atau menjawab tindakan lebih lanjut.²⁶ Selanjutnya, dalam bahasa hukum tanggung jawab disebut *liability* yang berarti tanggung gugat akibat

²² Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern: Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998* (Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 14.

²³ Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia., Op. Cit.*, hlm. 10.

²⁴ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia* (Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 3.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 59.

²⁶ Marjorie Beulay, "Human Rights Protection and the Notion of Responsibility: Some Considerations About the European Case Law on State's Activities Under U.N. Charter," dalam *The Influence of Human Rights on International Law*, ed. oleh Norman Weiß dan Jean-Marc Thouvenin (Springer International Publishing, 2015), https://doi.org/10.1007/978-3-319-12021-8_8.

kesalahan yang dilakukan subjek hukum dan *responsibility* merujuk pada tanggung jawab secara politik.²⁷ Dalam kamus bahasa Indonesia, tanggung jawab dimaknai sebagai suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatu jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkirakan, dan sebagainya.²⁸

Tanggung jawab memiliki banyak sisi, mencakup dimensi hukum, moral, dan sosial.²⁹ Dalam konteks hukum, tanggung jawab adalah jawaban terhadap suatu kewajiban yang sudah ada sebelumnya³⁰, terkhusus dalam tanggung jawab bank secara perdata. Hubungan keperdataan antara bank dan nasabah berdasarkan perikatan yang saling mengikatkan diri yang berupa perbuatan, kejadian, dan berupa keadaan, dan peristiwa hukum yang menciptakan hubungan hukum.³¹ Atas hubungan tersebut, salah satu pihak berhak menuntut pihak lain untuk melaksanakan kewajiban.³²

Jika terjadi kerugian yang dialami nasabah akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian bank, seperti seperti terjadinya kecurangan (*fraud*), pengelolaan dana nasabah, kebocoran data nasabah, dan lain-lainnya. Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum dibagi menjadi beberapa teori, yakni; 1) tanggung jawab akibat perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*intertinal tort liability*), 2) tanggung jawab akibat kerugian atas

²⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 337.

²⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)* (Rajawali Pres, 2009), hlm. 7.

²⁹ Adrien Lentiampa Shenge, "La Conception Kantienne De La Responsabilité," *Gregorianum* 101, no. 2 (2020): 295–315, <https://doi.org/10.32060/Gregorianum.101/2.2020.295-315>.

³⁰ Jean-Baptiste Donnier, "A Perspective on Civil Responsibility," dalam *Regional Accountability and Executive Power in Europe*, 1 ed., oleh Marcel Morabito dan Guillaume Tusseau (Routledge, 2024), <https://doi.org/10.4324/9781003281559-29>.

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 229.

³² R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Intermasa, 2010), hlm. 1.

perbuatan yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), dan 3) tanggung jawab mutlak (*strict liability*).³³

Ada beberapa prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum, yakni; 1) tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), 2) praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*), 3) praduga tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability*), 4) bertanggung jawab mutlak (*strict liability*), dan pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability principle*).³⁴

3. Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Risiko Perbankan untuk Perlindungan Nasabah

Prinsip kehati-hatian adalah prinsip dasar bagi bank untuk berindak hati-hati dalam mengelola dana dan data nasabah. Prinsip ini mencakup kewajiban untuk memenuhi standar keamanan dalam transaksi serta prosedur pengelolaan risiko yang keteta guna melindungi nasabah untuk memastikan nasabah tidak dirugikan atas tindakan bank.³⁵

Secara etimologi prinsip kehati-hatian atau *prudence* berasal dari bahasa Yunani *phronesis* yang berarti kebijakan praktis atau kemampuan untuk membentuk keputusan yang bijaksana dalam situasi yang kompleks.³⁶ Dalam bahasa Latin *prudence* diterjemahkan sebagai *prudentia* yang berasal dari kata *providentia*, bermakna kemampuan untuk melihat ke depan atau mengantisipasi

³³ Reza Aditya Pamuji, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dan Tanggung Jawab Bank Dalam Kasus Card Skimming," *Jurnal Lex Renaissance* 3, no. 1 (2018), hlm. 33.

³⁴ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Grasindo, 2000), hlm. 59-65.

³⁵ Rihantoro Bayuaji dkk., "Ensuring Legal Certainty: The Disbursement of Bank Guarantees," *Jurnal Hukum Bisnis Bonus Commune*, 19 Januari 2024, 21–31.

³⁶ Francis Goyet, "Montaigne and the Notion of Prudence," dalam *The Cambridge Companion to Montaigne*, 1 ed., ed. oleh Ullrich Langer (Cambridge University Press, 2005), <https://doi.org/10.1017/CCOL0521819539.007>.

kemungkinan yang terjadi.³⁷ Cicero mengembangkan konsep ini dengan menggabungkan elemen kebijaksanaan praktis dan kebijaksanaan teoritis.³⁸

Berdasarkan pengertian dalam Black's Law Dictionary, *prudence is care fullness, precaution attentiveness and good judgement, as applied to action or conduct, that degree of care required by the exigencies or circumstances under which it is to be exercised.*³⁹ Sehingga, perbankan dalam bertindak harus hati-hati dalam arti harus konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.⁴⁰

Secara normatif, perbankan melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, serta dilaksanakan pembinaan dan pengawasan dari lembaga yang berwenang, seperti Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 29 Undang-Undang Perbankan.⁴¹

Dalam penerapan prinsip kehati-hatian, bank dapat melakukan berbagai macam-macam analisis menggunakan prinsip 5C yang terdiri dari penilaian; 1) character, 2) capital, 3) capacity, 4) condition of economy, dan 5) collateral.⁴²

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Sophie Aubert-Baillet, "De La Φρόνησις À La Prudentia," *Mnemosyne* 68, no. 1 (2015): 68–90, <https://doi.org/10.1163/1568525X-12301407>.

³⁹ Surach Winarni, *Hubungan Hukum Antara Issuing Bank Dengan Pemohon Yang Tidak Memiliki Dana Sebesar Nilai Letter of Credit Sebagai Jaminan Dan Perlindungan Hukumnya* (Disertasi: Perpustakaan UGM, 2005), hlm. 422-427.

⁴⁰ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Kencana, 2013), hlm. 135.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 134.

⁴² Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank* (Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 21.

Selanjutnya, dapat menggunakan prinsip 7P yang terdiri dari; 1) personality, 2) party, 3) purpose, 4) prospect, 5) payment, 6) profitability, dan 7) protection.⁴³

Dalam beberapa penelitian terdahulu, tujuan penerapan prinsip kehati-hatian perbankan dimaksudkan untuk:

- a. Menghindari risiko kerugian disebabkan oleh pengambilan keputusan atau pengelolaan risiko yang tidak memadai;⁴⁴
- b. Melindungi nasabah melalui penerapan standar pelayanan dan perlindungan hak-hak konsumen;⁴⁵
- c. Menjaga stabilitas sistem keuangan agar tidak terjadi krisis sistemik akibat kegagalan lembaga penyedia jasa keuangan;⁴⁶ dan
- d. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri perbankan melalui penerapan prinsip kehati-hatian.⁴⁷

Dengan demikian, prinsip kehati-hatian perbankan adalah fondasi penting dalam melindungi nasabah dari berbagai risiko yang mungkin timbul dalam transaksi perbankan. Dengan meningkatkan kepercayaan nasabah, mengelola risiko dengan efektif, mencegah krisis keuangan, memastikan kepatuhan hukum, dan

⁴³ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank Dan Lembaga Keuangan* (RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 174-175.

⁴⁴ Arisyi Fariza Raz, "Risk and Capital in Indonesian Large Banks," *Journal of Financial Economic Policy* 10, no. 1 (2018): 165–84, <https://doi.org/10.1108/JFEP-06-2017-0055>.

⁴⁵ Sulistyandari Sulistyandari dkk., "Implementation of Prudential Banking Principles: State Responsibility in Combating Banking Crimes in Indonesia," *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 28 November 2024, 341–59, <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v7i2.12132>.

⁴⁶ Miftah Idris dkk., "The Prudential Regulation: the Preventive Effort against Non-Performing Loan (NPL) for MSMEs in Indonesia," *Journal of Ecohumanism* 4, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.62754/joe.v4i1.5998>.

⁴⁷ Natasha Hamilton-Hart dan Professor in the Department of Management and International Business at the University of Auckland, New Zealand, "How Well Is Indonesia's Financial System Working?," *Southeast Asian Economies* 35, no. 2 (2018): 125–42, <https://doi.org/10.1355/ae35-2b>.

mengurangi risiko kredit, prinsip ini membantu menjaga stabilitas dan integritas sistem perbankan secara keseluruhan.

4. Teori Perlindungan Hukum dalam Konteks Tanggung Jawab Bank terhadap Nasabah

Perlindungan hukum merupakan unsur esensial dalam negara hukum karena menjamin bahwa hak subjek hukum tidak dilanggar secara sewenang-wenang oleh penguasa maupun pelaku usaha. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan atas hak-hak asasi yang dimiliki subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum, khususnya terhadap tindakan kesewenang-wenangan. Dalam kerangka ini, perlindungan hukum dipahami sebagai pengayoman yang menempatkan warga negara, termasuk nasabah bank, pada posisi yang terlindungi dalam setiap hubungan hukumnya.⁴⁸

Hadjon membedakan perlindungan hukum ke dalam dua bentuk. Pertama, perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan, pendapat, atau koreksi sebelum suatu keputusan atau tindakan menimbulkan akibat hukum yang merugikan; bentuk ini diwujudkan melalui pengaturan, pembinaan, dan pengawasan yang efektif. Kedua, perlindungan hukum represif, yakni perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran atau kerugian, melalui mekanisme penegakan hukum, tuntutan

⁴⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

ganti kerugian secara perdata, maupun penjatuhan sanksi pidana terhadap pihak yang bertanggung jawab.⁴⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang mengkaji prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan⁵⁰ dalam konteks tanggung jawab bank atas kerugian yang dialami nasabah akibat tindakan *fraud* internal bank yang dilakukan oleh bank yang berdasarkan pada argumentasi deskriptif guna mengambil kesimpulan yang bersifat preskriptif.⁵¹

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah menganalisis dan menyimpulkan tanggung jawab bank terhadap kerugian nasabah yang timbul akibat tindakan *fraud* internal bank serta mengkaji penerapan prinsip *vicarious liability* yang digunakan perbankan untuk memberikan perlindungan dan ganti rugi kepada nasabah yang menjadi korban atas tindakan *fraud*, serta memperhatikan penerapan prinsip *vicarious liability* yang dalam perlindungan hukum terhadap nasabah.

3. Pendekatan Penelitian

⁴⁹ Ibid., hlm. 4.

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Rajawali Press, 2015), hlm. 14.

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2017), hlm. 32.

- a. Pendekatan Undang-Undang, digunakan untuk menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait tanggung jawab bank, baik dalam hukum perbankan maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewajiban bank untuk memberikan ganti rugi kepada nasabah atas kejadian *fraud* bank.
- b. Pendekatan Konseptual, digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep hukum terkait pertanggung jawaban bank atas *fraud* perbankan dengan menelaah pada penerapan prinsip *vicarious liability* perbankan.
- c. Pendekatan Kasus, digunakan untuk mengetahui dan menganalisis kasus-kasus yang secara kasuistik terjadi bagaimana *fraud* internal bank terjadi dan bagaimana bank berperan dalam memberikan ganti rugi kepada nasabah dengan tetap memperhatikan keberadaan prinsip *vicarious liability* perbankan.

4. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim, terdiri dari:
 - 1) Peraturan Perundang-Undangungan
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang terakhir kali di ubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (disingkat Undang-Undang Perbankan);

- c) Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (disingkat UU P2SK);
- d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (disingkat POJK 22 Tahun 2023)
- e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (disingkat POJK No. 6/POJK.07/2022).
- f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-*Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan (disingkat POJK Anti- *Fraud*).

2) Putusan

- a) Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1846/Pid.B/2021/PN Mks *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 330/PID/2022/PT MKS;

- b) Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 471/Pdt.G/2021/PN Mks *jis.* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 372/PDT/2022/PT Mks *jis.* Putusan Mahkamah Agung Nomor 3310 K/PDT/2023
- c) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 52/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst;
- d) Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Dps *jis.* Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Dps *jis.* Putusan Nomor 656/Pid.B/2022/PN Dps *jis.* Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN Dps.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang berasal dari doktrin atau pendapat para ahli dalam bidang hukum perbankan dan *fraud*, serta penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yang bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa asing, dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mempelajari literatur yang relevan dengan tanggung jawab perbankan atas kerugian yang dialami nasabah atas tindakan *fraud* internal bank, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab bank, *fraud* internal bank, dan prinsip *vicarious liability* perbankan. Selanjutnya, menganalisis data berdasarkan

pada dokumen-dokumen terkait kasus-kasus *fraud* internal bank, seperti putusan pengadilan dan laporan-laporan yang berkaitan dengan ganti rugi terhadap nasabah akibat *fraud*.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier akan di analisis mengenakan analisis deskriptif normatif untuk menghasilkan kesimpulan yang preskriptif guna menggambarkan penerapan tanggung jawab bank dalam tindakan *fraud* internal bank. Analisis normatif yang digunakan untuk menghubungkan antara peraturan yang ada dengan praktik *fraud* dalam dunia perbankan, studi kasus dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai mekanisme bank menangani *fraud* dan tanggung jawab bank memberikan ganti rugi kepada nasabah.

H. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

1. Bab I Pembahasan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan tinjauan pustaka, kerangka pikir, dan metode penelitian yang menerangkan hal-hal yang relevan dengan tanggung jawab bank terhadap kerugian nasabah akibat tindakan *fraud* internal bank ditinjau dari prinsip *vicarious liability*.
2. Bab II Kerangka Pikir, yang digunakan untuk menjadi dasar doktrinal untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti yang berisi perbankan, tanggung jawab, prinsip *vicarious liability*.

3. Bab II Pembahasan, untuk menjawab rumusan masalah yang pada intinya membahas terkait bentuk tanggung jawab bank atas kerugian nasabah akibat *fraud* dan menelaah kasus *fraud* perbankan yang relevan untuk memahami implementasi tanggung jawab bank dengan mengacu pada prinsip *vicarious liability* perbankan.
4. Bab IV Penutup, yang berisi hasil penelitian dan memberikan saran untuk perbaikan kebijakan perbankan dalam melindungi hak-hak nasabah atas tindakan *fraud* yang dilakukan oleh bank dengan memperhatikan prinsip *vicarious liability* perbankan.

BAB II

TEORI HUKUM PERBANKAN: PERAN, TANGGUNG JAWAB HUKUM, PRINSIP KEHATI-HATIAN, DAN PERLINDUNGAN NASABAH

A. Peran Hukum Perbankan dalam Melindungi Nasabah

Konsep bank pertama kali muncul di Italia pada abad pertengahan, di mana para penukar uang atau "*banca*" menyediakan layanan peminjaman uang kepada masyarakat di pasar-pasar. Secara harfiah, "*banco*" dalam bahasa Italia berarti bangku, yang digunakan oleh para penukar uang di pasar untuk menjalankan transaksi keuangan⁵². Seiring dengan berkembangnya ekonomi dunia, sistem ini berubah menjadi lembaga keuangan yang lebih kompleks dan terstruktur.

Dalam konteks Indonesia, perbankan merujuk pada lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau pembiayaan lainnya. Dalam peraturan perundang-undangan, perbankan diatur secara komprehensif untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut dapat berjalan dengan transparan, aman, dan berlandaskan pada kepercayaan publik.⁵³

Pasal 1 angka 1 UU Perbankan mendefinisikan perbankan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, termasuk kelembagaan, kegiatan usaha, serta proses dalam melaksanakan kegiatan usaha tersebut. Sedangkan Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari

⁵² Bolourforoush dan Jahankhani, "Security Challenges of Digital Transformation in Smart Cities."

⁵³ Endrawati dkk., "Perlindungan Hukum Sebagai Upaya Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Perbankan."

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Pengertian ini menegaskan bahwa bank bukan hanya tempat untuk menabung, tetapi juga lembaga yang memiliki peran strategis dalam perekonomian dengan menyalurkan kredit untuk berbagai sektor usaha.

Menurut Munir Fuady, hukum perbankan adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur tentang lembaga perbankan, serta hubungan hukum antara bank dengan nasabah, pihak ketiga, dan lembaga lain yang terlibat dalam sistem keuangan⁵⁴.

Selanjutnya Muhamad Djumhana berpendapat bahwa hukum perbankan adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank. Hal ini mencakup berbagai aspek, baik dari segi esensi maupun eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan lainnya⁵⁵. Dalam hal ini, hukum perbankan tidak hanya mengatur hubungan antara bank dan nasabah, tetapi juga mencakup aturan yang berlaku bagi para pejabat bank, hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam kegiatan perbankan⁵⁶. Djumhana menekankan bahwa perbankan harus mematuhi seperangkat kaidah hukum yang mengatur segala hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank.

Menurut Hermansyah, perbankan mencakup segala sesuatu yang terkait dengan bank, yang meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha tersebut. Hermansyah menegaskan bahwa

⁵⁴ Fuady, *Hukum Perbankan Modern.*, hlm. 14.

⁵⁵ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia* (Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 77.

⁵⁶ Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan* (Sinar Grafika, 2012), hlm. 1.

hukum perbankan adalah keseluruhan norma tertulis maupun norma tidak tertulis yang mengatur semua aspek yang berhubungan dengan bank. Norma tertulis ini mencakup peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kegiatan perbankan, sementara norma tidak tertulis merujuk pada kebiasaan-kebiasaan yang muncul dalam praktik perbankan⁵⁷. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan tidak hanya diatur oleh perundang-undangan, tetapi juga oleh kebiasaan dan praktik yang berkembang dalam dunia perbankan.

Sementara itu, O.P. Seimorangkir menjelaskan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan layanan jasa keuangan kepada masyarakat, termasuk pemberian kredit dan jasa lainnya. Bank, menurut Seimorangkir, berfungsi sebagai badan usaha yang bertugas untuk mengelola dana yang dipercayakan oleh masyarakat, baik dalam bentuk simpanan maupun kredit. Peran bank dalam perekonomian adalah untuk menjaga kestabilan sistem keuangan dengan memberikan kredit yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Seimorangkir juga menggarisbawahi pentingnya bank dalam mengedarkan alat pembayaran baru berupa uang giral yang berfungsi untuk mendukung kelancaran transaksi ekonomi di masyarakat.⁵⁸

Bank merupakan salah satu *financial intermediar*. Sebagai lembaga perantara keuangan, bank memiliki tugas menghimpun dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana dan menyelurkannya kepada pihak yang memerlukan dan (*surplus*

⁵⁷ Ibid., hlm. 2.

⁵⁸ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan* (Mandar Maju, 2012).

of funds) dan menyalurkannya kepada pihak yang memerlukan dana (*lack of funds*).⁵⁹

Secara umum, fungsi utama perbankan adalah sebagai *intermediary financial institution*, yang bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dana. Perbankan memiliki dua fungsi utama:

1. Menghimpun Dana

Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, giro, deposito, dan tabungan.

2. Memberikan Kredit

Bank memberikan kredit kepada debitur yang memenuhi syarat, untuk mendukung kegiatan ekonomi seperti investasi, produksi, dan konsumsi.⁶⁰

Fungsi perbankan juga mencakup penyediaan berbagai produk dan layanan keuangan lainnya, seperti transfer uang, pembiayaan proyek, serta layanan transaksi internasional. Selain itu, bank juga berperan sebagai penyedia likuiditas bagi perekonomian, sehingga penting bagi keberlanjutan kegiatan ekonomi yang sehat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU Perbankan menyatakan dalam menjalankan usaha bank, meliputi:

⁵⁹ Bambang Agus Pramuka, "Assessing Profit Efficiency of Islamic Banks in Indonesia: An Intermediation Approach," *Journal of Economics, Business, and Accountancy | Ventura* 14, no. 1 (2011), <https://doi.org/10.14414/jebav.v14i1.21>.

⁶⁰ Nanang Tri Budiman dan Supianto Supianto, "Penerapan Kebijakan Tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan," *Widya Yuridika* 3, no. 2 (2020): 327, <https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1703>.

1. Menghimpun dana dalam masyarakat dalam bentuk simpanan, deposit berjangka, giro, tabungan dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu
2. Memberikan kredit
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang
4. Membeli menjual dan menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya surat-surat berharga
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah
6. Menempatkan dana pada peminjam dana dari, atau meminjamkan dana pada bank lain
7. Menerima pembayaran atas tagihan surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau pihak ketiga
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk penitipan pihak lain berdasarkan suatu kontrak
10. Membeli melalui pelanggan anggunan, baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memnuhi kewajiban kepada bank
11. Melakukan kegiatan usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat
12. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil
13. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip Syariah

Dengan fungsi dan usaha yang demikian, bank juga harus memperhatikan tujuan perbankan tidak hanya untuk memperoleh keuntungan semata, namun bank juga bertujuan untuk:

1. Menunjang pembangunan nasional, termasuk pembangunan daerah (*agent of development*);

2. Dalam rangka mewujudkan trilogi pembangunan nasional, yakni:
 - a. Meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat banyak, bukan kesejahteraan segolongan orang atau perseorangan saja, melainkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali;
 - b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, bukan pertumbuhan ekonomi segolongan orang atau perseorangan, melainkan pertumbuhan ekonomi seluruh rakyat Indonesia, termasuk pertumbuhan ekonomi yang diserasikan;
 - c. Meningkatkan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis;
 - d. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat banyak, artinya tujuan yang hendak dicapai oleh perbankan nasional adalah meningkatkan pemerataan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia, bukan segolongan orang atau perseorangan saja;
3. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, perbankan Indonesia harus melindungi secara baik apa yang dititipkan masyarakat kepadanya (Penjelasan Umum angka 3) dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), dengan cara:
 - a. Efisien, sehat, wajar dalam persaingan yang sehat yang semakin mengglobal atau mendunia; dan
 - b. Menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif, bukan konsumtif;

4. Peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan pada bank, selain melalui penerapan prinsip kehati-hatian, juga pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank, serta sekaligus berfungsi untuk mencegah terjadi praktik-praktik yang merugikan kepentingan masyarakat luas (Penjelasan Umum angka 7).⁶¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU Perbankan terdapat jenis-jenis perbankan, selain Bank Indonesia sebagai bank sentral yang bersifat independen untuk mengatur sektor moneter dan stabilitas ekonomi. Adapun beberapa jenis perbankan, sebagai berikut:

1. Bank Umum

Bank Umum adalah lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya, Bank Umum memberikan berbagai layanan jasa keuangan yang berhubungan dengan lalu lintas pembayaran dan transaksi lainnya. Bank Umum juga dikenal sebagai pencipta uang giral, yaitu bank yang berfungsi menciptakan uang dalam sistem pembayaran.⁶²

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Berbeda dengan Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak memberikan layanan dalam lalu lintas pembayaran, tetapi berfokus pada pemberian kredit kepada masyarakat kecil dan menengah. BPR berperan

⁶¹ S. Gozali dan Usman, *Hukum Perbankan. Op. Cit.*, hlm. 141-142.

⁶² Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia* (Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 62.

penting dalam mendukung inklusi keuangan, terutama di daerah yang kurang terjangkau oleh Bank Umum.⁶³

3. Bank Sentral

Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, berfungsi untuk mengatur dan menjaga kestabilan nilai rupiah serta memelihara sistem pembayaran yang lancar. Bank Sentral juga bertanggung jawab dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengawasi seluruh perbankan di Indonesia untuk memastikan sistem keuangan yang sehat dan stabil.⁶⁴

Bank dalam melaksanakan fungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) yakni menghimpun dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan wajib membangun kerja sama dengan berbagai pihak yang dalam rezim perbankan disebut sebagai nasabah. Keberlangsungan kegiatan usaha perbankan sangat ditopang oleh kepercayaan masyarakat, khususnya para nasabah, sehingga bank harus senantiasa menjaga dan memelihara kepercayaan tersebut agar operasionalnya berjalan dengan baik.⁶⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU Perbankan, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Selanjutnya, Pasal 1 angka 17 mendefinisikan nasabah penyimpan dana sebagai nasabah yang menempatkan dananya pada bank dalam

⁶³ Ibid., hlm. 63.

⁶⁴ Ali Asdon Tanjung dkk., “Kritikalitas Pembagian Fungsi Pengawasan dan Regulasi antara Bank Indonesia, OJK, dan LPS,” *Akuntansi dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global* 1, no. 2 (2024): 84–101, <https://doi.org/10.61132/aepg.v1i2.139>.

⁶⁵ Fitri Ningtyas dan Basuki Rachmad, “Pengaruh Kepercayaan, Komitmen, Komunikasi, Penanganan Masalah Dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Muamalat Di Surabaya,” *Journal of Business and Banking* 1, no. 1 (2011): 51, <https://doi.org/10.14414/jbb.v1i1.152>.

bentuk simpanan berdasarkan perjanjian antara bank dan nasabah yang bersangkutan. Adapun Pasal 1 angka 18 menjelaskan nasabah debitur sebagai nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah atau yang dipersamakan, juga atas dasar perjanjian dengan bank yang bersangkutan.

Dilihat dari jenis subjek hukum pada sisi nasabah terdapat dua kategori, yakni orang dan badan hukum. Dalam praktik perbankan digunakan pula istilah yang dipersamakan, yaitu perorangan yang termasuk di dalamnya antara lain usaha dagang, perusahaan, dan sejenisnya. Sementara itu, pada sisi bank, subjek hukumnya senantiasa berupa badan usaha, karena tidak terdapat lembaga perbankan yang berbentuk orang perseorangan⁶⁶. Pihak-pihak yang termasuk sebagai nasabah antara lain:

1. Orang

Nasabah dapat berupa orang dewasa maupun yang belum dewasa. Pada umumnya, status nasabah kredit dan/atau nasabah giro hanya diperkenankan bagi orang dewasa. Sementara itu, nasabah simpanan dan/atau pengguna jasa-jasa perbankan lainnya dimungkinkan bagi yang belum dewasa—misalnya nasabah tabungan atau nasabah lepas (*working customer*) untuk keperluan transfer dan sejenisnya. Terhadap perjanjian yang dibuat antara bank dan nasabah yang belum dewasa, konsekuensi hukumnya telah dipertimbangkan dan disadari. Pembatasan bagi nasabah

⁶⁶ Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia: Simpanan, Jasa, Dan Kredit*, Cet. 1 (Ghalia Indonesia, 2006)., hlm. 30.

kredit dan rekening giro umumnya diberlakukan karena risiko bank yang lebih besar apabila pemberian kredit atau pembukaan rekening giro diperkenankan bagi pihak yang belum dewasa.

2. Badan usaha

Untuk nasabah berbentuk badan, harus diperhatikan legalitas badan tersebut serta kewenangan bertindak pihak yang berhubungan dengan bank ini berkaitan dengan hukum perusahaan. Dalam kaitan kewenangan, khusus bagi badan, perlu dicermati apakah tindakan hukum tertentu memerlukan persetujuan Komisaris dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sesuai anggaran dasar badan yang bersangkutan. Subjek hukum berbentuk badan tidak serta-merta dapat berhubungan dengan bank agar dapat bertransaksi, perlu ditelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan internal pada bank terkait.

Dalam praktik perbankan, dikenal pula tiga macam nasabah, yaitu:

1. Nasabah deposan, yaitu nasabah yang menyimpan dana pada suatu bank;
2. Nasabah pengguna fasilitas kredit, yaitu nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit bank;
3. Nasabah yang melakukan transaksi melalui bank dengan pihak lain, yakni nasabah yang melakukan transaksi menggunakan layanan bank dalam berhubungan dengan pihak ketiga.⁶⁷

⁶⁷ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya* (Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 40.

B. Teori Tanggung Jawab Hukum dalam Perbankan

Secara istilah pertanggungjawaban kerap dirumuskan melalui dua padanan pokok, yakni *liability* dan *responsibility*. Terminologi *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yakni tanggung gugat yang timbul sebagai konsekuensi atas suatu kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh subjek hukum dalam tatanan hukum positif. Adapun *responsibility* lebih lazim dipakai untuk menandai pertanggungjawaban politik atau dimensi akuntabilitas yang bersifat non-yudisial. Dalam konteks teori pertanggungjawaban yang berlandaskan peraturan perundang-undangan, fokus makna umumnya diletakkan pada pengertian *liability*, sebab dari sinilah lahir kewajiban yuridis untuk menanggung akibat hukum atas suatu tindakan yang melanggar. Dengan demikian, tanggung jawab dapat dipahami sebagai keadaan di mana seseorang atau badan hukum wajib menanggung konsekuensi dari perbuatannya, sehingga apabila timbul akibat yang tidak dikehendaki, ia dapat digugat, dipersalahkan, atau diperkarakan menurut ketentuan hukum yang berlaku.⁶⁸

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan dengan kewajiban hukum. Seseorang dinyatakan bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan apabila terhadap dirinya dapat dikenakan sanksi bila perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum. Dalam doktrin, tanggung jawab hukum dibedakan menjadi pertanggungjawaban individual dan pertanggungjawaban kolektif.

⁶⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara.*, hlm. 335.

Pertanggungjawaban individual merujuk pada tanggung jawab pelaku atas pelanggaran yang dilakukan sendiri. Sedangkan pertanggungjawaban kolektif menunjuk pada tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukan pihak lain, sepanjang tata hukum menetapkan demikian.⁶⁹

Meskipun tanggung jawab hukum berhubungan erat dengan kewajiban hukum, keduanya tidak identik. Seorang individu berkewajiban secara hukum untuk berperilaku menurut ukuran yang ditetapkan norma. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut menjadi syarat untuk diberlakukannya tindakan pemaksa oleh hukum. Namun tindakan pemaksa tidak selalu diarahkan kepada pelaku langsung, melainkan dapat ditujukan kepada pihak lain yang mempunyai keterkaitan hukum dengan pelaku sebagaimana ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Pihak yang dikenai sanksi itulah yang dinyatakan bertanggung jawab secara hukum atas pelanggaran dimaksud.⁷⁰

Dalam perkembangannya, doktrin mengenal beberapa teori pertanggungjawaban. Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum, sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban karena kesengajaan (*intentional tort liability*), yaitu ketika tergugat secara sengaja melakukan perbuatan yang merugikan penggugat, atau setidaknya mengetahui bahwa perbuatannya secara wajar akan menimbulkan kerugian. Model ini berlaku apabila pihak tergugat

⁶⁹ Agnes Widananti, *Tanggung Jawab Hukum Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata Terhadap Tertanggung yang Mengalami Kerugian Dalam Kasus Gagal Bayar Asuransi Jiwa*, Zenodo, 16 Januari 2024.

⁷⁰ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif* (Nusamedia, 2008), hlm. 136.

dengan sengaja melakukan suatu tindakan yang menimbulkan kerugian pada pihak penggugat. Unsur kesengajaan dapat tercermin baik dalam bentuk maksud untuk mencapai akibat tertentu maupun pengetahuan yang memadai bahwa akibat merugikan secara wajar akan terjadi sebagai konsekuensi normal dari tindakannya. Dengan demikian, fokus pembuktian diarahkan pada adanya kesadaran atas tindakan dan konsekuensinya. Apabila unsur tersebut terpenuhi, dasar untuk menuntut ganti rugi menjadi terbuka, tanpa harus bergantung pada uraian kelalaian teknis, karena inti pertanggungjawaban berada pada deliberasi pelaku terhadap perbuatan yang dilakukan.

2. Pertanggungjawaban karena kelalaian (*negligence tort liability*), yang berpijak pada konsep kesalahan karena lalai menurut ukuran hukum dan kewajaran. Dalam konstruksi ini, titik tekan ada pada penyimpangan dari standar kehati-hatian yang seharusnya diterapkan menurut ukuran hukum dan kewajaran. Tidak diperlukan pembuktian adanya maksud khusus untuk merugikan, cukup apabila dapat dibuktikan bahwa tergugat tidak berhati-hati sebagaimana mestinya dalam keadaan yang bersangkutan, sehingga timbul kerugian pada pihak lain. Ukuran kehati-hatian dievaluasi berdasarkan standar perilaku wajar dari orang atau pelaku usaha yang berada pada posisi sebanding. Apabila terbukti terdapat kekurangan kehati-hatian (*culpa*), maka elemen kesalahan dianggap ada, dan pertanggungjawaban perdata dapat dikenakan sepanjang unsur-unsur lain yakni, perbuatan, kerugian, dan hubungan kausal terpenuhi.

3. Pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), yakni pertanggungjawaban tanpa mempersoalkan kesalahan. Fokus diletakkan pada adanya perbuatan dan akibat kerugian yang ditimbulkannya. Sehingga pihak yang melakukan perbuatan dapat tetap bertanggung jawab walaupun tidak ada unsur kesengajaan maupun kelalaian. Dasar pengenaannya diletakkan pada terjadinya perbuatan dan akibat kerugian yang ditimbulkannya. Artinya, pihak yang melakukan perbuatan dapat dikenai kewajiban ganti rugi meskipun tidak terbukti adanya kesengajaan atau kelalaian. Penerapannya umumnya bersifat terbatas dan didasarkan pada kebijakan normatif di bidang-bidang tertentu yang dipandang memerlukan perlindungan lebih tinggi, dengan kemungkinan adanya alasan pembebasan yang secara tegas diakui oleh peraturan perundang-undangan, misalnya keadaan memaksa.⁷¹

Secara keseluruhan, ketiga konstruksi tersebut menyediakan kerangka analitis untuk menilai kapan suatu kerugian dapat dibebankan kepada pihak tertentu dalam perkara perbuatan melawan hukum. Pertanggungjawaban karena kesengajaan berorientasi pada kehendak atau pengetahuan pelaku terhadap akibat, pertanggungjawaban karena kelalaian menilai kepatuhan pada standar kehati-hatian yang wajar, sedangkan pertanggungjawaban mutlak bergantung pada keterkaitan objektif antara perbuatan dan kerugian tanpa mempersyaratkan kesalahan. Dengan membedakan dasar-dasar ini, penegakan hukum perdata memperoleh alat yang terstruktur untuk menimbang dasar yuridis pengenaan ganti rugi, menilai batas

⁷¹ Pamuji, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dan Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Yang Mengalami Kerugian (Studi Kasus Pencurian Dana Simpanan Nasabah Dengan Modus Card Skimming)*., hlm. 33.

pembuktian yang diperlukan, dan memastikan kepastian serta keadilan bagi para pihak dalam sengketa keperdataan.

Dalam konteks perbankan, apabila terdapat kelalaian atau kesalahan bank yang mengakibatkan kerugian nasabah karena *fraud*, bank pada prinsipnya dapat dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, prinsip-prinsip pertanggungjawaban yang lazim digunakan dalam hukum dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*).

Prinsip ini merupakan asas umum dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUH Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367. Seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban apabila unsur kesalahan terbukti. Untuk Pasal 1365 (perbuatan melawan hukum), terdapat empat unsur yang harus dipenuhi:

- a. Perbuatan;
- b. Kesalahan;
- c. Kerugian; dan
- d. Hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian.

2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*).

Prinsip ini menempatkan tergugat sebagai pihak yang dipandang bertanggung jawab sampai ia membuktikan sebaliknya. Dengan demikian, terjadi pembalikan beban pembuktian, di mana tergugat berkewajiban

menunjukkan bahwa dirinya tidak bersalah atau bahwa kerugian tidak timbul karena perbuatannya.

3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of non-liability*). Prinsip ini merupakan kebalikan dari huruf b dan diterapkan secara terbatas, terutama pada jenis transaksi konsumen tertentu yang menurut ukuran kewajaran dapat dibenarkan.
4. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dan pembedanya dari tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Pada *strict liability*, unsur kesalahan bukan penentu, tetapi masih dimungkinkan adanya alasan pembebasan, antara lain keadaan memaksa (*force majeure*). Adapun *absolute liability* dimaknai sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan dan tanpa pengecualian. Dengan demikian, *strict liability* lebih terbatas dibanding *absolute liability* dalam hal ruang pembebasan.
5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability*). Prinsip ini lazim dituangkan dalam klausula eksonerasi pada perjanjian baku pelaku usaha, misalnya penetapan batas maksimal ganti rugi atas kehilangan atau kerusakan objek layanan. Dalam hukum perdata, bentuk sanksi pada dasarnya adalah kewajiban memenuhi prestasi. Pertanggungjawaban perdata lahir dari hubungan keperdataan para pihak; namun keabsahan klausula pembatasan tetap tunduk pada ketentuan imperatif, termasuk di

bidang perlindungan konsumen, sehingga klausula yang menghapus tanggung jawab atas kesalahan sendiri tidak dapat dibenarkan.⁷²

Selanjutnya, terdapat pula asas atau prinsip tanggung jawab pengganti atau dikenal sebagai prinsip *vicarious liability* sebagaimana ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata. Prinsip *vicarious liability* adalah bentuk pertanggungjawaban hukum di mana seseorang (majikan/prinsipal) bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain (karyawan/pegawai) dalam cakupan kerja. Pasal 1367 KUH Perdata menegaskan bahwa majikan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh karyawan selama menjalankan tugas, tanpa perlu membuktikan kesalahan pribadi majikan⁷³. Struktur hukum ini didasarkan pada:

1. Adanya hubungan hukum: Biasanya berupa hubungan kerja atau agensi yang sah.
2. Perbuatan dalam lingkup tugas: Tanggung jawab hanya muncul jika perbuatan dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas yang diberikan oleh majikan.
3. Imputasi tanggung jawab: Tanggung jawab dialihkan dari pelaku langsung kepada pihak yang memiliki kontrol atau manfaat dari hubungan tersebut, sesuai dengan doktrin *respondeat superior* dan tradisi hukum perdata.⁷⁴

⁷² Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia.*, hlm. 59-65.

⁷³ Irma Rachmawati, "The Transformation from Fault Liability to Strict Liability: A Cutting-edge Indonesian Maritime Tort Law," *E3S Web of Conferences* 622 (2025): 02006, <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202562202006>.

⁷⁴ Juan Carlos Bisso dan Albert H. Choi, "Optimal Agency Contracts: The Effect of Vicarious Liability and Judicial Error," *International Review of Law and Economics* 28, no. 3 (2008): 166–74, <https://doi.org/10.1016/j.irl.2008.06.005>.

Kriteria utama yang memicu pertanggungjawaban perwakilan menurut Pasal 1367 adalah:

1. Hubungan kerja yang sah: Terdapat kontrak atau perjanjian kerja antara majikan dan karyawan.
2. Tindakan dalam lingkup pekerjaan: Hanya perbuatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas yang dapat menimbulkan tanggung jawab majikan.
3. Batasan ruang lingkup: Tanggung jawab tidak berlaku untuk tindakan di luar tugas atau hubungan hukum yang tidak jelas, misalnya *frolic* atau penyimpangan pribadi karyawan).⁷⁵

Dalam praktiknya, pengadilan sering kali menuntut pembuktian adanya kesalahan atau kelalaian baik dari karyawan maupun dari sistem pengawasan majikan, sehingga penerapan strictibility menjadi terbatas.⁷⁶

Relasi antara bank dan nasabah diselenggarakan di atas dua landasan yang saling berhubungan, yakni ketentuan hukum dan kepercayaan masyarakat. Bank hanya dapat menjalankan fungsi intermediasi dan mengembangkan usahanya apabila memperoleh kepercayaan publik untuk menjaga, mengelola, dan mengembalikan dana yang dihimpun. Kepercayaan tersebut mendorong masyarakat menempatkan dana pada bank, sementara bank menyediakan dan

⁷⁵ Rachmawati, "The Transformation from Fault Liability to Strict Liability.", *Loc. Cit.*

⁷⁶ *Ibid.*

menjalankan jasa perbankan sesuai pengaturan peraturan perundang-undangan⁷⁷. Berdasarkan pada kedua hubungan tersebut, bank bertanggung jawab kepada nasabah atas beberapa jenis hubungan hukum dengan nasabah, yakni:

1. Hubungan hukum bank-nasabah berdasarkan fungsi

Relasi bank dan nasabah dibangun di atas dua landasan yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Kegiatan perbankan hanya dapat berjalan apabila bank memperoleh kepercayaan publik untuk mengelola dan menjaga dana. Atas dasar kepercayaan tersebut, masyarakat menempatkan dana pada bank, dan bank selanjutnya menghimpun, mengelola, serta menawarkan jasa perbankan sesuai ketentuan yang berlaku.⁷⁸

- a. Hubungan bank dengan nasabah penyimpan dana.

Setiap pihak yang menempatkan dananya pada bank adalah nasabah penyimpan. Secara yuridis, penempatan dana dilakukan berdasarkan perjanjian antara bank dan nasabah penyimpan. Dalam konstruksi ini, bank berkedudukan sebagai penerima penempatan dana dari masyarakat untuk dikelola menurut perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Ketentuan hubungan tersebut lazim dituangkan dalam peraturan internal bank dan syarat-syarat umum produk yang bersifat mengikat bagi nasabah penyimpan. Syarat setiap produk dapat berbeda antara satu bank dan bank lain,

⁷⁷ Ronny Sautma Hotma Bako, *Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito: Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposita Di Indonesia Dewasa Ini* (Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 32.

⁷⁸ Ibid.

sehingga ketentuan produk menjadi bagian penting dari isi perjanjian.

b. Hubungan bank dengan nasabah debitur.

Hubungan dengan nasabah debitur menempatkan bank sebagai pemberi fasilitas pinjaman. Berdasarkan UU Perbankan, hubungan ini lahir dari perjanjian kredit antara bank dan nasabah yang memperoleh fasilitas tersebut. Bentuk fasilitas dapat berupa kredit investasi, kredit modal kerja, kredit usaha kecil, kredit pemilikan rumah, pembiayaan murabahah, dan bentuk kredit atau pembiayaan lainnya sesuai ketentuan perbankan.

2. Hubungan hukum bank-nasabah dalam perspektif hukum perdata

a. Hubungan kontraktual.

Bentuk hubungan yang paling umum adalah hubungan kontraktual. Relasi ini berlaku baik bagi deposan maupun debitur, serta pengguna jasa lainnya. Dasar hukumnya adalah Buku III KUH Perdata mengenai perikatan. Relasi bank-nasabah juga memiliki sifat kerahasiaan, yang diperlukan untuk menjaga kepercayaan pengguna jasa. Hubungan hukum lahir setelah para pihak menandatangani perjanjian pemanfaatan jasa bank. Sejak saat itu bank berwenang mengelola dana yang dipercayakan dan berkewajiban mengembalikan simpanan sesuai ketentuan

perjanjian.⁷⁹ Relasi tersebut bukan semata-mata penitipan uang dan tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan pinjam-meminjam berbunga dalam pengertian klasik. Dalam praktik, hubungan bank-nasabah penyimpan sering dikualifikasi sebagai perjanjian tidak bernama yang dikonstruksi oleh hukum perbankan. UU Perbankan pada pokoknya membentuk perjanjian penyimpanan dana sebagai perjanjian khas perbankan dengan karakteristik tertentu.⁸⁰

b. Hubungan non-kontraktual.

Di luar kontrak, terdapat kewajiban normatif yang melekat pada bank, antara lain kewajiban kerahasiaan. UU Perbankan mewajibkan bank menjaga kerahasiaan data nasabah sebagaimana diatur pada Pasal 40 sampai dengan Pasal 44A. Lebih lanjut, hubungan bank-nasabah yang pada praktiknya dituangkan ke dalam perjanjian-dituntun oleh empat prinsip pokok, yaitu:

- 1) Prinsip kepercayaan;
- 2) Prinsip kehati-hatian;
- 3) Prinsip kerahasiaan; dan
- 4) Prinsip mengenal nasabah (*know your customer*).

⁷⁹ Andriany Widie Astuti dan Wahyuni Safitri, “Kajian Hukum Atas Hubungan Antara Nasabah Dan Bank Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,” *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 1 (2020): 1–10, <https://doi.org/10.24903/yrs.v12i1.866>.

⁸⁰ Rizky Fahrurrozi dkk., “Problematika Pengungkapan Rahasia Bank Antara Kepentingan Negara Dan Perlindungan Kepada Nasabah,” *Esensi Hukum* 2, no. 1 (2020): 77–96.

Keempat prinsip tersebut menegaskan bahwa relasi bank-nasabah adalah relasi hukum yang berlandaskan kepercayaan, sehingga pemenuhan standar kehati-hatian, perlindungan data, dan identifikasi nasabah menjadi kewajiban yang melekat pada bank, terlepas dari variasi klausula kontraktual pada masing-masing produk.

C. Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Risiko Perbankan untuk Perlindungan Nasabah

Secara etimologis, prinsip kehati-hatian atau *prudence* berasal dari kata Yunani *phronesis*, yang mengacu pada kebijakan praktis atau kemampuan untuk membuat keputusan yang bijaksana dalam kondisi yang kompleks⁸¹. Dalam bahasa Latin, *prudence* diterjemahkan menjadi *prudentia*, yang berasal dari kata *providentia*, yang mengandung makna kemampuan untuk memandang ke depan atau memprediksi kemungkinan yang akan terjadi⁸². Pemikir Romawi, Cicero, mengembangkan konsep ini dengan mengintegrasikan kebijaksanaan praktis dan kebijaksanaan teoritis, yang menunjukkan pentingnya kemampuan untuk bertindak bijaksana dalam menghadapi situasi yang tidak pasti.⁸³

Pengertian *prudence* menurut *Black's Law Dictionary* adalah perhatian penuh, kewaspadaan, dan penilaian yang baik yang diterapkan dalam tindakan atau

⁸¹ Goyet, "Montaigne and the Notion of Prudence.", *Loc. Cit.*

⁸² *Ibid.*

⁸³ Aubert-Baillet, "De La Φρόνησις À La Prudentia.", *Loc. Cit.*

perilaku. Ini mencerminkan tingkat kehati-hatian yang diperlukan berdasarkan tuntutan atau keadaan yang ada pada situasi tertentu⁸⁴. Oleh karena itu, dalam konteks perbankan, prinsip kehati-hatian mengharuskan institusi perbankan untuk bertindak dengan ketelitian yang tinggi, konsisten dalam menerapkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta menjalankan tugasnya dengan profesionalisme dan itikad baik⁸⁵. Hal ini bertujuan untuk memastikan perlindungan bagi nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, dengan selalu memprioritaskan prinsip keamanan dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

Secara normatif prinsip kehati-hatian diatur dalam Pasal 2 UU Perbankan dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah). Berdasarkan Penjelasan Pasal 2 UU Perbankan Syariah, prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu prinsip kehati-hatian tidak hanya berbicara tentang aturan yang harus dipatuhi, tetapi juga mencakup implementasi dari pedoman tersebut dalam kegiatan bank untuk menjaga agar kegiatan operasional bank tidak berisiko menimbulkan kerugian bagi nasabah ataupun bank itu sendiri.⁸⁶

⁸⁴ Winarni, *Hubungan Hukum Antara Issuing Bank Dengan Pemohon Yang Tidak Memiliki Dana Sebesar Nilai Letter of Credit Sebagai Jaminan Dan Perlindungan Hukumnya.*, *Loc. Cit.*

⁸⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Kencana, 2013)., *Loc. Cit.*

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 134.

Secara lebih terperinci prinsip kehati-hatian dipahami sebagai suatu bentuk upaya yang melibatkan berbagai sikap, teknik, dan prosedur dalam mengelola dana masyarakat yang dihimpun oleh bank. Penghimpunan dan penyaluran dana tersebut harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk meminimalkan risiko yang dapat merugikan nasabah dan pihak terkait lainnya⁸⁷. Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip pengendalian risiko yang diterapkan dengan konsisten melalui regulasi yang ada, guna menjaga kesehatan dan kestabilan sistem perbankan nasional.

Oleh karena itu, bank diwajibkan untuk selalu memperhatikan ketentuan yang ada dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan, yang memuat pedoman lebih lanjut mengenai bagaimana bank harus mengelola risiko-risiko dalam kegiatan operasionalnya. UU Perbankan sendiri menyatakan dalam Pasal 29 ayat (3) dan (4) bahwa bank harus menempuh cara-cara yang tidak merugikan nasabah maupun bank itu sendiri. Dalam hal ini, bank harus menjaga agar dana yang dipercayakan oleh nasabah dapat terkelola dengan baik dan aman. Salah satu bentuk kewajiban ini adalah pemberian informasi terkait potensi risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan transaksi yang dilakukan oleh nasabah, yang pada gilirannya akan memberikan perlindungan terhadap nasabah. Dengan kata lain, bank harus mengedepankan transparansi dan kewaspadaan agar nasabah merasa aman dan terlindungi dalam melakukan transaksi perbankan.⁸⁸

⁸⁷ Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral Dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah* (Refika Aditama, 2004), hlm. 88.

⁸⁸ Mujiburrahman Mujiburrahman, "Implementasi Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Atas Kejahatan Yang Dilakukan Pihak Bank Pada Bank Perkreditan Rakyat," *Jurnal Hukum Tri Pantang* 7, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.51517/jhtp.v7i2.327>.

Rachmadi Usman mengemukakan bahwa prinsip kehati-hatian dipahami sebagai suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan operasionalnya harus bersikap hati-hati (*prudent*) guna melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Prinsip ini mengandung makna bahwa bank wajib bertindak dengan penuh kehati-hatian untuk menjaga agar dana yang dipercayakan oleh nasabah tetap aman dan terlindungi⁸⁹. Prinsip kehati-hatian adalah suatu konsep yang mencakup berbagai elemen seperti sikap, prinsip, kebijakan, serta teknik manajemen risiko yang diterapkan oleh bank. Tujuan dari penerapan prinsip ini adalah untuk meminimalkan atau menghindari segala kemungkinan akibat yang dapat merugikan pihak manapun, terutama nasabah dan bank itu sendiri, sehingga keberlangsungan usaha bank tetap terjaga.

Chatamarrasjid berpendapat bahwa meskipun Undang-Undang Perbankan tidak secara eksplisit memberikan penjelasan mengenai prinsip kehati-hatian, prinsip ini dapat disimpulkan sebagai kewajiban bagi bank dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan bank untuk menjalankan tugas dan wewenang mereka dengan cara yang cermat, teliti, dan profesional. Penerapan prinsip ini diharapkan dapat menghasilkan kepercayaan dari masyarakat terhadap bank.⁹⁰

Sementara itu, Veithzal Rivai juga memberikan pandangan mengenai prinsip kehati-hatian dengan menyatakan bahwa prinsip ini mengharuskan bank untuk menempuh langkah-langkah yang tidak merugikan bank maupun kepentingan nasabah, dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank tetap berada dalam kondisi

⁸⁹ Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*.

⁹⁰ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Kencana, 2013), hlm. 119.

yang sehat secara finansial dan operasional. Prinsip ini menekankan pentingnya upaya preventif dalam setiap kegiatan usaha bank agar tetap aman dan berkelanjutan.⁹¹

Oleh karenanya, prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang menekankan pada tindakan pencegahan dan pengelolaan risiko untuk menghindari kerugian yang tidak dapat menguntungkan. Prinsip ini berasal dari bidang perlindungan lingkungan dan telah diadopsi dalam berbagai konteks hukum, termasuk hukum perbankan⁹². Dalam UU Perbankan, prinsip ini diterapkan untuk memastikan bahwa bank beroperasi dengan cara yang aman dan bertanggung jawab, dengan pengelolaan risiko yang ketat dan perlindungan nasabah sebagai fokus utama.⁹³

Prinsip kehati-hatian menekankan pentingnya pendekatan yang hati-hati dalam menghadapi ketidakpastian, dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengurangi potensi risiko sebelum hal tersebut berdampak buruk. Prinsip ini menjadi pedoman yang fundamental dalam memastikan bahwa kegiatan perbankan berjalan dengan aman, sehat, dan efisien, serta meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian bagi bank maupun nasabah. Adapun aspek-aspek yang mempengaruhi prinsip kehati-hatian perbankan, yakni:

1. Perlindungan Konsumen

⁹¹ H. Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep Dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, Dan Mahasiswa* (Rajawali, 2008), hlm. 617.

⁹² Mike Feintuck, "Precautionary Maybe, but What's the Principle? The Precautionary Principle, the Regulation of Risk, and the Public Domain," *Journal of Law and Society* 32, no. 3 (2005): 371–98, <https://doi.org/10.1111/j.1467-6478.2005.00329.x>.

⁹³ Rezandha Hutagalung, "Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Selaku Kustodian di Pasar Modal Indonesia," *Jurnal Suara Hukum* 2, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.26740/jsh.v2n1.p1-20>.

Salah satu pengaruh utama dari prinsip kehati-hatian adalah perlindungan konsumen, yang telah diintegrasikan ke dalam berbagai regulasi perbankan. Perlindungan ini terlihat misalnya melalui larangan klausul eksonerasi yang bisa merugikan konsumen dalam kontrak jasa keuangan. Hal ini diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen dan juga tercermin dalam POJK No. 6/POJK.07/2022⁹⁴. Ketentuan ini memastikan bahwa perjanjian standar yang dibuat antara bank dan nasabah tidak dapat disusun sedemikian rupa untuk mengorbankan hak nasabah, yang bertujuan melindungi konsumen dari ketidakadilan dan potensi kerugian dalam hubungan keuangan mereka. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian membantu membentuk iklim kepercayaan antara pihak bank dan nasabah melalui regulasi yang adil dan transparan.

2. Manajemen Risiko

Prinsip kehati-hatian juga tercermin dalam regulasi yang mengatur manajemen risiko dalam sektor perbankan. Misalnya, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (disingkat POJK No. 18/POJK.03/2016), terdapat ketentuan tentang manajemen risiko yang mengharuskan bank untuk melakukan evaluasi hati-hati terhadap potensi risiko yang bisa terjadi. Salah satu contoh nyata penerapannya adalah kewajiban bagi bank untuk menunda pencairan dana apabila ada sengketa

⁹⁴ Farid Irfan Sidik dkk., "The Urgency of Banks in Implementing the Precautionary Principle as Consumer Protection in the Standard Clauses of Credit Agreements," *Media Iuris* 7, no. 3 (2024): 457–78, <https://doi.org/10.20473/mi.v7i3.56432>.

hukum terkait transaksi tersebut. Langkah ini mencerminkan kewajiban bagi bank untuk berhati-hati dalam pengelolaan dana nasabah dan untuk mencegah risiko yang mungkin timbul akibat ketidakpastian hukum. Dengan demikian, bank diharapkan tidak hanya mementingkan kepentingan jangka pendek, tetapi juga mengutamakan stabilitas jangka panjang dan kepercayaan nasabah.⁹⁵

3. Kerangka Regulasi

Secara keseluruhan, prinsip kehati-hatian membentuk dasar bagi kerangka regulasi yang mengatur sektor perbankan. Regulasi ini memastikan bahwa bank beroperasi dengan fokus pada stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan konsumen. Tujuan utama dari penerapan prinsip kehati-hatian adalah untuk menjaga kesehatan sektor perbankan serta melindungi perekonomian secara lebih luas. Hal ini sangat penting, terutama dalam menghadapi volatilitas pasar dan krisis ekonomi, di mana ketidakpastian dapat merugikan banyak pihak. Dengan adanya kerangka regulasi yang jelas dan kuat, bank dapat lebih mudah menjalankan tugasnya tanpa merugikan nasabah maupun pihak terkait lainnya.⁹⁶

4. Praktik Pengawasan

Penerapan prinsip kehati-hatian juga memperkuat pengawasan dan reformasi regulasi di sektor perbankan. Pengawasan yang lebih ketat dan

⁹⁵ Rihantoro Bayuaji dkk., "Ensuring Legal Certainty: The Disbursement of Bank Guarantees," *jhbhc*, 19 Januari 2024, 21–31, <https://doi.org/10.30996/jhbhc.v7i1.9747>.

⁹⁶ Faisal Santiago, "Banking Responsibility to Customers," *European Research Studies Journal* XXI, no. Issue 1 (2018): 321–30, <https://doi.org/10.35808/ersj/950>.

reformasi regulasi yang berkelanjutan berkontribusi pada ketahanan dan kepatuhan yang lebih baik di sektor ini. Beberapa langkah yang diambil untuk meningkatkan ketahanan sektor perbankan, seperti penerapan standar pelaporan dan skema perlindungan aset, memungkinkan bank untuk lebih siap dalam menyerap guncangan pasar. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian tidak hanya berkaitan dengan langkah-langkah preventif terhadap risiko, tetapi juga dengan peningkatan tata kelola risiko yang berkelanjutan dan memastikan bahwa sektor perbankan dapat bertahan dalam berbagai situasi ekonomi yang tidak pasti.⁹⁷

Prinsip kehati-hatian tidak hanya berperan penting dalam menjaga kestabilan internal bank tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk melindungi kepentingan nasabah dan menciptakan sistem perbankan yang lebih transparan dan terpercaya.

Dalam rangka menjalankan prinsip kehati-hatian, bank harus mengelola operasionalnya berdasarkan asas perbankan yang sehat dan dinamis, yang dikenal dengan istilah *prudential banking*. Ini mencakup penerapan kebijakan yang teliti dan strategi analisis risiko yang matang dalam setiap transaksi pembiayaan. Bank tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga harus memperhatikan prioritas pembangunan ekonomi nasional yang disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku. Sebagai lembaga intermediasi, bank bertugas menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada untuk melindungi kepentingan

⁹⁷ Georgios Dedeloudis dkk., “Banking Supervision and Risk Management in Times of Crisis: Evidence from Greece’s Systemic Banks (2015–2024),” *Journal of Risk and Financial Management* 18, no. 7 (2025): 386, <https://doi.org/10.3390/jrfm18070386>.

nasabah⁹⁸. Adapun beberapa prinsip yang digunakan untuk menganalisis pembiayaan yang dilakukan bank, yakni:

1. Prinsip 5C, yang terdiri dari:

a. *Character* (Karakter)

Penilaian terhadap karakter nasabah bertujuan untuk menilai itikad baik nasabah dalam memenuhi kewajibannya dan untuk memahami sifat-sifat pribadi yang kooperatif. Faktor ini sangat penting karena walaupun nasabah memiliki kapasitas finansial, kurangnya itikad baik dapat berdampak buruk bagi bank. Penilaian karakter dilakukan melalui pengecekan riwayat hidup, wawancara, verifikasi data, serta pencarian informasi dari berbagai sumber terkait reputasi dan gaya hidup calon nasabah.

b. *Capital* (Modal)

Evaluasi terhadap modal nasabah dalam pembiayaan akan membantu bank menilai keseriusan nasabah dalam mengajukan pembiayaan. Semakin besar modal yang disertakan, semakin besar pula komitmen yang ditunjukkan oleh nasabah. Laporan keuangan dan pembayaran uang muka adalah indikator penting dalam penilaian ini.⁹⁹

c. *Capacity* (Kemampuan)

⁹⁸ Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank.*, hlm. 22.

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 21.

Kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya dan menghasilkan laba yang cukup untuk mengembalikan pembiayaan yang diberikan menjadi salah satu pertimbangan utama. Evaluasi ini dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti menilai kinerja masa lalu (*historical performance*), latar belakang profesional, serta kapasitas manajerial dan teknis yang dimiliki oleh nasabah.

d. *Collateral* (Jaminan)

Agunan yang diajukan oleh nasabah menjadi sumber pembayaran kedua jika nasabah gagal memenuhi kewajibannya. Bank akan menilai kualitas agunan berdasarkan kriteria seperti kemudahan dalam menjual agunan (*marketability*), kestabilan nilai agunan (*stability*), dan kemampuan agunan untuk dipindahkan (*transferability*).

e. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Bank perlu menganalisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah, mengingat perubahan ekonomi makro dapat mempengaruhi kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaan. Analisis ini meliputi perubahan kebijakan pemerintah dan kondisi pasar yang relevan dengan sektor usaha nasabah.¹⁰⁰

2. Prinsip 7P, yang terdiri dari:

a. *Party* (Para Pihak)

¹⁰⁰ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Rajawali Pres, 2019)., hlm. 26-28.

Kedua pihak dalam perjanjian pembiayaan harus saling mengenal karakter satu sama lain, baik bank maupun nasabah. Bank perlu memahami kondisi keuangan dan kesehatan lembaga keuangan yang dimiliki nasabah.

b. *Purpose* (Tujuan)

Tujuan dari pembiayaan harus jelas, sehingga bank dapat memastikan bahwa dana yang disalurkan digunakan dengan tepat dan tidak menimbulkan masalah di masa depan.

c. *Payment* (Pembayaran)

Kemampuan nasabah untuk melunasi pembiayaan dengan lancar menjadi bahan pertimbangan utama. Pendapatan nasabah dan potensi laba dari usaha yang dikelola nasabah sangat mempengaruhi kelancaran pembayaran.

d. *Profitability* (Profitabilitas)

Bank harus mengevaluasi potensi keuntungan yang akan diperoleh dari pembiayaan. Pembiayaan ini merupakan salah satu cara bank untuk memperoleh laba, baik melalui bunga atau bagi hasil.

e. *Protection* (Perlindungan)

Nasabah diwajibkan menyediakan jaminan untuk melindungi kepentingan bank apabila terjadi risiko yang tidak terduga.

f. *Personality* (Kepribadian)

Kepribadian nasabah, termasuk sikap, tingkah laku, dan tindakan dalam menghadapi masalah, menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh bank dalam menilai kelayakan pemberian pembiayaan.

g. *Prospect* (Prospek)

Prospek usaha nasabah di masa depan menjadi sangat penting. Bank harus mampu menilai potensi keberhasilan usaha nasabah, agar tidak hanya bank yang akan menghadapi risiko, tetapi juga nasabah yang akan kesulitan membayar tagihannya.¹⁰¹

D. Teori Perlindungan Hukum dalam Konteks Tanggung Jawab Bank terhadap Nasabah

1. Perlindungan Hukum secara Umum

Perlindungan hukum merupakan elemen esensial dalam bangunan suatu negara hukum. Dalam setiap negara hukum, pembentukan negara selalu diikuti dengan pembentukan sistem hukum yang mengatur tingkah laku warga negara. Seiring perkembangan hubungan antara negara dan warga negara, timbul hubungan timbal balik yang melahirkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Salah satu hak fundamental warga negara yang harus dijamin oleh negara adalah hak atas perlindungan hukum.

¹⁰¹ Abdullah dan Tantri, *Bank Dan Lembaga Keuangan.*, hlm 174-175.

Hak dan kewajiban tersebut muncul karena manusia sebagai makhluk sosial, baik secara sadar maupun tidak, senantiasa melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan membentuk hubungan hukum (*rechtsbetrekking*). Oleh karena itu, apabila suatu negara secara sengaja mengabaikan atau melanggar hak asasi manusia dan menimbulkan penderitaan yang tidak dapat dipulihkan secara adil, negara tersebut tidak lagi memenuhi kualifikasi sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.¹⁰²

Perlindungan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui seperangkat instrumen hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, dalam bentuk pengaturan, kebijakan, maupun mekanisme penegakan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum sekaligus mencerminkan fungsi hukum itu sendiri yang berorientasi pada pemenuhan tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Beberapa ahli hukum memberikan rumusan konseptual mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

a. Philipus M. Hadjon

Hadjon memandang perlindungan hukum sebagai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan atas hak-hak asasi yang dimiliki subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum, khususnya terhadap tindakan kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum di sini berfungsi

¹⁰² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Kencana, 2013), hlm. 13.

sebagai instrumen untuk mencegah dan mengoreksi tindakan sewenang-wenang penguasa maupun pelaku usaha.¹⁰³

b. Muktie A. Fadjar

Muktie menegaskan bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk khusus dari perlindungan, yaitu perlindungan yang diberikan oleh hukum. Perlindungan ini selalu berkaitan dengan keberadaan hak dan kewajiban yang melekat pada manusia sebagai subjek hukum dalam interaksi dengan sesama dan lingkungannya. Sebagai subjek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum dan memperoleh perlindungan atas pelaksanaan hak tersebut.

c. C.S.T. Kansil

Kansil memaknai perlindungan hukum sebagai serangkaian upaya hukum yang harus disediakan dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman kepada individu, baik dari segi fisik maupun psikis, dari berbagai gangguan dan ancaman pihak manapun. Perlindungan ini menuntut adanya respons yang nyata dari sistem penegakan hukum.

d. Satjipto Rahardjo

Satjipto memandang perlindungan hukum sebagai bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati

¹⁰³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

seluruh hak yang dijamin oleh hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga dimaksudkan untuk menciptakan kondisi sosial yang memungkinkan hak-hak tersebut dijalankan secara efektif.¹⁰⁴

Dalam perspektif Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi masyarakat dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.¹⁰⁵

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk menyampaikan keberatan, pendapat, atau tanggapan sebelum suatu keputusan atau tindakan pemerintah atau pelaku usaha memperoleh bentuk yang final. Melalui mekanisme ini, masyarakat memperoleh ruang untuk mencegah timbulnya kerugian atau pelanggaran hak sejak dini¹⁰⁶. Perlindungan hukum preventif antara lain diwujudkan melalui:

- 1) Mekanisme pembinaan oleh otoritas yang berwenang;
- 2) Pengawasan terhadap penyelenggara kegiatan atau pelaku usaha;
- 3) Pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan regulasi sektoral.

¹⁰⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti, 2014)., hlm. 53.

¹⁰⁵ Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia.*, hlm. 25.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 4.

Dalam konteks perbankan, perlindungan hukum preventif dapat berupa kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), transparansi informasi produk, mekanisme *know your customer*, serta pengaturan dan pengawasan oleh OJK dan Bank Indonesia untuk mencegah terjadinya kerugian nasabah, termasuk yang bersumber dari tindakan *fraud* pegawai internal bank.¹⁰⁷

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang diberikan dalam rangka penyelesaian sengketa setelah terjadinya pelanggaran hukum atau timbulnya kerugian. Fokus utamanya adalah pemulihan, penindakan, dan pemberian sanksi terhadap pihak yang bertanggung jawab¹⁰⁸. Perlindungan hukum represif dapat dilakukan melalui; a. Penindakan terhadap pelanggaran hukum; b. Pemberian sanksi, baik di bidang perdata maupun pidana. Bentuk perlindungan represif tersebut antara lain:

1) Keperdataan (Ganti Rugi)

Dalam hukum perdata, hubungan antara para pihak seringkali didasarkan pada perjanjian. Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar isi perjanjian, dan syarat-syarat

¹⁰⁷ Hasan dkk., "Reassessing Islamic Banking Supervision in Indonesia: A Contemporary Islamic and Socio-Legal Perspective on OJK's Integrated Model," *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 1 (2025): 619–44, <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10851>.

¹⁰⁸ Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia.*, hlm. 5.

tertentu terpenuhi, maka hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai cedera janji (*wanprestasi*). Akibat *wanprestasi*, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi berupa biaya, kerugian, dan bunga. Dalam konteks perbankan, nasabah yang menderita kerugian akibat kegagalan bank memenuhi kewajiban kontraktualnya—baik karena kesalahan sistem maupun karena *fraud* pegawai internal yang dapat dipertanggungjawabkan kepada bank—dapat menempuh jalur gugatan perdata untuk memperoleh ganti rugi.

2) Pidana

Di bidang pidana, perlindungan hukum berlandaskan asas legalitas sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Dalam konteks perlindungan konsumen, sanksi pidana diatur antara lain dalam Pasal 61 UU Perlindungan Konsumen, yang memungkinkan penuntutan pidana terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Ketentuan ini menunjukkan adanya mekanisme pertanggungjawaban pidana sebagai bagian dari sistem perlindungan konsumen. Dalam ruang lingkup perbankan, ketentuan tersebut relevan ketika bank atau pengurusnya melakukan perbuatan yang melanggar hak-hak nasabah sebagai konsumen jasa keuangan.

2. Perlindungan Konsumen/Nasabah Bank

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum pada hakikatnya berfungsi memberikan perlindungan terhadap kepentingan subjek hukum melalui pemberian dan pengalokasian suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka memperjuangkan kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, baik dari dimensi keluasan maupun kedalamannya. Kekuasaan yang demikian, yang secara khusus diberikan dan diakui oleh hukum, dikualifikasikan sebagai hak. Dengan demikian, tidak setiap bentuk kekuasaan yang timbul dalam pergaulan hidup bermasyarakat dapat disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang secara normatif ditetapkan dan dilekatkan oleh hukum kepada seseorang.

Dalam kerangka perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana pada lembaga perbankan, doktrin membedakan bentuk perlindungan ke dalam dua kategori, yaitu:

- a. Perlindungan tidak langsung, yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh dunia perbankan kepada nasabah penyimpan dana terhadap risiko kerugian yang timbul sebagai akibat kebijakan manajerial atau kegiatan usaha bank. Perlindungan ini bersifat struktural dan sistemik, karena terkait dengan pengaturan, pengawasan, dan pengelolaan bank secara keseluruhan yang pada gilirannya berimplikasi terhadap keamanan dana nasabah.
- b. Perlindungan langsung, yaitu perlindungan hukum yang diberikan secara langsung oleh bank kepada nasabah penyimpan dana terhadap kemungkinan timbulnya kerugian yang bersumber dari kegiatan usaha perbankan. Perlindungan ini terwujud dalam mekanisme konkret yang

dapat segera digunakan nasabah ketika terjadi kerugian, baik melalui penggantian kerugian maupun sarana penyelesaian sengketa yang disediakan oleh bank.¹⁰⁹

Sejalan dengan pengelompokan tersebut, Marulak Pardede menyatakan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia, perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana dilaksanakan melalui dua bentuk, yaitu:

- a. Perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*), yakni perlindungan yang dihasilkan dari adanya pengaturan dan pengawasan perbankan yang efektif sehingga dapat mencegah terjadinya kegagalan atau kebangkrutan bank. Perlindungan implisit ini antara lain direalisasikan melalui:
 - 1) pengaturan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan;
 - 2) pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan yang efektif oleh otoritas pengawas;
 - 3) upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai lembaga intermediasi keuangan tertentu serta stabilitas sistem perbankan pada umumnya;
 - 4) pemeliharaan tingkat kesehatan bank sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 5) penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam setiap kegiatan usaha;

¹⁰⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Kencana, 2013), hlm. 121.

- 6) penerapan kebijakan pemberian kredit yang tidak merugikan bank maupun nasabah; dan
 - 7) penyediaan informasi yang memadai mengenai profil dan tingkat risiko bank kepada nasabah.
- b. Perlindungan secara eksplisit (*explicit deposit protection*), yakni perlindungan yang diselenggarakan melalui pembentukan suatu lembaga penjamin simpanan yang secara tegas menjamin simpanan masyarakat. Dalam hal bank mengalami kegagalan atau dinyatakan pailit, lembaga penjamin tersebut berkewajiban mengganti dana masyarakat yang ditempatkan pada bank yang bersangkutan sampai batas nilai tertentu, sehingga nasabah penyimpan dana memperoleh jaminan kepastian hukum atas simpanannya.¹¹⁰

Sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), bank memegang peranan strategis dalam penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat yang mendukung proses pembangunan nasional. Kedudukan strategis tersebut meniscayakan adanya pengaturan yang memadai, baik melalui peraturan perundang-undangan perbankan maupun peraturan perundang-undangan lain yang relevan, termasuk UU Perlindungan Konsumen. Bagi nasabah bank sebagai konsumen jasa keuangan, UU Perlindungan Konsumen berfungsi sebagai perangkat hukum umum yang melengkapi regulasi sektoral perbankan dalam menjamin terpenuhinya hak-hak nasabah.

¹¹⁰ Marulak Pardede, *Likuidasi Bank Dan Perlindungan Nasabah* (Pustaka Sinar Harapan, 1998), hlm. 33.

Mengingat bank adalah lembaga keuangan yang secara langsung menghimpun dana dari masyarakat, maka dalam penyelenggaraan aktivitasnya bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip dasar pengelolaan bank, yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary relationship*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*bank secrecy*), dan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*). Keempat prinsip tersebut merupakan pilar utama yang menopang terbentuknya rezim perlindungan hukum terhadap nasabah.¹¹¹

Lebih lanjut, penguatan perlindungan hukum terhadap konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, termasuk nasabah bank, tercermin dalam POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan ini menggantikan pengaturan sebelumnya dan memuat secara lebih rinci kewajiban pelaku usaha jasa keuangan, termasuk bank, dalam penyelenggaraan kegiatan usahanya¹¹². POJK tersebut mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk merancang, mengembangkan, dan menguji produk serta layanan sesuai dengan karakteristik dan kepentingan segmen konsumen yang menjadi informasi produk yang mudah dipahami oleh konsumen. Setiap produk dan/atau layanan wajib disertai informasi yang benar, jelas, akurat, dan tidak menyesatkan.¹¹³

¹¹¹ A. Salim dkk., "Focusing on Complaints Handling for Customer Satisfaction and Loyalty: The Case of Indonesian Public Banking," *EUROPEAN RESEARCH STUDIES JOURNAL XXI*, no. Issue 3 (2018): 404–16, <https://doi.org/10.35808/ersj/1071>.

¹¹² Nafis Dwi Kartiko dkk., "The Urgency of Green Banking Regulations in Indonesia in the Implementation of Sustainable Development," *Administrative and Environmental Law Review* 5, no. 2 (2024): 135–54, <https://doi.org/10.25041/aclr.v5i2.3604>.

¹¹³ Setiyono Setiyono dkk., "Indonesia and Malaysia's Alternative Models of Dispute Resolution in the Financial Sector," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 28 Agustus 2025, 450–79, <https://doi.org/10.30996/jhbhc.v8i2.12890>.

POJK dimaksud juga menetapkan larangan bagi pelaku usaha jasa keuangan untuk mengungkapkan data pribadi nasabah kepada pihak lain tanpa dasar hukum yang sah, atau menjadikan persetujuan pemanfaatan data pribadi sebagai syarat utama pemberian layanan. Selain itu, POJK mengatur kewajiban bank untuk menjaga keamanan dana dan aset nasabah yang dipercayakan kepadanya (Pasal 36), serta menyediakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan tanpa biaya bagi konsumen sesuai Pasal 41. Secara normatif, rangkaian ketentuan tersebut membentuk rejim perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi nasabah sebagai konsumen jasa keuangan, sekaligus menegaskan tanggung jawab hukum bank dalam menjaga kepentingan dan hak-hak nasabah.¹¹⁴

¹¹⁴ Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, "Enhancing Consumer Protection in the Indonesian Financial Service Sector through the Utilization of Standardized Contracts," *Yustisia Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2023): 153, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v12i2.61271>.

BAB III
TANGGUNG JAWAB BANK DAN PENERAPAN PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM KASUS FRAUD INTERNAL

A. Bentuk Tanggung Jawab Bank terhadap Nasabah atas Kerugian Akibat
Fraud Internal Bank Ditinjau dari Prinsip *Vicarious Liability*

Tanggung jawab bank terhadap nasabah yang menjadi korban *fraud* internal pegawai bank merupakan isu krusial dalam hukum perbankan. Dalam konteks ini, *vicarious liability* atau tanggung jawab pengganti berfungsi sebagai landasan hukum utama yang menghubungkan bank dengan perbuatan *fraud* yang dilakukan oleh pegawai internalnya.¹¹⁵ Sebagai lembaga yang mengelola dana masyarakat, bank tidak hanya berkewajiban untuk menjaga kestabilan sistem keuangan tetapi juga harus melindungi nasabah dari potensi kerugian yang timbul akibat kelalaian atau tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pegawai internal. Prinsip ini mempertegas bahwa bank sebagai pemberi kerja dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya, meskipun tidak ada keterlibatan langsung dari bank.

Dalam hukum perbankan, bank bertanggung jawab penuh atas kelalaian maupun tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pegawai internalnya. Pasal 1 angka 1 UU Perbankan, perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, termasuk kelembagaan, kegiatan usaha, dan proses yang dilakukan oleh bank. Sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola dan

¹¹⁵ Rachmawati, "The Transformation from Fault Liability to Strict Liability.", *Loc. Cit.*

menyalurkan dana, bank wajib bertindak dengan kehati-hatian dan profesionalisme.¹¹⁶

Pasal 4 UU Perbankan secara eksplisit menyebutkan kewajiban bank untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan nasabah. Salah satu kewajiban yang paling fundamental adalah memberikan perlindungan terhadap dana nasabah dari segala bentuk risiko, baik itu berupa penyalahgunaan wewenang oleh pegawai internal maupun tindakan *fraud* lainnya. Dalam hal ini, prinsip *prudential banking* yang tercantum dalam Pasal 2 UU Perbankan menuntut bank untuk mengelola dana nasabah dengan kehati-hatian dan menjalankan pengawasan terhadap pegawainya agar terhindar dari potensi *fraud* yang merugikan nasabah.¹¹⁷

Tanggung jawab bank ini tidak hanya sebatas pada pengelolaan dana nasabah yang dilakukan dengan hati-hati, tetapi juga dalam memberikan ganti rugi kepada nasabah yang menjadi korban *fraud* internal. Prinsip *prudential* juga mengatur bahwa bank harus memiliki sistem pengawasan internal yang kuat untuk mencegah tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pegawainya. Dalam hal terjadi *fraud*, bank wajib memberikan kompensasi kepada nasabah, meskipun bank tidak terlibat langsung dalam tindakan tersebut.¹¹⁸ Tanggung jawab bank dalam konteks *fraud* internal dapat dilihat dalam dua bentuk, yaitu tanggung jawab hukum perdata dan tanggung jawab hukum pidana, yakni:

1. Tanggung Jawab Perdata

¹¹⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Kencana, 2013)., *Op. Cit.*, hlm. 132.

¹¹⁷ *Ibid.*, *Loc. Cit.*

¹¹⁸ Siti Hayati, "Analisis Dhaman (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Perbankan Syariah (Study Pada Pembiayaan Murabahah)," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2021): 1–6, [https://doi.org/10.25299/syarikat.2020.vol3\(2\).5018](https://doi.org/10.25299/syarikat.2020.vol3(2).5018)., hlm. 5.

Bank sebagai pemberi kerja wajib memberikan ganti rugi kepada nasabah yang mengalami kerugian akibat tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pegawai internal. Berdasarkan prinsip *vicarious liability*, bank dianggap bertanggung jawab atas tindakan pegawai yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai karyawan bank, meskipun tindakan tersebut melanggar hukum. Ganti rugi ini dapat diberikan melalui mekanisme gugatan perdata di pengadilan atau melalui penyelesaian alternatif seperti mediasi yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen dan peraturan perbankan terkait¹¹⁹. Pasal 10 jo. Pasal 99 POJK 22 Tahun 2023 dan Pasal 52 POJK No. 6/POJK.07/2022 mewajibkan bank untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pegawai internal.¹²⁰

2. Tanggung Jawab Pidana

Dalam beberapa kasus, tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pegawai internal bank dapat mengarah pada penuntutan pidana. Meskipun pegawai internal dapat dikenakan sanksi pidana secara pribadi, bank tetap dapat dimintai pertanggungjawaban perdata atas kerugian yang dialami oleh nasabah¹²¹. Oleh karena itu, bank harus memastikan adanya sistem pengawasan internal yang efektif

¹¹⁹ Pamuji, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dan Tanggung Jawab Bank Dalam Kasus Card Skimming," *Op. Cit.*, hlm. 31.

¹²⁰ Tiarna Dian Permata dan Ida Nurhayati, "Legal Protection for E-Banking Service Users Against Malware Threats," 2025, 110034, <https://doi.org/10.1063/5.0295456>, hlm. 8.

¹²¹ Pujiyono dan Sugeng Riyanta, "Corporate Criminal Liability in the Collapse of Bank Century in Indonesia," *Humanities and Social Sciences Letters* 8, no. 1 (2020): 1–11, <https://doi.org/10.18488/journal.73.2020.81.1.11>, hlm 8.

untuk mencegah terjadinya *fraud* dan untuk mengurangi potensi kerugian nasabah yang disebabkan oleh tindakan *fraud* internal.¹²²

Selanjutnya, dalam pertanggung jawaban secara perdata mengenai prinsip *vicarious liability* berperan penting dalam menjamin bahwa bank bertanggung jawab atas tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pegawai internalnya. Konsep ini mengatur bahwa pemberi kerja dalam hal ini, bank dapat dimintai tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pegawainya dalam lingkup pekerjaannya, meskipun pemberi kerja tersebut tidak terlibat langsung dalam tindakan yang dilakukan oleh pegawai.¹²³

Penerapan prinsip ini dalam konteks hukum perbankan memberikan dasar hukum yang jelas bagi nasabah untuk mengklaim ganti rugi apabila mengalami kerugian akibat tindakan *fraud* pegawai bank. Prinsip ini diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa majikan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh karyawan dalam lingkup pekerjaannya. Pasal ini memberikan dasar hukum yang jelas bahwa perbuatan *fraud* yang dilakukan oleh pegawai dalam kapasitas pekerjaannya tetap menjadi tanggung jawab bank, meskipun bank tidak terlibat langsung dalam tindakan tersebut.¹²⁴

¹²² Sulistyandari Sulistyandari dkk., "Implementation of Prudential Banking Principles: State Responsibility in Combating Banking Crimes in Indonesia," *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 28 November 2024, 341–59, <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v7i2.12132.>, hlm. 339.

¹²³ Paula Giliker, *Vicarious Liability in Tort: A Comparative Perspective*, 1 ed. (Cambridge University Press, 2010), <https://doi.org/10.1017/CBO9780511779008>.

¹²⁴ Jeffry P Samosir, "Analisis Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Konsesi Pelabuhan (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 70/Pdt.G/2018/Pn.Jkt Utr)," *Jurnal Suara Hukum* 2, no. 2 (2020): 105, <https://doi.org/10.26740/jsh.v2n2.p105-133.>, hlm. 98.

Adapun kasus-kasus adanya keengganan bank membayar ganti kerugian kepada nasabah yang mengalami kerugian akibat tindakan *fraud* pegawai internal bank, sebagai berikut:

1. Kasus BNI Makassar, Melati B. Sombe dan Nasabah Hendrik serta Heng Pao Tek

Kasus ini melibatkan Melati B. Sombe, seorang pegawai Bank Negara Indonesia (BNI) Makassar, yang terbukti melakukan tindak *fraud* dengan memalsukan bilyet deposito dan melakukan pencucian uang. Tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pegawai internal ini menyebabkan kerugian yang signifikan bagi nasabah Hendrik dan Heng Pao Tek, yang mengalami kerugian sekitar Rp36.350.000.000 (tiga puluh enam miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga deposito per tahun sebesar 8,25% sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 471/Pdt.G/2021/PN Mks *jis*. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 372/PDT/2022/PT Mks *jis*. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3310 K/PDT/2023. *Fraud* yang dilakukan oleh pegawai ini melibatkan pengalihan dana nasabah melalui pemalsuan dokumen yang merugikan nasabah secara finansial.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1846/Pid.B/2021/PN Mks dan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 330/PID/2022/PT MKS, pengadilan memutuskan bahwa Melati B. Sombe telah melakukan tindak pidana pencucian uang dan pemalsuan dokumen. Namun, meskipun BNI Makassar terlibat dalam kasus ini sebagai lembaga yang mempekerjakan pegawai yang melakukan *fraud*, pihak bank menolak memberikan ganti rugi kepada nasabah dengan alasan

bahwa tidak ada diktum dalam putusan yang menghukum bank untuk membayar kompensasi finansial kepada nasabah.

Keputusan ini menunjukkan adanya ketidakjelasan hukum terkait dengan kewajiban bank untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan *fraud* internal yang dilakukan oleh pegawainya. Meskipun prinsip *vicarious liability* mengharuskan bank untuk bertanggung jawab atas tindakan *fraud* pegawai internal, dalam hal ini BNI Makassar tidak menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan ganti rugi kepada nasabah yang dirugikan. Kasus ini mencerminkan perlunya adanya regulasi yang lebih jelas mengenai kewajiban bank untuk memberikan kompensasi finansial kepada nasabah yang menjadi korban *fraud* yang dilakukan oleh pegawai internal.

2. Kasus BRI Tanah Abang, Robbinathara Kawidhi M dan PT Danasakti Sekuritas Indonesia

Kasus ini melibatkan Robbinathara Kawidhi M, seorang pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tanah Abang, yang terbukti melakukan *fraud* dengan penyalahgunaan wewenang atas dana deposito nasabah PT Danasakti Sekuritas Indonesia, yang menyebabkan kerugian sekitar Rp18.642.000.000 (delapan belas miliar enam ratus empat puluh dua juta rupiah). Robbi memanfaatkan posisinya sebagai pegawai bank untuk mengalihkan dana nasabah ke rekening pribadi.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt Pst, terdakwa Robbinathara Kawidhi M dijatuhi pidana penjara selama 8 tahun dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar

Rp17.242.000.000 (tujuh belas miliar dua ratus empat puluh dua juta rupiah) kepada Kas Negara. Meskipun keputusan pidana telah dijatuhkan, PT Danasakti Sekuritas Indonesia tidak menggugat bank secara perdata karena dana yang hilang telah dikembalikan sepenuhnya oleh pihak Bank BRI.

Proses pengembalian dana ini didasarkan pada bukti surat dan keterangan saksi yang mendukung pengembalian dana nasabah. Walaupun bank berhasil mengembalikan dana yang hilang, *vicarious liability* tetap berlaku karena meskipun ada pengembalian dana, bank tetap bertanggung jawab atas tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pegawainya. Dalam hal ini, pengembalian dana nasabah tidak menghilangkan kewajiban bank sebagai pemberi kerja untuk menanggung risiko dan memberikan kompensasi jika terjadi *fraud* internal yang merugikan nasabah.

Kasus ini menyoroti bahwa meskipun bank berhasil mengembalikan dana yang hilang, tidak ada penegakan hukum yang jelas terkait dengan penerapan *vicarious liability* untuk mencegah agar bank selalu bertanggung jawab dalam setiap kasus *fraud* yang melibatkan pegawai internal. Kepastian hukum tentang kewajiban bank untuk mengganti kerugian nasabah masih menjadi tantangan yang perlu diselesaikan.

3. Kasus Bank Mega Bali, Meidina Rizky Prasantari Putri dan Pegawai Bank Mega

Kasus ini melibatkan tiga pegawai internal Bank Mega Bali, yaitu Meidina Rizky Prasantari Putri (Kiky), Putu Eka Priyana, dan I Gede Surya Pratama Putra, yang melakukan penipuan dan *fraud* internal dengan cara memindahkan dana

deposito nasabah tanpa sepengetahuan nasabah. Tindakan mereka menyebabkan kerugian bagi 9 nasabah, dengan kerugian sekitar Rp33.000.000.000 (tiga puluh tiga miliar rupiah) dan total kerugian diperkirakan mencapai Rp69.000.000.000 (enam puluh sembilan miliar rupiah) untuk 23 nasabah yang terlibat dalam kasus ini.

Dalam Putusan Nomor 551/Pid.Sus/2021/PN Dps, Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Dps, Putusan Nomor 656/Pid.B/2022/PN Dps, dan Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN Dps, para terdakwa dijatuhi hukuman penjara, dengan Kiky dihukum 9 tahun penjara, Putu Eka Priyana dihukum 7 tahun penjara, dan I Gede Surya Pratama Putra menerima hukuman lebih ringan. Meskipun ketiga pegawai ini dijatuhi hukuman penjara, pihak Bank Mega tidak langsung bertanggung jawab untuk mengganti kerugian nasabah yang menjadi korban.

Hal ini menunjukkan bahwa Bank Mega tidak menunjukkan itikad baik untuk mengembalikan dana nasabah yang hilang. Dalam hal ini, meskipun *fraud* internal ini dilakukan oleh pegawai internal, bank tetap tidak mengambil langkah yang jelas untuk mengganti kerugian yang dialami oleh nasabah. Peraturan perbankan yang mengatur perlindungan konsumen dan tanggung jawab bank atas kelalaian pegawai internal perlu diperjelas untuk memastikan bahwa *vicarious liability* diterapkan secara lebih efektif. Ketidakpastian hukum ini mencerminkan perlunya perbaikan sistem pengawasan internal di bank serta penerapan yang lebih tegas terhadap prinsip tanggung jawab bank dalam mengganti kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau *fraud* pegawai internalnya.

Dari ketiga kasus yang dibahas di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip *vicarious liability* dalam konteks *fraud* internal di perbankan sangat penting dalam menentukan tanggung jawab bank terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pegawai internal. Namun, penerapan prinsip ini dalam praktik hukum perbankan sering kali menemui hambatan, terutama terkait dengan ketidakjelasan kewajiban bank untuk memberikan kompensasi kepada nasabah yang menjadi korban *fraud*.

Dalam konteks perbankan, penerapan prinsip *vicarious liability* memiliki dampak hukum yang signifikan, baik bagi nasabah yang menjadi korban *fraud* internal maupun bagi bank sebagai lembaga keuangan. Penerapan prinsip ini memberikan kepastian hukum bagi nasabah untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang mereka alami akibat tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pegawai internal bank. Prinsip *vicarious liability* bukan hanya berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur tanggung jawab bank atas tindakan pegawainya, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan bagi nasabah yang bertujuan untuk:

1. Kepastian Hukum bagi Nasabah

Penerapan *vicarious liability* memberikan kepastian hukum bagi nasabah yang menjadi korban *fraud* internal. Dalam hal ini, bank bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya dalam kapasitasnya sebagai pegawai yang dipekerjakan oleh bank¹²⁵. Dalam hal ini, meskipun tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pegawai tidak sah, bank tetap dapat dimintai pertanggungjawaban

¹²⁵ Fathor Rahman, "Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang dan Islam," *Khazanah Hukum* 2, no. 1 (2020): 32–40, <https://doi.org/10.15575/kh.v2i1.7737>., hlm. 33.

karena perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaannya. Pasal 1367 KUHPerdata mengatur hal ini, yang menyatakan bahwa pemberi kerja (bank) bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan karyawan yang dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Prinsip ini memberikan hak hukum bagi nasabah untuk menggugat bank dan memperoleh ganti rugi yang adil, tanpa perlu membuktikan adanya kelalaian atau keterlibatan langsung dari pihak bank dalam tindakan *fraud* tersebut. Dengan kata lain, nasabah yang menjadi korban *fraud* internal hanya perlu membuktikan bahwa perbuatan *fraud* tersebut dilakukan oleh pegawai yang bekerja dalam kapasitasnya sebagai pegawai bank. *Vicarious liability* memberikan perlindungan yang lebih pasti terhadap nasabah, karena mereka tidak perlu menghadapi kesulitan pembuktian terkait keterlibatan langsung dari bank dalam tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pegawai internalnya.

2. Perlindungan Konsumen di Sektor Perbankan

Penerapan prinsip *vicarious liability* juga berfungsi untuk melindungi konsumen di sektor perbankan. Perlindungan ini sangat penting mengingat potensi kerugian yang dapat dialami nasabah akibat *fraud* internal yang dilakukan oleh pegawai bank. Tanpa adanya prinsip ini, nasabah mungkin akan kesulitan untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang mereka alami, karena bank bisa saja

menghindari tanggung jawab dengan alasan tidak terlibat langsung dalam tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pegawainya.¹²⁶

Dengan prinsip *vicarious liability*, nasabah memiliki mekanisme hukum yang lebih jelas untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang mereka alami. Oleh karena itu, prinsip ini menjadi dasar yang kuat bagi perlindungan hak konsumen di sektor perbankan, di mana bank wajib bertanggung jawab atas setiap tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pegawai internalnya. *Vicarious liability* berfungsi sebagai penghubung antara bank dan pegawai internalnya dalam hal kerugian yang timbul akibat tindakan *fraud*, sehingga nasabah tidak dibiarkan tanpa perlindungan hukum yang memadai.¹²⁷

3. Tanggung Jawab Bank dalam Mencegah *Fraud* Internal

Penerapan prinsip *prudential banking* dalam hukum perbankan juga mengharuskan bank untuk bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan kestabilan sistem keuangan serta melindungi dana nasabah. Pasal 2 UU Perbankan dan Pasal 52 POJK No. 6/POJK.07/2022 mengharuskan bank untuk menjaga dan melindungi dana nasabah dengan kehati-hatian, serta mencegah adanya tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pegawai internal. Dalam hal ini, bank memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan pengawasan yang ketat terhadap

¹²⁶ Sakina Shaik Ahma dkk., “A Comparative Study on the Consumer Protection Legislations of Malaysia and Indonesia,” *International Business Management* 5, no. 5 (2011): 266–78, <https://doi.org/10.3923/ibm.2011.266.278>., hlm. 271.

¹²⁷ Admiral Admiral dkk., “Indonesia’s Online Loan Challenges: What Legal Actions Can Solve the Most Pressing Issues?,” *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPFI* 8, no. 1 (2025): 275–314, <https://doi.org/10.15294/jphi.v8i1.21959>., hlm. 309.

operasional pegawainya, guna mencegah terjadinya tindak pidana perbankan, termasuk *fraud* internal.

Peran manajemen risiko dalam bank sangat penting untuk mendeteksi dan mencegah potensi *fraud* yang dapat merugikan nasabah. Bank wajib memastikan bahwa sistem kontrol internal mereka cukup efektif dalam mendeteksi dan mencegah tindak pidana, serta mengawasi pegawainya untuk meminimalkan risiko *fraud*. Jika terjadi *fraud* internal, bank wajib untuk mengganti kerugian yang timbul sebagai bentuk tanggung jawab hukum mereka. Penerapan *vicarious liability* dalam hal ini mengharuskan bank untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami nasabah akibat perbuatan *fraud* pegawainya, meskipun bank tidak terlibat langsung dalam tindakan *fraud* tersebut.¹²⁸

4. Tindakan Hukum yang Dapat Ditempuh oleh Nasabah

Vicarious liability memberikan hak hukum kepada nasabah untuk menggugat bank melalui gugatan perdata apabila mereka menjadi korban *fraud* internal yang dilakukan oleh pegawai bank. Dalam hal ini, nasabah tidak perlu membuktikan keterlibatan langsung bank dalam tindakan *fraud*, karena prinsip ini mengatur bahwa bank sebagai pemberi kerja harus bertanggung jawab atas perbuatan pegawainya yang dilakukan dalam kapasitas pekerjaannya.

Namun, meskipun prinsip *vicarious liability* memberikan hak kepada nasabah untuk menuntut ganti rugi, proses hukum untuk menggugat bank dalam hal ini tidak

¹²⁸ Roos Nelly dkk., “Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur,” *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4, no. 4 (2022): 918–30, <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i4.1008>., hlm. 928.

selalu mudah. Nasabah harus melalui prosedur hukum yang sering kali panjang dan mahal, sehingga menambah beban bagi mereka yang sudah dirugikan. Selain itu, proses litigasi yang rumit sering kali menjadi tantangan besar bagi nasabah dalam mendapatkan ganti rugi yang sesuai. Selain itu, faktor lain yang dapat menghambat proses ganti rugi adalah kelangkaan bukti yang mendukung klaim nasabah atau kompleksitas kasus yang melibatkan berbagai pihak, seperti pegawai internal bank dan pihak ketiga lainnya.

Dalam praktiknya terdapat beberapa tantangan besar dalam penerapan prinsip ini. Tantangan tersebut terutama berkaitan dengan ketidakjelasan prosedur penggantian kerugian, kebijakan internal bank yang kurang transparan, serta biaya tinggi dan waktu lama yang diperlukan untuk menyelesaikan proses hukum, sebagai berikut:

1. Proses Penggantian yang Tidak Jelas

Proses penggantian kerugian bagi nasabah yang menjadi korban *fraud* internal bank sering kali tidak jelas. Meskipun *vicarious liability* mengharuskan bank untuk bertanggung jawab, banyak bank yang tidak secara sukarela memberikan kompensasi kepada nasabah. Ketidakjelasan prosedur internal bank, serta ketidakpastian dalam implementasi prinsip *vicarious liability*, sering menyebabkan nasabah harus melalui proses yang panjang dan memakan waktu. Biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah untuk menggugat bank juga sering kali sangat tinggi, yang menambah beban bagi nasabah yang sudah dirugikan secara finansial.

2. Kebijakan Bank yang Tidak Transparan

Kebijakan bank terkait penggantian kerugian akibat *fraud* internal sering kali tidak jelas dan tidak transparan. Beberapa bank bahkan menunda atau menghindari memberikan ganti rugi dengan alasan bahwa tidak ada kebijakan yang jelas mengenai kewajiban tersebut. Ketidakjelasan ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi nasabah yang mengharapkan kompensasi yang cepat dan tepat. Selain itu, peraturan perbankan yang mengatur kewajiban bank untuk mengganti kerugian sering kali bersifat umum dan tidak memberikan panduan yang cukup rinci mengenai mekanisme penggantian kerugian yang efektif. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan antara kewajiban bank untuk mengganti kerugian nasabah dan pelaksanaan yang tidak transparan dalam praktiknya.¹²⁹

3. Beban Biaya dan Waktu bagi Nasabah

Proses gugatan perdata untuk mengganti kerugian akibat *fraud* internal bank sering memakan waktu yang lama dan biaya yang tinggi. Nasabah yang dirugikan oleh tindakan *fraud* harus menghadapi prosedur litigasi yang tidak efisien dan sering kali rumit. Bahkan jika nasabah memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggugat bank, prosedur hukum yang panjang, biaya tinggi, dan kompleksitas hukum sering kali menjadi hambatan bagi nasabah dalam mendapatkan ganti rugi yang sesuai.¹³⁰

4. Ketidakpastian dalam Implementasi Tanggung Jawab Bank

¹²⁹ Naswa Faqrizah Al Widad dan Ajeng Tita Nawangsari, "Implementasi Akuntabilitas Pelaporan Keuangan sebagai Upaya Peningkatan Transparansi dan Kepercayaan Publik pada PT Bank Jatim," *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business* 8, no. 4 (2025): 1531–37, <https://doi.org/10.37481/sjr.v8i4.1292>, hlm. 1535.

¹³⁰ Sujayadi Sujayadi dkk., "Regulating Court Jurisdiction to Protect Weaker Parties: An Overview of the Indonesian Civil Justice System," *Yuridika* 38, no. 2 (2023): 305–32, <https://doi.org/10.20473/ydk.v38i2.43835>, hlm. 329.

Bank sering kali tidak segera mengakui tanggung jawab untuk memberikan kompensasi finansial yang sesuai kepada nasabah yang dirugikan. Tanpa adanya regulasi yang lebih tegas dan pengawasan yang ketat, bank bisa saja menghindari tanggung jawab atau menunda pembayaran ganti rugi kepada nasabah yang dirugikan. Ketidakpastian ini menambah beban hukum yang dihadapi oleh nasabah dan mengarah pada kerugian lebih lanjut bagi nasabah. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih jelas mengenai kewajiban bank untuk mengganti kerugian nasabah yang timbul akibat tindakan *fraud* internal.¹³¹

Penerapan prinsip *vicarious liability* dalam hukum perbankan sangat penting untuk memastikan bahwa bank bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tindakan *fraud* pegawai internal. Meskipun prinsip ini memberikan dasar hukum yang jelas dan perbedaan penafsiran hukum, namun bahwa bank harus mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan *fraud*. Tantangan yang dihadapi dalam praktiknya, seperti ketidakjelasan prosedur, kebijakan internal bank yang tidak transparan, serta biaya dan waktu yang tinggi dalam proses litigasi, menunjukkan adanya hambatan yang perlu diselesaikan. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi nasabah, perlu ada regulasi yang lebih jelas dan pengawasan yang lebih ketat terhadap penerapan *vicarious liability* di sektor perbankan. Hal ini akan memastikan bahwa nasabah mendapatkan ganti rugi yang

¹³¹ Budiman dan Supianto, "Penerapan Kebijakan Tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan.", *Loc. Cit.*,

adil dan tepat waktu, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan di Indonesia.¹³²

B. Penerapan Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Bank terhadap Kerugian Nasabah Akibat *Fraud* Internal Bank

Fraud internal bank merupakan isu yang semakin menjadi perhatian dalam sektor perbankan. Tindakan *fraud* ini, yang dilakukan oleh pegawai internal bank, mencakup pengalihan dana nasabah tanpa izin atau penggelapan dana yang seharusnya dikelola dengan baik. Tindakan tersebut tidak hanya merusak reputasi bank, tetapi juga memberikan dampak yang merugikan bagi nasabah yang menjadi korban, yang berhak memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun terdapat berbagai regulasi yang mengatur kewajiban bank untuk memberikan ganti rugi, dalam praktiknya masih banyak ditemukan ketidakpastian hukum dalam hal penerapan mekanisme ganti rugi tersebut.

Penerapan prinsip *vicarious liability* atau tanggung jawab pengganti dalam konteks *fraud* internal menjadi sangat relevan untuk memastikan bahwa bank bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya. Pasal 1367 KUHPerdara mengatur bahwa pemberi kerja dalam hal ini, bank bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pegawainya selama tindakan tersebut dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaan yang diatur oleh bank. Dengan demikian, prinsip

¹³² Farrel Ardan Rinaldi dan Bintang Kusuma Wijaya, “Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perbankan: Studi Kasus Pembobolan Dana Nasabah,” *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 2, no. 3 (2025): 3437–47, <https://doi.org/10.62710/9pwz7812>, hlm. 3441.

ini dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk mewajibkan bank mengganti kerugian yang timbul akibat tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pegawai internal.

Selain itu, Pasal 99 POJK 22 Tahun 2023 mengatur kewajiban bank untuk memberikan ganti rugi kepada nasabah yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai bank¹³³. Meskipun demikian, seringkali ditemukan ketidakpastian dalam penerapan pasal-pasal tersebut, terutama dalam hal penafsiran kewajiban bank untuk memberikan ganti rugi secara tepat waktu. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai penerapan prinsip *vicarious liability* dan analisis terhadap hambatan-hambatan yang ada dalam memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada nasabah yang menjadi korban *fraud* internal bank.¹³⁴

Adapun bentuk perlindungan hukum dapat dilihat dalam kerangka hukum yang mengatur hak-hak nasabah dan kewajiban bank, serta mekanisme yang disediakan untuk memperbaiki keadaan dan memberikan kompensasi kepada nasabah, sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif memiliki peranan yang sangat penting dalam mencegah terjadinya *fraud* internal dalam sektor perbankan¹³⁵. Sebagai lembaga yang mengelola dana masyarakat, bank memiliki kewajiban untuk menjaga

¹³³ Deviana Yuanitasari dkk., "A Comparison Study of Strict Liability Principles Implementation for the Product Liability Within Indonesian Consumer Protection Law Between Indonesia and United States of America Law," *Cogent Social Sciences* 9, no. 2 (2023): 2246748, <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2246748>, hlm. 5.

¹³⁴ Azwir Agus, "Embodiment Principles of Clearing Justice in Consumer Arbitration," *Hasanuddin Law Review* 4, no. 3 (2018): 383, <https://doi.org/10.20956/halrev.v4i3.3067>, hlm. 380.

¹³⁵ Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, *Op. Cit.*, hlm. 4.

keamanan dana nasabah dengan menjalankan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Perbankan yang mengharuskan setiap penyelenggara jasa keuangan dalam hal ini bank, untuk beroperasi dengan memperhatikan keamanan dana nasabah dan stabilitas sistem keuangan. Prinsip kehati-hatian ini mengharuskan bank untuk melaksanakan kewajiban mereka secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga risiko terjadinya *fraud* dapat diminimalkan.¹³⁶

Beberapa langkah yang harus diterapkan oleh bank untuk mencapai perlindungan hukum preventif bagi nasabah adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Pengamanan yang Ketat

Bank wajib untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan pengamanan yang ketat dalam setiap transaksi nasabah. Hal ini meliputi penerapan mekanisme verifikasi ganda (*two-factor authentication*) untuk memastikan bahwa hanya nasabah yang sah yang dapat melakukan transaksi pada rekening mereka¹³⁷. Selain itu, bank juga diharuskan untuk mengimplementasikan sistem pengamanan yang canggih, seperti enkripsi data dan pemantauan transaksi secara *real-time*, guna mencegah penyalahgunaan data dan dana nasabah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.¹³⁸

¹³⁶ Bambang Sugeng Ariadi Subagyono dkk., “Can Indonesia’s Laws Keep Up? Protecting Consumer Rights in Digital Transactions,” *Journal of Law and Legal Reform* 5, no. 3 (2024): 869–90, <https://doi.org/10.15294/jllr.v5i3.4202>, hlm. 881-882.

¹³⁷ Nancie Gunson dkk., “User Perceptions of Security and Usability of Single-Factor and Two-Factor Authentication in Automated Telephone Banking,” *Computers & Security* 30, no. 4 (2011): 208–20, <https://doi.org/10.1016/j.cose.2010.12.001>, hlm. 218.

¹³⁸ Seungjae Shin dkk., “Authentication and Protection for E-Finance Consumers: The Dichotomy of Cost versus Ease of Use,” *International Journal of Electronic Finance* 3, no. 1 (2009): 31, <https://doi.org/10.1504/IJEF.2009.024268>, hlm. 29.

b. Audit Internal yang Rutin

Berdasarkan Pasal 14 angka 37 UU P2SK yang mengubah ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan mengatur terkait perlindungan rahasia bank dan bank wajib memiliki sistem pengawasan yang memadai untuk mencegah terjadinya *fraud*¹³⁹. Oleh karena itu, bank harus melakukan audit internal secara rutin untuk mendeteksi adanya potensi *fraud* yang dilakukan oleh pegawai internal. Bank diwajibkan membentuk SKAI untuk melakukan audit internal bank sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 Tahun 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum (disingkat POJK No. 1/POJK.03/2019)¹⁴⁰. Sistem pengawasan ini termasuk memantau akses pegawai terhadap data nasabah dan transaksi keuangan yang dilakukan oleh nasabah. Bank harus memastikan bahwa setiap transaksi yang melibatkan dana nasabah melalui pegawai dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

c. Pelatihan Pegawai Bank

Berdasarkan Pasal 47 UU Perbankan mengatur terkait sanksi pidana bagi komisaris, direksi, dan pegawai bank yang tidak melanggar kerahasiaan bank, sehingga setiap pegawai bank harus memahami peraturan yang berlaku dan etika dalam mengelola dana nasabah¹⁴¹. Oleh karena itu, bank memiliki kewajiban untuk

¹³⁹ Gita Theresa dan Henny Marlyna, "Pelindungan Data Pribadi pada Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Pasca Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 54, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no2.1631>., hlm. 233-234.

¹⁴⁰ Intan Dias Setyaningrum, *Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report Pada Bank Syariah di Indonesia (Studi Empiris pada Bank Syariah di Indonesia yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2020-2023)* (Tesis: Universitas Islam Indonesia, 2024)., hlm. 13.

¹⁴¹ L. Alfies Sihombing dan Yeni Nuraeni, "Tindak Pidana Perbankan Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992

memberikan pelatihan yang berkala kepada pegawainya mengenai prosedur yang tepat dalam mengelola dana nasabah, serta meningkatkan kesadaran mereka mengenai konsekuensi hukum dari tindakan *fraud*¹⁴². Pelatihan ini juga harus mencakup pemahaman terhadap dampak yang ditimbulkan oleh *fraud* terhadap nasabah dan reputasi bank sebagaimana ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.03/2017 Tahun 2017 tentang Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (disingkat POJK No. 47/POJK.03/2017).

d. Pengawasan oleh OJK:

OJK memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank. Pasal 29 UU OJK menyatakan bahwa OJK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap lembaga keuangan, termasuk bank, beroperasi dengan mematuhi prinsip kehati-hatian yang berlaku. OJK berfungsi untuk mengawasi praktik perbankan agar bank tidak hanya melindungi nasabah, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan secara keseluruhan.¹⁴³

tentang Perbankan,” *Jurnal Hukum Positum* 4, no. 2 (2019): 1, <https://doi.org/10.35706/positum.v4i2.3179>., hlm. 9-10.

¹⁴² Asmawarna Sinaga dkk., “Analisis Peningkatan Kinerja Karyawan Melalui Pelatihan dan Pengembangan pada Bank Muamalat Cabang Medan Balai Kota,” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 2, no. 2 (2021): 233–51, <https://doi.org/10.47467/elmal.v2i2.571>., hlm. 249-250.

¹⁴³ Syafril Hendrik Hutabarat dkk., “Reconstructing the Authorities of Investigators of the Financial Service Authority,” *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 2 (2023): e323, <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i2.323>., hlm. 312.

Dengan langkah-langkah tersebut, bank diharapkan dapat memberikan perlindungan maksimal kepada nasabah dari potensi risiko *fraud* yang dapat terjadi akibat tindakan pegawai internal yang tidak bertanggung jawab.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif berperan dalam memberikan pemulihan kepada nasabah yang telah dirugikan akibat *fraud* internal yang dilakukan oleh pegawai bank¹⁴⁴. Meskipun terdapat berbagai ketentuan hukum yang mengatur kewajiban bank untuk mengganti kerugian nasabah, dalam praktiknya masih sering ditemukan ketidakpastian hukum terkait dengan mekanisme dan proses penggantian kerugian tersebut, sebagai berikut:

a. Kewajiban Bank dalam Memberikan Ganti Rugi

Sesuai dengan Pasal 99 POJK 22 Tahun 2023, setiap pelaku usaha, dalam hal ini bank, wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen (nasabah) yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawainya. Hal ini sejalan dengan prinsip tanggung jawab bank atas perbuatan melawan hukum, yang mengharuskan bank untuk mengganti kerugian yang timbul akibat tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pegawai internalnya. Namun, dalam kenyataannya proses yang harus ditempuh nasabah untuk memperoleh ganti rugi memakan waktu yang lama dan biaya yang tinggi, mengingat bahwa nasabah harus melalui proses gugatan perdata yang panjang.¹⁴⁵

¹⁴⁴ Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia.*, *Loc. Cit.*

¹⁴⁵ Hendrik Agus Sutiawan dkk., "Perlindungan Nasabah Terkait Praktik Pembukaan Rahasia Bank Oleh Pegawai Bank Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

b. Keamanan Data dan Transaksi Elektronik

Berdasarkan Pasal 10 POJK 22 Tahun 2023 menyatakan, penyedia layanan dalam hal ini bank wajib menjaga keamanan data dan transaksi elektronik nasabah. *Fraud* yang terjadi dalam konteks transaksi elektronik atau pengalihan dana tanpa izin dari rekening nasabah menjadi sangat relevan dengan ketentuan ini. Bank harus memastikan bahwa sistem keamanan transaksi elektronik mereka dapat mencegah penyalahgunaan atau manipulasi data oleh pihak yang tidak berwenang.¹⁴⁶

c. Prosedur Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi

Sebagai langkah untuk mempercepat proses pemulihan hak nasabah, bank sebaiknya memiliki mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi yang lebih efisien dan dapat diakses oleh nasabah. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan menyediakan jalur mediasi atau prosedur klaim yang cepat dan transparan, sehingga nasabah tidak perlu menunggu proses hukum yang panjang. Penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa ini akan mempermudah nasabah untuk mendapatkan ganti rugi tanpa harus menempuh jalur gugatan perdata yang memakan waktu dan biaya tinggi sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (disingkat UU APS).¹⁴⁷

Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 3 (2018): 630, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1758>., hlm. 648.

¹⁴⁶ Listiyono dkk., “Perlindungan Hukum Nasabah Atas Kerugian Transaksi Pinjaman Online Ilegal Dihubungkan Dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,” *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 109–19, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.348>., hlm. 118.

¹⁴⁷ Abdul Halim Barkatullah, “Penerapan Arbitrase Online Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi E-Commerce,” *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 17, no. 3 (2010): 363–82, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss3.art2>., hlm. 380.

d. Prosedur Penyelesaian Sengketa Litigasi

Dalam hal ini, nasabah dapat menuntut ganti rugi atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan bahwa tiap perjanjian yang dibuat dengan sah, mewajibkan tiap pihak untuk memenuhi prestasi yang dijanjikan. Dalam konteks ini, apabila bank tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melindungi dana nasabah dari *fraud*, maka dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Sebagai contoh, apabila nasabah mengalami kerugian akibat kelalaian bank dalam melaksanakan kewajibannya untuk mengamankan data dan dana nasabah, maka bank dapat diminta untuk mengganti kerugian tersebut melalui mekanisme gugatan perdata.¹⁴⁸

Selain itu, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dalam hal ini, apabila terdapat tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pegawai bank, dan bank sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas tindakan pegawainya, maka bank dapat diminta untuk mengganti kerugian tersebut berdasarkan perbuatan melawan hukum.¹⁴⁹

Proses litigasi dimulai dengan pengajuan gugatan oleh nasabah sebagai penggugat kepada Pengadilan Negeri setempat. Pengadilan kemudian akan

¹⁴⁸ Teguh Purnama Aji dan Aris Munandar, "Analisis Yuridis Putusan No. 3/Pdt.G.S/2020/Pn.Sel Tentang Wanprestasi Nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Segara Anak Kencana," *Private Law* 2, no. 3 (2022): 713–20, <https://doi.org/10.29303/prlw.v2i3.1568>., hlm. 718.

¹⁴⁹ Heru Sugiyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Sebagai Pemilik Jaminan Ketika Tidak Dilaksanakannya Prinsip Kehati-hatian Oleh Bank Dalam Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan," *Jurnal Yuridis* 4, no. 1 (2017): 98, <https://doi.org/10.35586/v4i1.133>., hlm. 91.

memeriksa dan memutuskan perkara tersebut melalui beberapa tahapan yang meliputi:

1) Pendaftaran Gugatan

Nasabah yang dirugikan sebagai penggugat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan dengan menyertakan bukti-bukti yang relevan terkait *fraud* yang terjadi. Gugatan ini mencakup pernyataan mengenai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bank.¹⁵⁰

2) Pemeriksaan Persidangan

Setelah gugatan diterima, pengadilan akan memulai proses pemeriksaan dengan memanggil pihak-pihak terkait, baik pihak penggugat (nasabah) maupun tergugat (bank). Pemeriksaan ini bertujuan untuk menguji fakta dan bukti yang diajukan, serta mendengarkan saksi-saksi yang relevan.¹⁵¹

3) Putusan Pengadilan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pengadilan akan mengeluarkan putusan yang mengatur apakah bank harus mengganti kerugian yang diderita nasabah atau tidak. Jika bank dinyatakan bersalah, pengadilan akan memutuskan besaran ganti rugi yang harus dibayar kepada nasabah.¹⁵²

4) Upaya Hukum

¹⁵⁰ Lihat Pasal 118 HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*).

¹⁵¹ Lihat Pasal 154 HIR *jo.* Pasal 163 HIR.

¹⁵² Lihat Pasal 174 HIR.

Dalam sistem hukum Indonesia, apabila pihak yang kalah dalam suatu perkara tidak puas dengan putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan, terdapat beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan, yakni banding, kasasi, dan peninjauan kembali.¹⁵³

Meskipun gugatan perdata merupakan jalur hukum yang sah untuk menuntut pertanggungjawaban bank atas *fraud* internal yang merugikan nasabah, prosedur litigasi ini sering kali memakan waktu yang lama dan biaya yang tinggi. Beberapa tantangan utama yang dihadapi nasabah dalam menyelesaikan sengketa melalui jalur peradilan adalah:

1) Waktu yang Lama

Proses pengadilan yang panjang sering kali menyebabkan keterlambatan dalam memberikan ganti rugi kepada nasabah. Proses ini bisa berlangsung hingga bertahun-tahun, tergantung pada kompleksitas kasus dan tingkat banding yang dilakukan.

2) Biaya yang Tinggi

Proses litigasi seringkali memerlukan biaya yang signifikan, termasuk biaya pengacara, biaya pengadilan, dan biaya lainnya yang terkait dengan proses peradilan.

3) Ketidakpastian Hukum

¹⁵³ Lihat Pasal 191 HIR jis. Pasal 224 HIR *jis.* Pasal 263 HIR.

Dalam beberapa kasus, terdapat ketidakpastian mengenai apakah pihak bank benar-benar akan diminta untuk mengganti kerugian nasabah, mengingat perbedaan penafsiran terhadap kewajiban hukum yang dimiliki bank dalam hal *vicarious liability* atau tanggung jawab pengganti.

e. Ketidakpastian Hukum dalam Proses Ganti Rugi:

Ketidakpastian hukum seringkali timbul akibat perbedaan penafsiran antara bank dan nasabah mengenai kewajiban bank untuk memberikan ganti rugi. Prosedur hukum yang panjang dan biaya yang tinggi dalam melakukan gugatan perdata menjadi hambatan bagi nasabah untuk memperoleh haknya secara cepat dan adil. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan regulasi yang mengatur secara lebih jelas dan tegas mengenai mekanisme ganti rugi, baik melalui prosedur litigasi maupun non-litigasi, untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi nasabah.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum represif membutuhkan penyempurnaan regulasi untuk memberikan kepastian hukum bagi nasabah yang menjadi korban *fraud* internal. Mekanisme yang ada harus lebih transparan, efisien, dan mengurangi ketergantungan pada proses hukum yang berlarut-larut agar nasabah dapat memperoleh ganti rugi dengan lebih cepat dan tepat.

Dengan demikian, baik perlindungan hukum preventif maupun perlindungan hukum represif sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi nasabah yang menjadi korban *fraud* internal bank. Adanya kebijakan internal yang ketat, pengawasan yang efektif oleh OJK, serta mekanisme penyelesaian

sengketa yang efisien akan meningkatkan perlindungan bagi nasabah dan menjaga kredibilitas sektor perbankan secara keseluruhan.

Dalam konteks hukum perbankan, tanggung jawab bank terhadap kerugian yang diderita oleh nasabah akibat tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pegawai internalnya dapat dipertanggungjawabkan melalui prinsip *vicarious liability*. Sebagai contoh, dalam kasus *fraud* yang terjadi di BNI Makassar dan Bank Mega Bali, meskipun *fraud* telah terbukti terjadi, bank tidak segera memberikan kompensasi kepada nasabah yang dirugikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada landasan hukum yang jelas mengenai kewajiban bank untuk memberikan ganti rugi berdasarkan prinsip *vicarious liability*, pelaksanaan prinsip ini masih menghadapi tantangan. Ketidakpastian hukum dalam penerapan prinsip ini mengarah pada ketidaktegasan dan ketidakteraturan dalam penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank. Bank sering kali beralasan bahwa tindakan *fraud* tersebut dilakukan di luar kewenangan atau tidak dapat dihubungkan langsung dengan tugas dan wewenang pegawai yang bersangkutan, yang mengakibatkan bank menghindari tanggung jawab.

Selain itu, meskipun bank secara hukum wajib mengganti kerugian nasabah berdasarkan *vicarious liability*, prakteknya menunjukkan bahwa bank seringkali tidak segera melaksanakan kewajiban tersebut, yang menambah ketidakpastian bagi nasabah. Hal ini sangat disayangkan, mengingat bahwa *fraud* yang dilakukan oleh pegawai internal bank seharusnya merupakan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh bank, sebagai pemberi kerja yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pegawainya dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Ketidakpastian hukum dalam konteks penerapan *vicarious liability* dan kewajiban bank untuk memberikan ganti rugi kepada nasabah yang dirugikan sering kali timbul akibat adanya perbedaan penafsiran antara pihak bank dan nasabah mengenai kewajiban tersebut. Bank dalam banyak kasus sering kali menghindari tanggung jawab dengan alasan tidak adanya aturan yang mengikat atau ketidakjelasan dalam penerapan pasal-pasal yang ada. Hal ini menciptakan kompleksitas hukum yang menyulitkan nasabah dalam memperoleh hak mereka atas ganti rugi yang seharusnya diterima.

Sebagai contoh, dalam kasus *fraud* internal yang terjadi di Bank Mega Bali, meskipun perbuatan *fraud* telah terbukti dilakukan oleh pegawai internal bank, pihak bank tidak segera memberikan ganti rugi kepada nasabah yang menjadi korban. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan kewajiban bank untuk mengganti kerugian nasabah. Bank cenderung menganggap bahwa pasal-pasal yang ada tidak cukup jelas dalam memberikan kewajiban yang tegas terkait ganti rugi yang harus diberikan kepada nasabah. Dalam hal ini, nasabah sering kali harus melalui proses gugatan perdata yang memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk memperoleh kompensasi yang seharusnya diterima.

Perbedaan penafsiran menambah kesulitan bagi nasabah yang mengharapkan penyelesaian yang cepat dan efisien atas kerugian yang mereka alami. Selain itu, meskipun ketentuan dalam Pasal 99 POJK 22 Tahun 2023 menyatakan bahwa bank berkewajiban memberikan ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat *fraud* internal, ketidakjelasan mekanisme yang diterapkan oleh bank dalam menjalankan

kewajiban tersebut seringkali membingungkan nasabah. Akibatnya, proses litigasi menjadi jalan yang terpaksa ditempuh oleh nasabah untuk memperoleh haknya.

Dengan demikian, diperlukan klarifikasi lebih lanjut dan pengaturan yang lebih tegas mengenai kewajiban bank dalam memberikan ganti rugi kepada nasabah yang menjadi korban *fraud* internal. Ketegasan dalam penerapan *vicarious liability* serta penegakan regulasi perlindungan konsumen akan memberikan kepastian hukum bagi nasabah dan mengurangi ketidakpastian yang saat ini menghambat nasabah dalam memperoleh ganti rugi secara efektif.

Penerapan *vicarious liability* sebagai dasar hukum bagi bank untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat *fraud* internal pegawai bank telah diatur dengan jelas dalam Pasal 1367 KUHPerdara. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat ketidakpastian hukum yang menghalangi nasabah untuk segera memperoleh ganti rugi. Perbedaan penafsiran antara pihak bank dan nasabah serta ketidakjelasan mekanisme ganti rugi yang diterapkan oleh bank menambah kompleksitas dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, pengaturan yang lebih tegas mengenai kewajiban bank dalam mengganti kerugian nasabah dan klarifikasi lebih lanjut mengenai penerapan prinsip *vicarious liability* diperlukan untuk memberikan perlindungan yang lebih optimal kepada nasabah yang dirugikan.¹⁵⁴

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa meskipun peraturan perundang-undangan memberikan dasar hukum yang jelas

¹⁵⁴ Rezandha Hutagalung, "Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Selaku Kustodian di Pasar Modal Indonesia," *Jurnal Suara Hukum* 2, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.26740/jsh.v2n1.p1-20>., hlm. 4.

terkait kewajiban bank untuk memberikan ganti rugi kepada nasabah yang dirugikan akibat *fraud* internal, penerapan prinsip *vicarious liability* masih menghadapi ketidakpastian hukum. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang memengaruhi implementasi kewajiban bank dalam memberikan perlindungan yang maksimal kepada nasabah.

Pertama, terdapat perbedaan penafsiran antara pihak bank dan nasabah mengenai kewajiban bank untuk memberikan ganti rugi. Bank sering kali berargumen bahwa tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pegawai internal berada di luar kewenangannya atau tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh bank. Sementara itu, nasabah menganggap bahwa bank, sebagai pemberi kerja, bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh pegawainya dalam kapasitas pekerjaannya, sesuai dengan prinsip *vicarious liability* yang tercantum dalam Pasal 1367 KUHPerdara.

Kedua, prosedur gugatan perdata yang panjang dan mahal sering kali menjadi hambatan bagi nasabah dalam memperoleh keadilan secara cepat. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, nasabah yang dirugikan akibat *fraud* bank harus melalui proses litigasi yang memakan waktu lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Proses ini sering kali menambah beban nasabah yang telah mengalami kerugian, sehingga hak untuk mendapatkan kompensasi sering kali tertunda.

Ketiga, kurangnya mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan transparan dalam lingkungan bank menjadi salah satu penyebab utama ketidakpastian hukum. OJK sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan sektor perbankan, belum menyediakan saluran penyelesaian sengketa

yang memadai untuk menangani klaim ganti rugi nasabah secara lebih efisien dan tanpa melalui proses pengadilan yang berlarut-larut.

Dengan demikian, meskipun terdapat dasar hukum yang jelas, penerapan perlindungan hukum bagi nasabah yang menjadi korban *fraud* internal bank masih mengalami kesulitan dan ketidakpastian dalam pelaksanaannya.

Untuk memastikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi nasabah yang dirugikan akibat tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pegawai internal bank, serta untuk mencairkan ganti rugi dengan cara yang efisien, penting bagi pemerintah pembentuk undang-undang, bank dan OJK untuk merumuskan indikator dan parameter yang jelas dan pasti¹⁵⁵. Pemberian ganti rugi kepada nasabah dapat diberikan setelah putusan pidana yang menyatakan pegawai internal bank bersalah melakukan *fraud*, dengan syarat bahwa putusan pidana tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam konteks ini, bank memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana nasabah dan memberikan ganti rugi atas tindakan *fraud* internal bank sesuai dengan prinsip *vicarious liability* yang diatur dalam Pasal 1367 KUHPdata. Berikut adalah indikator atau parameter yang dapat diterapkan:

No	Indikator	Penjelasan	Sumber Hukum
----	-----------	------------	--------------

¹⁵⁵ Eny Suastuti dkk., “Transformation and Effects of Human Rights Protection on Determining Corruption Suspects as a Pretrial Object under the Indonesian Criminal Justice System,” *Lex Scientia Law Review* 8, no. 2 (2024): 817–58, <https://doi.org/10.15294/lslr.v8i2.14667>, hlm. 852-853.

1.	Bukti Putusan Pidana Berkekuatan Hukum Tetap	Ganti kerugian diberikan setelah adanya putusan pidana yang menyatakan pegawai internal bersalah, yang sudah berkekuatan hukum tetap. Ini memastikan bahwa <i>fraud</i> telah terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan. ¹⁵⁶	Pasal 1367 KUHPerdata <i>jo.</i> Pasal 1365 KUHPerdata
2.	Prinsip <i>Vicarious Liability</i>	Bank bertanggung jawab atas tindakan <i>fraud</i> yang dilakukan oleh pegawai internal selama tindakan tersebut dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaan. Bank wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan <i>fraud</i> tersebut. ¹⁵⁷	Pasal 1367 KUHPerdata
3.	Prosedur Klaim yang Cepat dan Efisien	Bank wajib memverifikasi klaim dalam waktu 7 hingga 14 hari kerja dan mencairkan ganti	Pasal 99 dan Pasal 10 POJK 22 Tahun 2023

¹⁵⁶ Firda Amelya Malik dkk., “Tanggung Jawab Bank Kepada Nasabah Dalam Kasus Kredit Fiktif Yang Melibatkan Pegawai Bank,” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 2 (2023): 01–09, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i2.694.>, hlm. 8.

¹⁵⁷ Jeffrey Agustono Ariska dan Detania Sukarja, “Civil Liability of Banks for Customer Losses Caused by Unlawful Acts Committed by Bank Employees: A Case Study of Supreme Court Decision Number 2442 K/Pdt/2017,” *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 4, no. 6 (2025): 735–54., hlm. 732.

		rugi dalam waktu 30 hari kerja setelah klaim disetujui. Hal ini memastikan keadilan dan kepastian bagi nasabah. ¹⁵⁸	
4.	Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi	Bank menyediakan jalur penyelesaian sengketa melalui mediasi atau arbitrase untuk menyelesaikan klaim dengan cepat tanpa melalui proses pengadilan yang panjang. ¹⁵⁹	Pasal 29 UU OJK <i>jo.</i> Pasal 31 UU APS
5.	Prinsip Kehatian dalam Penyelesaian Ganti Rugi	Proses ganti rugi harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, memastikan bahwa hak nasabah terlindungi dan tidak terjadi kerugian lebih lanjut. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas bank dan nasabah. ¹⁶⁰	Pasal 2 UU Perbankan <i>jo.</i> Pasal 29 UU OJK

¹⁵⁸ Prawitra Thalib dkk., “Legal Framework and Employee Liability in Banking Compliance and Crime Prevention: The Case Analysis of Indonesia,” *Yustisia Jurnal Hukum* 13, no. 3 (2025): 298, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v13i3.93370>., hlm. 309.

¹⁵⁹ Rizki Hamdani dan Ahmad Riski Albar, “Internal Controls in Fraud Prevention Effort: A Case Study,” *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* 20, no. 2 (2016): 127–35, <https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art5>., hlm. 132.

¹⁶⁰ Sulistyandari Sulistyandari dkk., “Implementation of Prudential Banking Principles: State Responsibility in Combating Banking Crimes in Indonesia,” *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 28 November 2024, 341–59, <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v7i2.12132>., hlm 331.

6.	Edukasi kepada Nasabah	Bank wajib memberikan materi edukasi yang jelas mengenai prosedur klaim ganti rugi, serta hak-hak nasabah dalam konteks <i>fraud</i> internal. ¹⁶¹	Pasal 41 POJK 22 Tahun 2023 <i>jo.</i> Pasal 14 angka 37 UU P2SK <i>jo.</i> Pasal 40 UU Perbankan
7.	Sanksi bagi Bank yang Tidak Memenuhi Kewajiban	OJK akan memberikan sanksi administratif kepada bank yang tidak mengganti kerugian sesuai ketentuan yang berlaku. Bank yang tidak memenuhi kewajiban ini dapat dikenakan denda atau pembatasan operasional. ¹⁶²	Pasal 29 UU OJK
8.	Sistem Klaim Digital	Proses klaim dapat dilakukan secara digital melalui aplikasi atau website bank, memungkinkan nasabah	Pasal 10 POJK 22 Tahun 2023 <i>jo.</i> Pasal 40 UU Perbankan

¹⁶¹ Andri Sahata Sitanggang dkk., *Analisis Tingkat Kepercayaan Nasabah Pada Keamanan Transaksi Perbankan Melalui Mobile Banking (m-Banking)*, 9, no. 3 (2024), hlm. 1579.

¹⁶² Emma Sandi, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perbankan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Nasabah Atas Penjualan Data Nasabah Bank," *Jurnal Idea Hukum* 5, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.20884/1.jih.2019.5.2.125.>, hlm. 1537-1538.

		mengajukan klaim dengan cepat dan transparan. ¹⁶³	
9.	Pengawasan oleh OJK	OJK bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa bank menjalankan kewajiban pemberian ganti rugi sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta menjaga integritas sistem perbankan. ¹⁶⁴	Pasal 29 UU OJK <i>jo.</i> Pasal 39 UU Perbankan

Tabel 2 : Indikator Ganti Kerugian Nasabah Akibat *Fraud* Internal Bank

Dengan demikian, penerapan indikator yang jelas dan terukur dalam pemberian ganti rugi kepada nasabah yang dirugikan akibat *fraud* internal bank sangat penting untuk memastikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Bank wajib bertanggung jawab atas tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pegawai internalnya, berdasarkan prinsip *vicarious liability* dalam Pasal 1367 KUHPerdara. Untuk itu, prosedur klaim harus dilakukan dengan cepat dan efisien, dengan batas waktu verifikasi klaim maksimal 14 hari kerja dan pencairan dana ganti rugi dalam waktu maksimal 30 hari kerja, guna memberikan kepastian hukum dan mengurangi ketidakpastian bagi nasabah. Selain itu, bank harus menyediakan mekanisme

¹⁶³ Aluf Ra'syiah Rabah dan Kharista Dewi Antisha Shakeab, "Problematika Regulasi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Program Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Digital," *Jurnal Lex Renaissance* 8, no. 1 (2023): 129–46, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol8.iss1.art8.>, hlm. 143-144.

¹⁶⁴ Surti Yustianti, "Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Oleh Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an* 1, no. 1 (2017): 60, <https://doi.org/10.24198/acta.v1i1.66.>, hlm. 64-65.

penyelesaian sengketa non-litigasi, seperti mediasi atau arbitrase, untuk menyelesaikan sengketa dengan lebih efisien dan mengurangi beban biaya dan waktu yang diperlukan oleh nasabah.

Selanjutnya, prinsip kehati-hatian dalam perbankan menjadi dasar yang penting untuk memastikan bahwa bank menjaga integritas dan keamanan dana nasabah, serta melakukan pengawasan internal yang kuat untuk mencegah tindakan *fraud*. Dalam hal ini, OJK juga perlu memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban bank untuk memberikan ganti rugi sesuai dengan regulasi yang berlaku, dan memastikan bahwa sanksi administratif diterapkan kepada bank yang tidak memenuhi kewajiban tersebut. Dengan adanya regulasi yang jelas dan prosedur yang transparan, pemberian ganti rugi kepada nasabah dapat terlaksana dengan cepat, efisien, dan adil, sehingga menciptakan kepastian hukum bagi nasabah yang dirugikan akibat *fraud* pegawai internal bank tanpa melalui proses litigasi yang berlarut-larut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat fraud internal pegawai bank ditinjau dari perspektif prinsip *vicarious liability*, mengharuskan bank sebagai pemberi kerja untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pegawainya dalam kapasitas pekerjaannya sesuai dengan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara, dengan unsur-unsur; a) hubungan pekerjaan, b) ruang lingkup pekerjaan, dan c) perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga. Oleh karena itu, meskipun bank tidak terlibat langsung dalam tindakan fraud tersebut, bank tetap bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada nasabah yang dirugikan. Penerapan prinsip *vicarious liability* dalam konteks *fraud* internal di sektor perbankan memberikan landasan hukum yang jelas bagi nasabah untuk menuntut kompensasi. Namun, praktiknya masih ditemukan berbagai tantangan khususnya terkait dengan ketidakpastian hukum mengenai kewajiban bank untuk memberikan ganti rugi kepada nasabah. Perbedaan penafsiran antara pihak bank dan nasabah mengenai kewajiban tersebut serta ketidakjelasan mekanisme penggantian kerugian yang diterapkan oleh bank menyebabkan ketidakpastian hukum. Meskipun sudah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Pasal 10 jo. Pasal 99 POJK 22 Tahun

2023 dan Pasal 52 POJK No. 6/POJK.07/2022, penerapan prinsip ini dalam praktik masih menemui hambatan, baik secara prosedural maupun substantif. Ketidakjelasan prosedur penggantian kerugian serta kebijakan internal bank yang kurang transparan menyebabkan ketidakpastian hukum bagi nasabah yang berhak memperoleh kompensasi. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih tegas dan transparan mengenai kewajiban bank untuk memberikan ganti rugi, serta peningkatan efisiensi dalam mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

2. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah yang dirugikan akibat *fraud* internal bank mencakup dua aspek utama, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya *fraud* internal dengan mewajibkan bank untuk menerapkan kebijakan pengamanan yang ketat, seperti penerapan verifikasi ganda (*two-factor authentication*), audit internal yang rutin, serta pelatihan pegawai terkait konsekuensi hukum dari tindakan *fraud*. Sebaliknya, perlindungan represif berfungsi untuk memberikan pemulihan kepada nasabah yang dirugikan dengan kewajiban bank untuk mengganti kerugian yang timbul akibat tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pegawai internal. Meskipun regulasi mengenai kewajiban ini telah ada, dalam praktiknya masih terdapat ketidakpastian hukum terkait dengan mekanisme dan prosedur penggantian kerugian. Tanggung jawab bank atas kerugian yang dialami nasabah akibat *fraud* internal didasarkan

pada prinsip *vicarious liability*, yang mengharuskan bank bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya dalam kapasitas pekerjaannya sebagaimana Pasal 1367 KUHPerdara. Ketidakjelasan mekanisme ganti rugi dan kebijakan internal bank yang tidak transparan memperburuk ketidakpastian hukum yang dihadapi nasabah. Kewajiban bank untuk memberikan ganti rugi, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 jo. Pasal 99 POJK 22 Tahun 2023 dan Pasal 52 POJK No. 6/POJK.07/2022, sering kali tidak dijalankan dengan transparansi, memakan waktu lama, dan melibatkan biaya yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat dasar hukum yang jelas, implementasi mekanisme ganti rugi dalam sektor perbankan masih menghadapi tantangan signifikan, baik dari segi prosedural maupun substantif. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih jelas dan tegas mengenai kewajiban bank untuk mengganti kerugian nasabah, serta peningkatan efisiensi dalam mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui mediasi atau arbitrase dapat menjadi alternatif yang lebih efisien, mengurangi ketergantungan pada proses litigasi yang panjang. Penerapan prinsip kehati-hatian juga penting untuk memastikan bank menjaga integritas dan keamanan dana nasabah, serta melakukan pengawasan internal yang efektif untuk mencegah terjadinya fraud. Bank wajib melaksanakan sistem kontrol yang memadai untuk mendeteksi dan mencegah fraud sebelum merugikan nasabah. Pengawasan oleh OJK memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa kewajiban bank dalam

mengganti kerugian nasabah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Saran

1. Penyempurnaan Regulasi yang Mengatur Kewajiban Ganti Rugi

Berdasarkan temuan penelitian, perlu adanya penyempurnaan regulasi yang lebih jelas dan tegas mengenai kewajiban bank untuk mengganti kerugian yang dialami oleh nasabah akibat fraud internal yang dilakukan oleh pegawai bank. Hal ini penting untuk menghilangkan ketidakpastian hukum yang sering kali dialami oleh nasabah, yang mengakibatkan keterlambatan atau penghindaran tanggung jawab oleh bank dalam memberikan kompensasi. Penyempurnaan regulasi ini harus mencakup ketentuan yang lebih rinci mengenai mekanisme penggantian kerugian serta waktu yang tepat bagi bank untuk melakukan pembayaran kompensasi, seperti POJK terkait mekanisme ganti kerugian terkait fraud.

2. Penguatan Sistem Pengawasan Internal Bank

Untuk mencegah terjadinya tindak *fraud* internal, bank wajib memperkuat sistem pengawasan internalnya. Pengawasan yang lebih ketat terhadap operasional pegawai dan transaksi yang melibatkan nasabah akan meminimalisasi risiko fraud dan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap dana nasabah. Bank harus memastikan bahwa kebijakan internal yang ada dapat mendeteksi potensi fraud secara dini, serta memiliki

mekanisme pencegahan yang efektif untuk menghindari kerugian yang lebih besar.

3. Peningkatan Efisiensi dalam Penyelesaian Sengketa

Mengingat panjangnya proses litigasi yang sering kali memakan waktu dan biaya yang tinggi, disarankan untuk memperkenalkan dan meningkatkan prosedur penyelesaian sengketa alternatif, seperti mediasi atau arbitrase, yang lebih efisien dan terjangkau bagi nasabah. Hal ini akan memberikan jalan keluar yang lebih cepat dan meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah yang dirugikan. Prosedur penyelesaian sengketa yang efisien juga akan memperkuat sistem perlindungan konsumen di sektor perbankan.

4. Keterbukaan dan Transparansi dalam Prosedur Ganti Rugi

Bank harus lebih transparan dalam menetapkan dan mengkomunikasikan prosedur yang harus ditempuh oleh nasabah dalam rangka memperoleh ganti rugi akibat fraud internal. Ketidakjelasan prosedur yang selama ini ada, dapat menyebabkan kerugian lebih lanjut bagi nasabah dan memperpanjang proses penggantian kerugian. Oleh karena itu, bank perlu merumuskan kebijakan yang jelas, memadai, dan transparan terkait langkah-langkah yang harus diambil untuk mengklaim ganti rugi akibat tindakan fraud yang dilakukan oleh pegawainya.

5. Peningkatan Edukasi Nasabah Mengenai Hak-Haknya

Sebagai bagian dari perlindungan konsumen, bank juga perlu mengedukasi nasabah mengenai hak-hak mereka terkait dengan tindakan fraud internal serta prosedur yang harus diikuti untuk mendapatkan ganti rugi. Penyuluhan ini akan memperkuat pemahaman nasabah mengenai hak-hak mereka dalam melindungi dana dan aset yang dikelola oleh bank, serta mempermudah proses klaim ganti rugi apabila mereka menjadi korban fraud.

6. Perbaikan Pengawasan oleh OJK

OJK perlu memperkuat peranannya dalam mengawasi penerapan prinsip *vicarious liability* dalam sektor perbankan. OJK harus memastikan bahwa setiap lembaga perbankan mematuhi kewajiban hukum yang berlaku, serta menjaga agar bank tetap bertanggung jawab atas tindakan fraud yang dilakukan oleh pegawai internalnya. Pengawasan yang efektif oleh OJK akan memastikan tercapainya kepastian hukum bagi nasabah yang menjadi korban fraud, serta memperkuat integritas sistem perbankan secara keseluruhan.

Dengan demikian, untuk menciptakan sistem perbankan yang lebih transparan, akuntabel, dan memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi nasabah, diperlukan penyempurnaan regulasi, penguatan pengawasan internal bank, serta peningkatan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien. Regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat akan memastikan bank menjalankan kewajiban untuk memberikan ganti rugi secara tepat waktu dan sesuai dengan prinsip *vicarious liability* yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abasimel, Nasir Ababulgu. “Islamic Banking and Economics: Concepts and Instruments, Features, Advantages, Differences from Conventional Banks, and Contributions to Economic Growth.” *Journal of the Knowledge Economy* 14, no. 2 (2023): 1923–50. <https://doi.org/10.1007/s13132-022-00940-z>.
- Abdullah, Thamrin, dan Francis Tantri. *Bank Dan Lembaga Keuangan*. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Abubakar, Lastuti, dan Tri Handayani. “Enhancing Consumer Protection in the Indonesian Financial Service Sector through the Utilization of Standardized Contracts.” *Yustisia Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2023): 153. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v12i2.61271>.
- Admiral, Admiral, Suparto Suparto, Esy Kurniasih, Selvi Afriani, John Woodward, dan Fadhel Arjuna Adinda. “Indonesia’s Online Loan Challenges: What Legal Actions Can Solve the Most Pressing Issues?” *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI* 8, no. 1 (2025): 275–314. <https://doi.org/10.15294/jphi.v8i1.21959>.
- Agus, Azwir. “Embodiment Principles of Clearing Justice in Consumer Arbitration.” *Hasanuddin Law Review* 4, no. 3 (2018): 383. <https://doi.org/10.20956/halrev.v4i3.3067>.
- Albabana, Namira. “Pertanggungjawaban Hukum Bank Atas Kelalaian Pegawainya Terhadap Debitur Yang Terkena Bi Checking.” *Esensi Hukum* 2, no. 1 (2020): 49–63.
- Ali Asdon Tanjung, Dafa Ariza, Feryanto Nababan, Raymond Panuturi Siboro, dan Hasyim Hasyim. “Kritikalitas Pembagian Fungsi Pengawasan dan Regulasi antara Bank Indonesia, OJK, dan LPS.” *Akuntansi dan Ekonomi Pajak*:

Perspektif Global 1, no. 2 (2024): 84–101.
<https://doi.org/10.61132/aeppg.v1i2.139>.

Amris Surkany. *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana Dalam Proses Likuidasi Bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan (Studi Kasus Bank IFI)*. Tesis: Universitas Islam Indonesia, 2011.

Ariska, Jeffrey Agustono, dan Detania Sukarja. “Civil Liability of Banks for Customer Losses Caused by Unlawful Acts Committed by Bank Employees: A Case Study of Supreme Court Decision Number 2442 K/Pdt/2017.” *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 4, no. 6 (2025): 735–54.

Astuti, Andriany Widie, dan Wahyuni Safitri. “Kajian Hukum Atas Hubungan Antara Nasabah Dan Bank Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.” *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 1 (2020): 1–10.
<https://doi.org/10.24903/yrs.v12i1.866>.

Aubert-Baillet, Sophie. “De La Φρόνησις À La Prudentia.” *Mnemosyne* 68, no. 1 (2015): 68–90. <https://doi.org/10.1163/1568525X-12301407>.

Bako, Ronny Sautma Hotma. *Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito: Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposan Di Indonesia Dewasa Ini*. Citra Aditya Bakti, 1995.

Barkatullah, Abdul Halim. “Penerapan Arbitrase Online Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi E-Commerce.” *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 17, no. 3 (2010): 363–82. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss3.art2>.

Bayuaji, Rihantoro, Suwarno Abadi, dan Dwi Elok Indriastuty. “Ensuring Legal Certainty: The Disbursement of Bank Guarantees.” *jhbbc*, 19 Januari 2024, 21–31. <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v7i1.9747>.

- Beulay, Marjorie. "Human Rights Protection and the Notion of Responsibility: Some Considerations About the European Case Law on State's Activities Under U.N. Charter." Dalam *The Influence of Human Rights on International Law*, disunting oleh Norman Weiß dan Jean-Marc Thouvenin. Springer International Publishing, 2015. https://doi.org/10.1007/978-3-319-12021-8_8.
- Bisso, Juan Carlos, dan Albert H. Choi. "Optimal Agency Contracts: The Effect of Vicarious Liability and Judicial Error." *International Review of Law and Economics* 28, no. 3 (2008): 166–74. <https://doi.org/10.1016/j.irl.2008.06.005>.
- Bolourforoush, Ali Katouzian, dan Hamid Jahankhani. "Security Challenges of Digital Transformation in Smart Cities: Case of Banking Sector." Dalam *Technology and Talent Strategies for Sustainable Smart Cities*, disunting oleh Sumesh Singh Dadwal, Hamid Jahankhani, Gordon Bowen, dan Imad Yasir Nawaz. Emerald Publishing Limited, 2023. <https://doi.org/10.1108/978-1-83753-022-920231012>.
- Budiman, Nanang Tri, dan Supianto Supianto. "Penerapan Kebijakan Tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan." *Widya Yuridika* 3, no. 2 (2020): 327. <https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1703>.
- Cahyadi, I Ketut Partha, dan A.A.A Ngr Sri Rahayu Gorda. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dari Ancaman Kejahatan Perbankan Skimming Melalui Layanan Electronic Banking (Studi Kasus di Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Denpasar)." *Jurnal Analisis Hukum* 2, no. 2 (2019).
- Dalimunthe, Nikmah, dan Nanda Kurniawan Lubis. "Peran Lembaga Perbankan Terhadap Pembangunan Ekonomi: Fungsi Dan Tujuannya Dalam Menyokong Ketenagakerjaan." *Jurnal Masharif Al-Syariah* 8, no. 4 (2023).

- Dedeloudis, Georgios, Petros Lois, dan Spyros Repousis. "Banking Supervision and Risk Management in Times of Crisis: Evidence from Greece's Systemic Banks (2015–2024)." *Journal of Risk and Financial Management* 18, no. 7 (2025): 386. <https://doi.org/10.3390/jrfm18070386>.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Donnier, Jean-Baptiste. "A Perspective on Civil Responsibility." Dalam *Regional Accountability and Executive Power in Europe*, 1 ed., oleh Marcel Morabito dan Guillaume Tusseau. Routledge, 2024. <https://doi.org/10.4324/9781003281559-29>.
- Efrianto, Lintang Bagas Putra, dan Diana Wiyanti. "Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah yang Dananya Terbukti Digunakan oleh Karyawan Bank." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2022): 107–12.
- Endrawati, Eka Ari, Diah Turis Kaemirawati, dan Susetya Herawati. "Perlindungan Hukum Sebagai Upaya Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Perbankan: Studi Kasus Kejahatan Perbankan Di Indonesia." *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024): 589–602. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.945>.
- Fahrurrozi, Rizky, Tarsisius Murwadi, dan Mien Rukmini. "Problematika Pengungkapan Rahasia Bank Antara Kepentingan Negara Dan Perlindungan Kepada Nasabah." *Esensi Hukum* 2, no. 1 (2020): 77–96.
- Farrel Ardan Rinaldi dan Bintang Kusuma Wijaya. "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perbankan: Studi Kasus Pembobolan Dana Nasabah." *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 2, no. 3 (2025): 3437–47. <https://doi.org/10.62710/9pwz7812>.
- Feintuck, Mike. "Precautionary Maybe, but What's the Principle? The Precautionary Principle, the Regulation of Risk, and the Public Domain." *Journal of Law and Society* 32, no. 3 (2005): 371–98. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6478.2005.00329.x>.

- Firda Amelya Malik, Prince Hadipati, Febrian Ariansah, Muhammad Satrio, Vidya Erviana, dan Farahdinny Siswajanthly. “Tanggung Jawab Bank Kepada Nasabah Dalam Kasus Kredit Fiktif Yang Melibatkan Pegawai Bank.” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 2 (2023): 01–09. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i2.694>.
- Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern: Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998*. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Gandapradja, Permadi. *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Giliker, Paula. *Vicarious Liability in Tort: A Comparative Perspective*. 1 ed. Cambridge University Press, 2010. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511779008>.
- Goyet, Francis. “Montaigne and the Notion of Prudence.” Dalam *The Cambridge Companion to Montaigne*, 1 ed., disunting oleh Ullrich Langer. Cambridge University Press, 2005. <https://doi.org/10.1017/CCOL0521819539.007>.
- Gunson, Nancie, Diarmid Marshall, Hazel Morton, dan Mervyn Jack. “User Perceptions of Security and Usability of Single-Factor and Two-Factor Authentication in Automated Telephone Banking.” *Computers & Security* 30, no. 4 (2011): 208–20. <https://doi.org/10.1016/j.cose.2010.12.001>.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Bina Ilmu, 1987.
- Hamdani, Rizki, dan Ahmad Riski Albar. “Internal Controls in Fraud Prevention Effort: A Case Study.” *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* 20, no. 2 (2016): 127–35. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art5>.
- Hamilton-Hart, Natasha dan Professor in the Department of Management and International Business at the University of Auckland, New Zealand. “How

Well Is Indonesia's Financial System Working?" *Southeast Asian Economies* 35, no. 2 (2018): 125–42. <https://doi.org/10.1355/ae35-2b>.

Hasan, Teng Berlianty, Merry Djoanda, Juanrico A. S. Titahelu, dan Muallimin Mochammad Sahid. "Reassessing Islamic Banking Supervision in Indonesia: A Contemporary Islamic and Socio-Legal Perspective on OJK's Integrated Model." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 1 (2025): 619–44. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10851>.

Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana, 2013.

Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana, 2013.

HS, Salim, dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*. Rajawali Pres, 2009.

Hutabarat, Syafril Hendrik, Hartiwiningsih, dan Pujiyono Suwadi. "Reconstructing the Authorities of Investigators of the Financial Service Authority." *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 2 (2023): e323. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i2.323>.

Hutagalung, Rezandha. "Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Selaku Kustodian di Pasar Modal Indonesia." *Jurnal Suara Hukum* 2, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.26740/jsh.v2n1.p1-20>.

Hutagalung, Rezandha. "Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Selaku Kustodian di Pasar Modal Indonesia." *Jurnal Suara Hukum* 2, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.26740/jsh.v2n1.p1-20>.

Ibrahim, Johannes. *Cross Default & Cross Collateral Dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Refika Aditama, 2004.

Idris, Miftah, Hasbir Paserangi, Padma D. Liman, dan Oky Deviany. "The Prudential Regulation: the Preventive Effort against Non-Performing Loan

(NPL) for MSMEs in Indonesia.” *Journal of Ecohumanism* 4, no. 1 (2025).
<https://doi.org/10.62754/joe.v4i1.5998>.

Kartiko, Nafis Dwi, Astrid Athina Indradewi, dan Fajar Sugianto. “The Urgency of Green Banking Regulations in Indonesia in the Implementation of Sustainable Development.” *Administrative and Environmental Law Review* 5, no. 2 (2024): 135–54. <https://doi.org/10.25041/aelr.v5i2.3604>.

Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Nusamedia, 2008.

Lentiampa Shenge, Adrien. “La Conception Kantienne De La Responsabilité.” *Gregorianum* 101, no. 2 (2020): 295–315.
<https://doi.org/10.32060/Gregorianum.101/2.2020.295-315>.

Listiyono, Deny Guntara, Muhamad Abas, dan Farhan Asyahadi. “Perlindungan Hukum Nasabah Atas Kerugian Transaksi Pinjaman Online Ilegal Dihubungkan Dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.” *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 109–19.
<https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.348>.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana, 2017.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti, 2006.

Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Rajawali Pres, 2019.

Mujiburrahman, Mujiburrahman. “Implementasi Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Atas Kejahatan Yang Dilakukan Pihak Bank Pada Bank Perkreditan Rakyat.” *Jurnal Hukum Tri Pantang* 7, no. 2 (2023).
<https://doi.org/10.51517/jhtp.v7i2.327>.

Mulyati, Ety, dan Fajrina Aprilianti Dwiputri. “Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit

Perbankan.” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an* 1, no. 2 (2018): 134.

Nelly, Roos, Saparuddin Siregar, dan Sugianto Sugianto. “Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur.” *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4, no. 4 (2022): 918–30. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i4.1008>.

Ningtyas, Fitri, dan Basuki Rachmad. “Pengaruh Kepercayaan, Komitmen, Komunikasi, Penanganan Masalah Dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Muamalat Di Surabaya.” *Journal of Business and Banking* 1, no. 1 (2011): 51. <https://doi.org/10.14414/jbb.v1i1.152>.

Pamuji, Reza Aditya. “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dan Tanggung Jawab Bank Dalam Kasus Card Skimming.” *Jurnal Lex Renaissance* 3, no. 1 (2018).

Pamuji, Reza Aditya. *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dan Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Yang Mengalami Kerugian (Studi Kasus Pencurian Dana Simpanan Nasabah Dengan Modus Card Skimming)*. Tesis: Universitas Islam Indonesia, 2017.

Pardede, Marulak. *Likuidasi Bank Dan Perlindungan Nasabah*. Pustaka Sinar Harapan, 1998.

Penyusun, Tim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi VI*. Daring. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016.

Permata, Tiarma Dian, dan Ida Nurhayati. “Legal Protection for E-Banking Service Users Against Malware Threats.” 2025, 110034. <https://doi.org/10.1063/5.0295456>.

Pramuka, Bambang Agus. “Assessing Profit Efficiency of Islamic Banks in Indonesia: An Intermediation Approach.” *Journal of Economics, Business,*

and Accountancy | Ventura 14, no. 1 (2011).
<https://doi.org/10.14414/jebav.v14i1.21>.

Prastiyan, Erwin. “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Atas Praktik Tindak Pidana Perbankan.” *Novum: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2014).

Pujiyono, dan Sugeng Riyanta. “Corporate Criminal Liability in the Collapse of Bank Century in Indonesia.” *Humanities and Social Sciences Letters* 8, no. 1 (2020): 1–11. <https://doi.org/10.18488/journal.73.2020.81.1.11>.

Purnama Aji, Teguh, dan Aris Munandar. “Analisis Yuridis Putusan No. 3/Pdt.G.S/2020/Pn.Sel Tentang Wanprestasi Nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Segara Anak Kencana.” *Private Law* 2, no. 3 (2022): 713–20. <https://doi.org/10.29303/prlw.v2i3.1568>.

Rachmawati, Irma. “The Transformation from Fault Liability to Strict Liability: A Cutting-edge Indonesian Maritime Tort Law.” *E3S Web of Conferences* 622 (2025): 02006. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202562202006>.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, 2014.

Rahman, Fathor. “Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang dan Islam.” *Khazanah Hukum* 2, no. 1 (2020): 32–40. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i1.7737>.

Ra’syiah Rabah, Aluf, dan Kharista Dewi Antisha Shakeab. “Problematika Regulasi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Program Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Digital.” *Jurnal Lex Renaissance* 8, no. 1 (2023): 129–46. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol8.iss1.art8>.

Raz, Arisyi Fariza. “Risk and Capital in Indonesian Large Banks.” *Journal of Financial Economic Policy* 10, no. 1 (2018): 165–84. <https://doi.org/10.1108/JFEP-06-2017-0055>.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada, 2006.

- Rivai, H. Veithzal, dan Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep Dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, Dan Mahasiswa*. Rajawali, 2008.
- S. Gozali, Djoni, dan Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*. Sinar Grafika, 2012.
- Sadzili, Iza, dan Lastuti Abubakar. “Doktrin Kelalaian Kontribusi (Contributory Negligence) Terhadap Tanggung Jawab Bank Atas Kerugian Nasabah Akibat Kesalahan Atau Kelalaian Pegawai Bank.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 12, no. 1 (2025): 1–11.
- Salim, A., M. Setiawan, R. Rofiaty, dan F. Rohman. “Focusing on Complaints Handling for Customer Satisfaction and Loyalty: The Case of Indonesian Public Banking.” *EUROPEAN RESEARCH STUDIES JOURNAL XXI*, no. Issue 3 (2018): 404–16. <https://doi.org/10.35808/ersj/1071>.
- Samosir, Jeffry P. “Analisis Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Konsesi Pelabuhan (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 70/Pdt.G/2018/Pn.Jkt Utr).” *Jurnal Suara Hukum* 2, no. 2 (2020): 105. <https://doi.org/10.26740/jsh.v2n2.p105-133>.
- Sandi, Emma. “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perbankan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Nasabah Atas Penjualan Data Nasabah Bank.” *Jurnal Idea Hukum* 5, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.20884/1.jih.2019.5.2.125>.
- Santiago, Faisal. “Banking Responsibility to Customers.” *European Research Studies Journal XXI*, no. Issue 1 (2018): 321–30. <https://doi.org/10.35808/ersj/950>.
- Saputra, Yulian. “Ngeri! Ombudsman Ungkap Temuan Terkait Kejahatan Siber-Pinjol, Cek Penyebabnya.” *Indobanknews* (Jakarta), Mei 2025. <https://infobanknews.com/ngeri-ombudsman-ungkap-temuan-terkait-kejahatan-siber-pinjol-ini-penyebabnya/?page=all>.

- Sari, Nevita. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Nasabah Dalam Card Skimming (studi Kasus Bank Bni Syariah Pusat Di Jakarta).” *Jurnal Reformasi Hukum* 23, no. 2 (2020): 149–68.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Perbankan*. Mandar Maju, 2012.
- Setiyono, Setiyono, Dinda Keumala, Muhamad Ikhwan Bin Mohd Zain, Nur Ezan Rahmat, dan Ibtisam@Ilyana Ilias. “Indonesia and Malaysia’s Alternative Models of Dispute Resolution in the Financial Sector.” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 28 Agustus 2025, 450–79. <https://doi.org/10.30996/jhbcc.v8i2.12890>.
- Setyaningrum, Intan Dias. *Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report Pada Bank Syariah di Indonesia (Studi Empiris pada Bank Syariah di Indonesia yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2020-2023)*. Tesis: Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Shaik Ahma, Sakina, Rahmah Ismail, Shamsuddin Suhor, Azimon Abdul Aziz, Muhammad Rizal Razm, dan Kartini Aboo Talib. “A Comparative Study on the Consumer Protection Legislations of Malaysia and Indonesia.” *International Business Management* 5, no. 5 (2011): 266–78. <https://doi.org/10.3923/ibm.2011.266.278>.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Grasindo, 2000.
- Shin, Seungjae, Jerry Cunningham, Jungwoo Ryoo, dan Jack E. Tucci. “Authentication and Protection for E-Finance Consumers: The Dichotomy of Cost versus Ease of Use.” *International Journal of Electronic Finance* 3, no. 1 (2009): 31. <https://doi.org/10.1504/IJEF.2009.024268>.
- Shofie, Yusuf. *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Citra Aditya Bakti, 2003.

- Sidik, Farid Irfan, Sri Astutik, Ernu Widodo, Noenik Soekorini, dan Izzah Khalif Raihan Abidin. "The Urgency of Banks in Implementing the Precautionary Principle as Consumer Protection in the Standard Clauses of Credit Agreements." *Media Iuris* 7, no. 3 (2024): 457–78. <https://doi.org/10.20473/mi.v7i3.56432>.
- Sihombing, L. Alfies, dan Yeni Nuraeni. "Tindak Pidana Perbankan Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan." *Jurnal Hukum Positum* 4, no. 2 (2019): 1. <https://doi.org/10.35706/positum.v4i2.3179>.
- Sinaga, Asmawarna, Anjur Perkasa Alam, Ahmad Daud, Raras Aprilia Br. Barus, dan Syahrizal Amri. "Analisis Peningkatan Kinerja Karyawan Melalui Pelatihan dan Pengembangan pada Bank Muamalat Cabang Medan Balai Kota." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 2, no. 2 (2021): 233–51. <https://doi.org/10.47467/elmal.v2i2.571>.
- Siregar, Yulkarnaini. "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Bank atas Tindakan Fraud Pada Transaksi Mobile Banking Serta Upaya Penegakan Hukumnya." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2025): 345–52.
- Sitanggang, Andri Sahata, Suryani Lestari, Neng Cika Febrianti, Azka Az-zahra, dan Marisha Nurazizah Fitriadi. *Analisis Tingkat Kepercayaan Nasabah Pada Keamanan Transaksi Perbankan Melalui Mobile Banking (m-Banking)*. 9, no. 3 (2024).
- Siti Hayati. "Analisis Dhaman (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Perbankan Syariah (Study Pada Pembiayaan Murabahah)." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2021): 1–6. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2020.vol3\(2\).5018](https://doi.org/10.25299/syarikat.2020.vol3(2).5018).
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press, 2015.

Suastuti, Eny, Lalu Muhammad Hayyanul Haq, Yudi Widagdo Harimurti, dan Deni Setya Bagus Yuherawan. "Transformation and Effects of Human Rights Protection on Determining Corruption Suspects as a Pretrial Object under the Indonesian Criminal Justice System." *Lex Scientia Law Review* 8, no. 2 (2024): 817–58. <https://doi.org/10.15294/lslr.v8i2.14667>.

Subagyono, Bambang Sugeng Ariadi, Mochamad Kevin Romadhona, Zahry Vandawati Chumaida, Bambang Suheryadi, dan Noureldin Samy Elkhashab. "Can Indonesia's Laws Keep Up? Protecting Consumer Rights in Digital Transactions." *Journal of Law and Legal Reform* 5, no. 3 (2024): 869–90. <https://doi.org/10.15294/jllr.v5i3.4202>.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Intermasa, 2010.

Sugiyono, Heru. "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Sebagai Pemilik Jaminan Ketika Tidak Dilaksanakannya Prinsip Kehati-hatian Oleh Bank Dalam Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan." *Jurnal Yuridis* 4, no. 1 (2017): 98. <https://doi.org/10.35586/v4i1.133>.

Sujayadi, Sujayadi, Tata Wijayanta, dan Herliana. "Regulating Court Jurisdiction to Protect Weaker Parties: An Overview of the Indonesian Civil Justice System." *Yuridika* 38, no. 2 (2023): 305–32. <https://doi.org/10.20473/ydk.v38i2.43835>.

Sulistiyandari, Sulistiyandari, Ulil Afwa, Putri Ayu Sutrisno, dan Rohaida Nordin. "Implementation of Prudential Banking Principles: State Responsibility in Combating Banking Crimes in Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 28 November 2024, 341–59. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v7i2.12132>.

Sulistiyandari, Sulistiyandari, Ulil Afwa, Putri Ayu Sutrisno, dan Rohaida Nordin. "Implementation of Prudential Banking Principles: State Responsibility in Combating Banking Crimes in Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum*

dan Konstitusi, 28 November 2024, 341–59.
<https://doi.org/10.24090/volksgeist.v7i2.12132>.

Sulistiyandari, Sulistiyandari, Ulil Afwa, Putri Ayu Sutrisno, dan Rohaida Nordin. “Implementation of Prudential Banking Principles: State Responsibility in Combating Banking Crimes in Indonesia.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 28 November 2024, 341–59.
<https://doi.org/10.24090/volksgeist.v7i2.12132>.

Sutiawan, Hendrik Agus, Ety Mulyati, dan Ijud Tajudin. “Perlindungan Nasabah Terkait Praktik Pembukaan Rahasia Bank Oleh Pegawai Bank Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 3 (2018): 630. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1758>.

Thalib, Prawitra, Faizal Kurniawan, Syauqina Maghfirah Salsabila, dan Mohamad Nur Kholiq. “Legal Framework and Employee Liability in Banking Compliance and Crime Prevention: The Case Analysis of Indonesia.” *Yustisia Jurnal Hukum* 13, no. 3 (2025): 298.
<https://doi.org/10.20961/yustisia.v13i3.93370>.

Theresa, Gita, dan Henny Marlyna. “Pelindungan Data Pribadi pada Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Pasca Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 54, no. 2 (2024).
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no2.1631>.

Try Widiyono. *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia: Simpanan, Jasa, Dan Kredit*. Cet. 1. Ghalia Indonesia, 2006.

Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, 2001.

- Wardhana, Bagus Dwi Artha, dkk. *Analisis Kasus Penggelapan Dana Nasabah BNI Cabang Ambon dalam Perspektif Hukum Perbankan*. Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H], 9 Juli 2025.
- Widad, Naswa Faqirah Al, dan Ajeng Tita Nawangsari. “Implementasi Akuntabilitas Pelaporan Keuangan sebagai Upaya Peningkatan Transparansi dan Kepercayaan Publik pada PT Bank Jatim.” *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business* 8, no. 4 (2025): 1531–37. <https://doi.org/10.37481/sjr.v8i4.1292>.
- Widananti, Agnes. *Tanggung Jawab Hukum Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata Terhadap Tertanggung yang Mengalami Kerugian Dalam Kasus Gagal Bayar Asuransi Jiwa*. Zenodo, 16 Januari 2024.
- Winarni, Surach. *Hubungan Hukum Antara Issuing Bank Dengan Pemohon Yang Tidak Memiliki Dana Sebesar Nilai Letter of Credit Sebagai Jaminan Dan Perlindungan Hukumnya*. Disertasi: Perpustakaan UGM, 2005.
- Yuanitasari, Deviana, Hazar Kusmayanti, dan Agus Suwandono. “A Comparison Study of Strict Liability Principles Implementation for the Product Liability Within Indonesian Consumer Protection Law Between Indonesia and United States of America Law.” *Cogent Social Sciences* 9, no. 2 (2023): 2246748. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2246748>.
- Yustianti, Surti. “Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Oleh Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an* 1, no. 1 (2017): 60. <https://doi.org/10.24198/acta.v1i1.66>.
- Zige, Andrean. *Penerapan Prinsip Kahati-hatian dalam Perjanjian Kredit Rumah (KPR) (Studi Kasus pada Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Yogyakarta)*. Tesis: Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Kencana, 2013.

